



BADAN POM

LAPORAN TAHUNAN

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

2025



i

Sambutan

Kepala Loka POM di
Kabupaten Sumba Timur



**Assalamualaikum
Wahamatullahi Wabarakatuh,
Shalom, Salve, Om Swastyastu,
Namo Buddhaya, Rahayu, Salam
Sejahtera Untuk Kita Semua**

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Tahunan Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM dalam pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sepanjang Tahun 2025, berbagai capaian telah diraih, antara lain peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi, pelaksanaan inspeksi dan penindakan terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan, serta penguatan pembinaan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM. Selain itu, kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan terus ditingkatkan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi gambaran capaian kinerja sekaligus bahan evaluasi untuk peningkatan pelaksanaan tugas ke depan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran dan mitra kerja atas dukungan dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas demi melindungi masyarakat serta mewujudkan Visi dan Misi BPOM RI



**Wassalamu'alaikum Wr. Wb., Shalom,
Salve, Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya, Salam Kebajikan
Untuk Kita Semua**

Waingapu, 31 Maret 2026
Kepala Loka POM di Kabupaten
Sumba Timur,

Bernardus B. Moron, S.Si., M.Hum.



Daftar Isi

i	Sambutan Kepala Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.....	ii
ii	Daftar Isi.....	iii
iii	Daftar Gambar.....	viii
iv	Daftar Tabel.....	x
v	Kilas Balik 2025.....	xii

Bab I Pendahuluan

I. Gambaran Umum Institusi.....	2
II. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
III. Visi dan Misi BPOM.....	4
IV. Budaya Organisasi.....	6

Bab II Keadaan Umum dan Lingkungan

I. Lingkungan Eksternal.....	10
A. Data Umum Wilayah Kerja.....	10
B. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota.....	12
II. Lingkungan Internal.....	14
A. Luas Tanah dan Bangunan.....	14
B. Rumah Dinas.....	15
C. Penerangan.....	15
D. Sasaran Komunikasi.....	15



E. Sumber Air.....	15
F. Kendaraan.....	15
G. Sumber Daya Manusia.....	16
H. Kerjasama berupa Kesepakatan Bersama (MoU) Perjanjian Kerja Sama (PKS).....	17
I. Daftar Inventaris Kantor.....	18
J. Pengadaan Barang dan Jasa.....	19
K. Realisasi Anggaran.....	20
L. Laporan Penerima PNBK.....	20
M. Implementasi PUG.....	21

Bab III

Hasil Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan

I. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat.....	24
A. Sampling dan Pengujian Produk Obat.....	24
B. Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian.....	27
C. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian.....	31
D. Pengendalian AMR di Wilayah Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.....	37
II. Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif).....	38
A. Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus NAPPZA.....	38
B. Pengujian Kadar Nikotin dan Tar pada Rokok.....	39

Bab III

Hasil Kegiatan

Pengawasan

Obat dan Makanan

III. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam.....	39
A. Sampling dan Pengujian Laboratorium Obat Bahan Alam.....	39
B. Pengawasan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam.....	39
IV. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan.....	41
A. Sampling dan Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan.....	41
B. Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan.....	41
V. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik.....	43
A. Sampling dan Pengujian Sampel Kosmetik.....	43
B. Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik.....	46
C. Intensifikasi Pengawasan Kosmetik.....	47
VI. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan.....	48
A. Sampling dan Pengujian Sampel Pangan dan Kemasan Pangan.....	48
B. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan.....	49
C. Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan.....	51
D. Sampling dan Pengujian Pangan dalam Kegiatan MOBLING.....	52
E. Intensifikasi Pengawasan Pangan dalam rangka Hari Raya Keagamaan tahun baru.....	53



Bab III

Hasil Kegiatan

Pengawasan

Obat dan Makanan

VII. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan.....	55
VIII. Pemantauan Iklan dan Label.....	58
A. Pengawasan Iklan.....	58
B. Penandaan Label.....	61
IX. Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan.....	63
A. Cegah Tangkal.....	64
B. Siber.....	67
C. Intelijen.....	69
D. Penyidikan.....	70
X. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen.....	70
A. Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung ke Masyarakat.....	71
B. Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial.....	72
C. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Media Lain Selain Media Sosial.....	72
D. Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan.....	73
E. Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan	
F. Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).....	73
G. Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi.....	74
H. Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan.....	74
XI. Pemantauan Toxicovigilance.....	75

Bab IV

Masalah,

Kesimpulan dan

Saran.

I. Masalah.....	78
II. Kesimpulan.....	78
III. Saran.....	78

<i>Lampiran.....</i>	<i>79</i>
----------------------	-----------





Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	3
Gambar 1.2 Asta Cita Presiden.....	5
Gambar 2.1 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.....	10
Gambar 2.2 Profil SDM Berdasarkan Gender dan Umur.....	16
Gambar 3.1 Target dan Realisasi Sampling Obat Tahun 2025.....	27
Gambar 3.2 Target dan Realisasi Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2025.....	30
Gambar 3.3 Persentase TMK dan MK terhadap sarana yang diperiksa Tahun 2025.....	30
Gambar 3.4 Target, Realisasi, dan Hasil Penandaan OBA Tahun 2025.....	40
Gambar 3.5 Target dan Realisasi Sampling Suplemen Kesehatan (SK) Tahun 2025.....	42
Gambar 3.6 Target dan Realisasi Sampling Kosmetik Metode Pengambilan Offline.....	45
Gambar 3.7 Target dan Realisasi Sampling Kosmetik Metode Pengambilan Online.....	45
Gambar 3.8 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik.....	46
Gambar 3.9 Hasil Intensifikasi Pengawasan Kosmetik Tahun 2025.....	47
Gambar 3.10 Hasil Pemeriksaan Label atau Penandaan Label pada Sampel Pangan Olahan dan PIRT.....	48
Gambar 3.11 Sarana Produksi Pangan MD.....	50
Gambar 3.12 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan.....	52
Gambar 3.13 Jumlah Sarana yang Diperiksa dalam Periode Inwas.....	54



Gambar 3.14 Persentase Sampel Pangan Uji Cepat dalam Periode Inwas.....	54
Gambar 3.15 Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.....	60
Gambar 3.16 Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (Jika dibandingkan secara keseluruhan).....	60
Gambar 3.17 Rekapitulasi Hasil Pengawasan Penandaan/Label Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.....	63
Gambar 3.18 Data Tautan yang di Takedown per Bulan.....	68
Gambar 3.19 Laporan Informasi Loka POM Tahun 2025.....	69
Gambar 3.20 Jumlah Topik KIE Media Sosial.....	72
Gambar 3.21 Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi.....	74
Gambar 3.22 Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan.....	75

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Cakupan Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.....	2
Tabel 2.1 Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja.....	11
Tabel 2.2 Jumlah Sarana Pengawasan di Wilayah Kerja.....	12
Tabel 2.3 Jumlah Desa di Wilayah Kerja.....	13
Tabel 2.4 Jumlah Sekolah Dasar serta Murid dan Guru.....	13
Tabel 2.5 Jumlah Sekolah Menengah Pertama serta Murid dan Guru.....	13
Tabel 2.6 Jumlah Sekolah Menengah Atas serta Murid dan Guru.....	14
Tabel 2.7 Jumlah ASN Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.....	16
Tabel 2.8 Daftar Inventarisasi Kantor.....	18
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Sampling Obat Tahun 2025.....	25
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2025.....	29
Tabel 3.3 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2025.....	31
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Sampling Kosmetik Tahun 2025.....	43
Tabel 3.5 Target dan Presentase Pendampingan Pelaku Usaha.....	56
Tabel 3.6 Daftar Pelaku Usaha yang dilakukan pendampingan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur pada Tahun 2025.....	56
Tabel 3.7 Data Kerawanan Kejahatan Loka POM di Kab. Sumba Timur.....	65
Tabel 3.8 Data Tautan yang di Takedown per Bulan Tahun.....	67
Tabel 3.9 Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Takedown.....	68
Tabel 3.10 Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).....	71



Tabel 3.11 Jumlah Layanan Pengaduan dan Informasi.....	73
Tabel 3.12 Rekapitulasi Kejadian Keracunan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025.....	75



Kilas Balik

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dalam Setahun



JANUARI

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur Melakukan Kegiatan Donor Darah dalam Rangka HUT BPOM yang ke-24



FEBRUARI

Petugas Loka POM di Kabupaten Sumba Timur melakukan pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar) pada Apotek dan Sarana Distribusi Makanan di Kabupaten Sumba Barat.



MARET

Pengujian sederhana Dalam rangka memastikan pangan berbuka puasa (takjil) yang dijual di Kota Waingapu aman bagi kesehatan



APRIL

Tour De BPOM Bersama Poltekkes Bakti Sumba berdiskusi terkait wawasan Pengawasan Obat dan Makanan



MEI

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur melaksanakan Invas Rumah Sakit dan Puskesmas



JUNI

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dan Dinkes Sumba Barat Daya melaksanakan Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan



JULI

Program Keamanan Pangan Edukasi Cegah Stunting melalui Inovasi "KASIPAMAN"

AGUSTUS

Jumat Sehat Bugar dan Energi Bersama dan Outbound dalam Rangka HUT RI yang Ke-80

SEPTEMBER

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur Kawal Keamanan Pangan di Ajang Tour De Entete



OKTOBER

Loka POM di Kab. Sumba Timur gelar BIMTEK AMR, FARMAKOVIGILANS, ABSO, dan CAPA di Kabupaten Sumba Barat Daya

NOVEMBER

Sinergi BBPOM di Kupang dan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur Fasilitasi Pelaku UMK Pangan Olahan

DESEMBER

Petugas Loka POM di Kabupaten Sumba Timur Lakukan Pendampingan dan Pelatihan Penjamah Makanan untuk Relawan SPPG Tambolaka

Bab 1

Pendahuluan



I.

Gambaran Umum Institusi

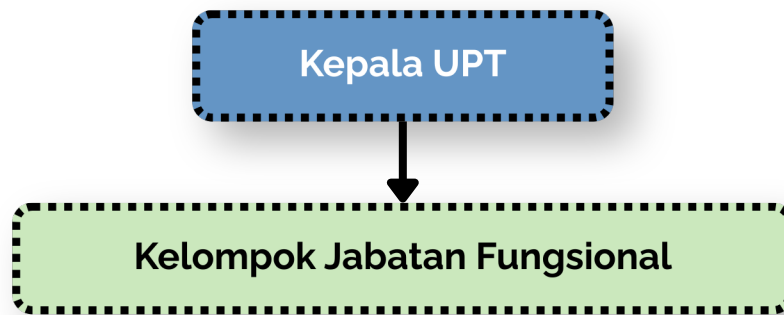
Pengawasan di bidang Obat dan Makanan merupakan salah satu bentuk upaya strategis dalam melindungi masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup bangsa, sekaligus mendukung penguatan daya saing nasional. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan tersebut, pemerintah memandang perlu adanya penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan ditegaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur dan masih menginduk dengan BBPOM di Kupang. Loka POM di Kabupaten Sumba Timur merupakan satuan kerja mandiri dalam melaksanakan tugas teknis dan operasional di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Dalam peraturan tersebut juga telah ditetapkan wilayah kerja masing-masing UPT Badan POM. Cakupan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur sebagai berikut:

Tabel 1.1. Cakupan Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Nama UPT	Lokasi	Wilayah Kerja
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	Kabupaten Sumba Timur	Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya

Struktur organisasi dan tata kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berikut struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Sumba Timur:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi UPT

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan BPOM nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu UPT BPOM yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- b pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- c pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- e pelaksanaan sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- f pelaksanaan pemantauan label dan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- g pelaksanaan pengujian rutin Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;

- h** pelaksanaan pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i** pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- j** pelaksanaan pemantauan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui siber;
- k** pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- l** pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- m** pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- n** pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o** pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

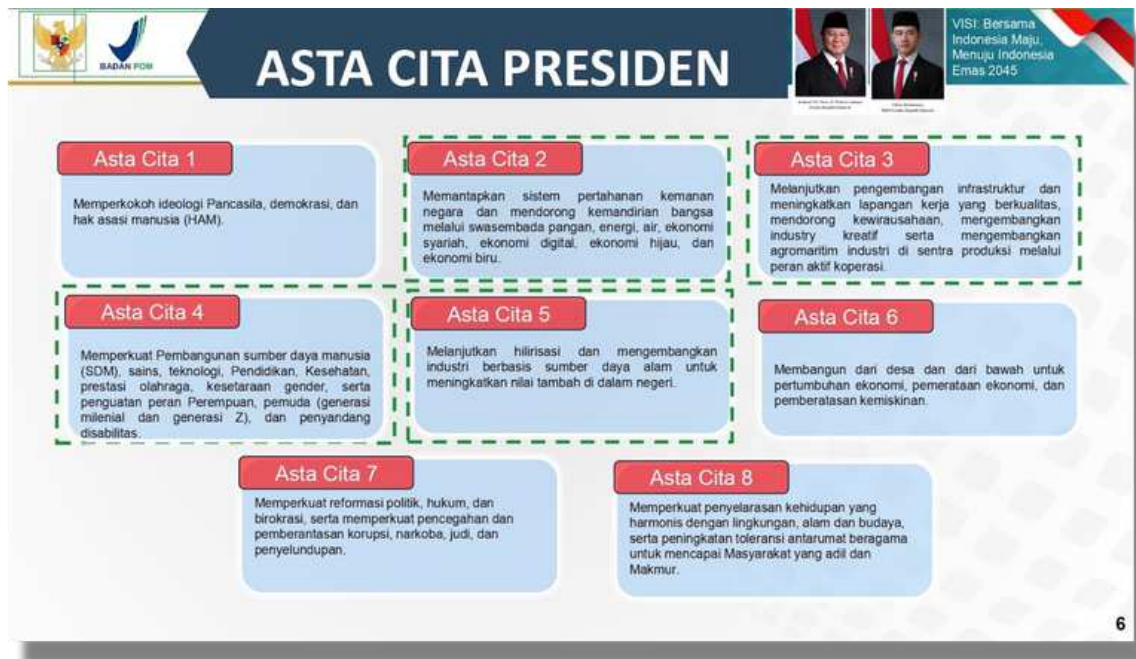
b. Visi dan Misi

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur sebagai salah satu UPT Badan POM memiliki visi dan misi yang selaras dengan Badan POM sebagaimana telah tercantum dalam Renstra Badan POM 2025-2029 yaitu

Visi BPOM

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman, Bermutu, dan Berdaya Saing dalam Mendukung Masyarakat Sehat dan Sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah menetapkan 4 (empat) misi strategis yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan teknis dan operasional serta penyusunan strategi organisasi. Perumusan misi tersebut juga mempertimbangkan keselarasan dengan misi Presiden terpilih. Presiden memiliki 8 (delapan) misi yang dikenal dengan istilah Asta Cita Presiden, sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 1.2. Asta Cita Presiden

BPOM pada dasarnya mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden, khususnya pada Asta Cita ke-4 yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Selain itu, BPOM juga berkontribusi terhadap beberapa Asta Cita lainnya, yakni Asta Cita ke-2, ke-3, ke-5, ke-6, dan ke-8 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2 di atas. Adapun misi BPOM untuk periode 2025–2029 adalah sebagai berikut:

Misi BPOM

1

Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.

2

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.



Misi BPOM

3

Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

4

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, maka BPOM merumuskan tujuan untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

1

Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.

2

Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.

3

Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.

4

Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

5

Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima.

c. Budaya Organisasi

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur senantiasa mengedepankan nilai-nilai dasar yang tumbuh dan berkembang sebagai identitas serta karakter organisasi. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman bersama yang tertanam dalam sikap, perilaku, dan semangat seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Budaya kerja tersebut mencerminkan komitmen organisasi dalam membangun kinerja yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab, serta diwujudkan secara konsisten dalam setiap aktivitas kerja. Adapun budaya kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur antara lain sebagai berikut:

Profesional	menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
Integritas	konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
Kredibilitas	dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
Kerjasama Tim	yaitu mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
Inovatif	yaitu mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
Responsif	antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.





Bab 2

Keadaan Umum dan Lingkungan



I. Lingkungan Eksternal

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu UPT dari Badan POM yang berada di Provinsi NTT. Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur meliputi 4 Kabupaten.

a. Data Umum Wilayah Kerja, Meliputi;

1 Luas wilayah kerja (km²)

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur terletak di wilayah Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki cakupan wilayah kerja terdiri dari 4 Kabupaten, yaitu Kabupaten Sumba Timur dengan luas 6.984,01 km², Kabupaten Sumba Tengah dengan luas 1.789,66 km², Kabupaten Sumba Barat dengan luas 757,41 km² dan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan luas 1.383,31 km². Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024, total luas wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur sebesar 10.914,39 km² atau 23,5% dari luas daratan Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu 46.446,64 km². Luas wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dapat dilihat pada Gambar.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

2 Jumlah kabupaten/kota

Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur meliputi seluruh kabupaten yang berada di Pulau Sumba, yaitu Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Cakupan wilayah kerja tersebut menjadikan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada seluruh wilayah administratif di Pulau Sumba.

3 Pola transportasi UPT BPOM di wilayah kerja

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah kerja, akses menuju keempat kabupaten dapat ditempuh melalui jalur transportasi darat. Moda transportasi darat menjadi sarana utama yang digunakan untuk menjangkau berbagai daerah di Pulau Sumba, baik untuk kegiatan pemeriksaan sarana, pembinaan pelaku usaha, maupun kegiatan pengawasan lainnya.

4 Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja

Gambaran mengenai estimasi waktu tempuh perjalanan dari Loka POM di Kabupaten Sumba Timur menuju kabupaten-kabupaten yang menjadi wilayah kerjanya disajikan pada tabel berikut. Tabel tersebut menunjukkan perkiraan lama perjalanan yang diperlukan untuk menjangkau setiap wilayah, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai jangkauan operasional serta perencanaan pelaksanaan kegiatan pengawasan di masing-masing daerah.

Tabel 2.1. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Waktu Tempuh (Jam)
1	Kabupaten Sumba Timur	Jam	2
2	Kabupaten Sumba Tengah	Jam	3
3	Kabupaten Sumba Barat	Jam	3,5
4	Kabupaten Sumba Barat Daya	Jam	4
Total			12,5 Jam

b.

Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota:

Tabel 2.2 Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota

No	Jenis Sarana	Sumba Timur	Sumba Tengah	Sumba Barat	Sumba Barat Daya	Total
Sarana Produksi						
1	Industri Pangan	4	0	0	2	6
2	Industri Rumah Tangga Pangan	256	80	32	181	549
3	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	0	0	0	0	0
4	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	0	0	0	1
5	Industri Kosmetik	0	0	0	0	0
6	Sarana produksi Obat (Unit Transfusi Darah)	0	0	0	0	0
Total		261	80	32	183	556
No	Jenis Sarana	Sumba Timur	Sumba Tengah	Sumba Barat	Sumba Barat Daya	Total
Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian						
1	Pedagang Besar Farmasi	1	0	1	0	2
2	Apotek	24	4	19	19	66
3	Instalasi Farmasi Pemerintah (IFK)	1	1	1	1	4
4	Rumat Sakit Pemerintah/ Swasta	4	1	3	2	10
5	Puskesmas	24	10	9	16	59
6	Klinik	3	1	0	4	8
7	Toko Obat Berizin	3	0	0	0	3
8	Sarana Distribusi Pangan	145	27	104	97	373
9	Sarana Distribusi Kosmetik	118	17	60	78	273
10	Sarana Distribusi Obat Tradisional	54	7	37	37	135
11	Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	54	7	37	37	135
TOTAL		432	75	271	290	1068

1

Jumlah Desa

Berikut jumlah Kecamatan dan Desa serta penduduk di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur menurut data BPS 2025:

No	Nama Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk
1	Sumba Timur	22	200	266700
2	Sumba Tengah	6	65	96000
3	Sumba Barat	6	74	160170
4	Sumba Barat Daya	11	129	215324

**Sumber Data : BPS 2025*

2

Jumlah Sekolah Dasar serta jumlah murid dan guru

Berikut jumlah sekolah Dasar serta murid dan guru di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur menurut data BPS 2024:

No	Wilayah	Sekolah	Murid	Guru	Ratio Murid Guru
1	Kabupaten Sumba Timur	263	32.563	2.454	13
2	Kabupaten Sumba Tengah	88	9.786	1.023	9
3	Kabupaten Sumba Barat	90	16.688	1.226	17
4	Kabupaten Sumba Barat Daya	280	55.835	3.344	17

**Sumber data : BPS 2024*

3

Jumlah Sekolah Menengah Pertama serta jumlah murid dan guru

Berikut jumlah Sekolah Menengah Pertama serta murid dan guru di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur menurut data BPS 2024:

No	Wilayah	Sekolah	Murid	Guru	Ratio Murid Guru
1	Kabupaten Sumba Timur	77	16.509	1.073	15
2	Kabupaten Sumba Tengah	34	5.175	593	9
3	Kabupaten Sumba Barat	40	8.739	842	10
4	Kabupaten Sumba Barat Daya	121	28.801	1.986	15

**Sumber Data : BPS 2024*

Berikut jumlah Sekolah Menengah Atas serta murid dan guru di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur menurut data BPS 2024:

No	Wilayah	Sekolah	Murid	Guru	Ratio Murid Guru
1	Kabupaten Sumba Timur	24	13.158	791	17
2	Kabupaten Sumba Tengah	5	3.005	179	17
3	Kabupaten Sumba Barat	11	6.032	383	16
4	Kabupaten Sumba Barat Daya	35	13.379	861	16

**Sumber Data : BPS 2024*

II. Lingkungan Internal

Dalam rangka mendukung tercapainya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur didukung oleh fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur adalah sebagai berikut:

a. Luas Tanah dan Bangunan (m²)

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur saat ini berkantor di Jalan Bhineka No. 4, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bangunan kantor yang digunakan memiliki luas sekitar 232 m² dan merupakan fasilitas yang diperoleh melalui skema pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur. Bangunan tersebut terdiri dari dua ruangan utama yang dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional, administrasi, serta pelayanan kepada masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur juga telah memiliki tanah existing dengan luas sekitar 3.950 m². Tanah tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan POM dengan Nomor Sertifikat 24.11.07.03.4.4.00038. Aset tanah tersebut tercatat inventarisasi BBPOM di Kupang.

b. Rumah Dinas

Rumah dinas yang dimiliki sebanyak 1 unit dengan luas tanah 100 m² dan luas bangunan 48 m². Rumah dinas sebagaimana dimaksud beralamat di jl. Perdamaian RT/RW 09/01, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur.

c. Penerangan

Gedung Administrasi Kantor Loka POM di Kabupaten Sumba Timur menggunakan listrik dari PLN dengan daya sebesar 11.000 watt. Rumah Dinas menggunakan listrik dari PLN dengan daya sebesar 900 watt.

d. Sarana Komunikasi



+62 823 4034 3884



@bpom.sumbatimur



lokapomsumbatimur@gmail.com



@bpom.sumbatimur

e. Sumber Air

Sumber air untuk keperluan sehari-hari menggunakan air PDAM dan sumur artesis.

f. Kendaraan

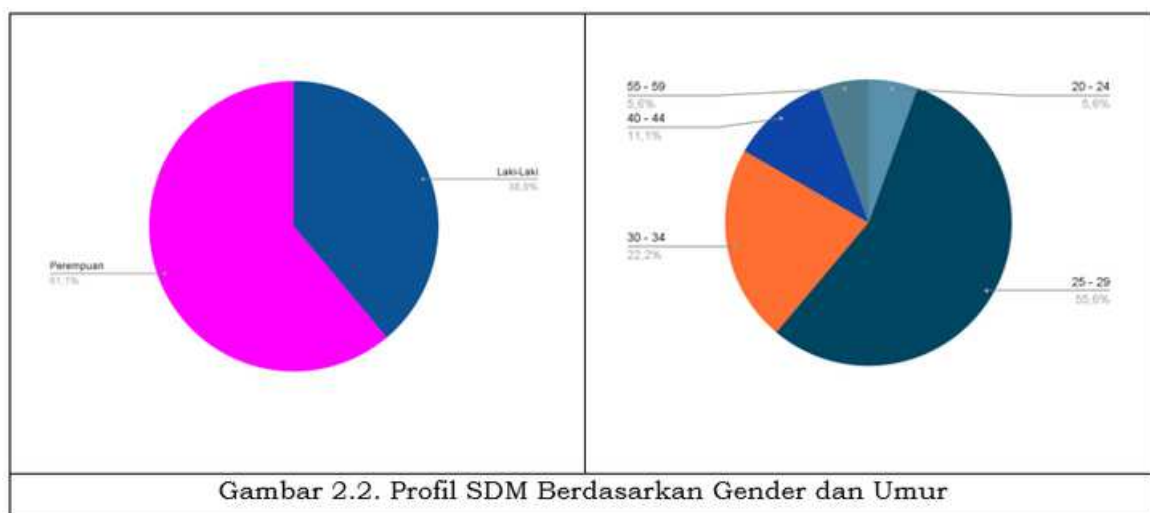
Kendaraan dinas operasional Loka POM di Kabupaten Sumba Timur saat ini terdiri atas dua unit mobil dan satu unit sepeda motor. Dari dua unit mobil tersebut, satu unit digunakan sebagai kendaraan operasional kegiatan pengawasan, sedangkan satu unit lainnya merupakan kendaraan sewa yang digunakan sebagai kendaraan dinas Kepala Loka. Selain itu, terdapat satu unit sepeda motor yang merupakan inventaris dari BBPOM di Kupang yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional di lapangan.

g. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Desember 2025, jumlah ASN di Loka POM di Kabupaten Sumba Timur tercatat sebanyak 18 orang, terdiri atas 5 PNS, 12 CPNS, dan 1 PPPK BBPOM di Kupang yang diperbantukan dalam mendukung kegiatan operasional Loka POM di Kabupaten Sumba Timur. Dengan demikian, jumlah ASN Loka POM di Kabupaten Sumba Timur hingga Desember 2025 berjumlah 18 orang. Profil gambaran SDM Loka POM di Kabupaten Sumba Timur secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7 Jumlah ASN Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

No	Jenis Sarana	Pendidikan								Total
		S2	apt	S1 Bio	S1	D3	D3	SLTA	SLTP	
					La in	Fa rm	La in			
1	Kepala	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2	Bagian TU	0	0	0	1	0	1	0	0	2
3	Fungsi Pengujian	0	0	1	1	0	0	0	0	2
4	Fungsi Pemeriksaan	1	1	1	4	0	0	0	0	7
5	Fungsi Penindakan	0	0	1	1	0	1	0	0	3
6	Fungsi Informasi dan Komunikasi	0	0	2	1	0	0	0	0	3
TOTAL		1	1	5	9	0	2	0	0	18



Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, pengawasan obat dan makanan memiliki peran strategis secara nasional dalam upaya melindungi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia sekaligus mendukung daya saing nasional. Dalam peraturan tersebut juga ditegaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, dengan tugas melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut diperlukan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas masyarakat, maupun media. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sumba Timur menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Upaya ini juga sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang menekankan pentingnya penguatan dan peningkatan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Instruksi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Daerah, yang mengamanatkan gubernur, bupati, dan wali kota untuk melakukan koordinasi dengan BPOM serta lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di daerah.

Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah menjalin 4 Kerja sama dengan Pemerintah Daerah di kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Kerja sama tersebut difokuskan pada upaya peningkatan pengawasan obat dan makanan, penguatan kelembagaan BPOM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan program komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat, serta penguatan penegakan hukum di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Selain itu, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur juga menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah melalui penerbitan Surat Keputusan SAKA POM dengan pemerintah daerah dan Surat Keputusan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Kabupaten Sumba Tengah. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran produk pangan, obat, kosmetik, serta produk lainnya di wilayah tersebut.

Melalui kerja sama ini, diharapkan pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan terpadu sehingga masyarakat semakin terlindungi dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berpotensi membahayakan kesehatan. Keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan lintas sektor juga mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

i. Daftar Inventaris Kantor

Terkait dengan inventaris barang, saat ini Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah memiliki beberapa meubelair dan perlengkapan perkantoran yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Secara umum, ketersediaan meubelair dan perlengkapan tersebut telah mencukupi kebutuhan bagi seluruh staf yang ada saat ini, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Daftar Inventaris Kantor

No	Nama Barang	Jumlah
1	meja komputer /Meja Kerja Besi Baja Biasa	5
2	meja komputer /Meja Kerja Kayu Biasa	7
3	Kursi Putar Hidrolik	5
4	Kursi Putar Hidrolik sandaran pendek	11
5	Televisi	2
6	A.C Standing politron 3 PK	2
7	AC Split	1
8	Meja Resepsionis	1
9	1 set meja kursi plastik	1
10	Lemari Pendingin /Kulkas	1
11	Dispenser Hot & Cold	1
12	Kursi Besi metal	7
13	Meja Rapat Kayu	1

14	Lemari besi metal kaca	1
15	Kursi kantor Putar sandaran	1
16	Meja kerja pimpinan	1
17	Sofa dan meja tamu	1 set
18	Lemari besi metal	4
19	Laptop	3
20	Kamera	1
21	printer	1
22	proyektor acer	1
23	alat scanner	1
24	Handphone	1
25	Speaker Polytron	1
26	Sepeda Motor Jupiter Z <u>DH4720 HT</u>	1
27	Mobil Dinas Ertiga DH 326 GW	1

Namun demikian, seiring dengan adanya penambahan pegawai CPNS di lingkungan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur, masih diperlukan penambahan fasilitas berupa meja dan kursi kerja, serta dukungan ruang kerja yang memadai. Penambahan sarana tersebut diperlukan guna menunjang kenyamanan dan efektivitas pelaksanaan tugas bagi pegawai baru dalam mendukung kegiatan pengawasan Obat dan Makanan.

j. Pengadaan Barang/Jasa

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur melaksanakan sebanyak 9 kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui metode e-purchasing pada sistem LPSE serta penunjukan langsung, sesuai dengan ketentuan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku. Selain itu, untuk mendukung berbagai kegiatan operasional rutin, pelaksanaan pengadaan juga dilakukan melalui mekanisme swakelola. Rincian kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 34.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya pengadaan barang dan jasa pada Loka POM di Kabupaten Sumba Timur masih dikoordinasikan dan dikelola secara terpusat melalui BBPOM di Kupang. Hal ini disebabkan karena Loka POM di Kabupaten Sumba Timur masih berada dalam satu DIPA dengan BBPOM di Kupang. Dengan mekanisme tersebut, proses perencanaan, pelaksanaan, hingga administrasi pengadaan tetap mengikuti sistem pengelolaan anggaran yang terintegrasi di BBPOM di Kupang, sementara Loka POM di Kabupaten Sumba Timur berperan dalam mengusulkan kebutuhan serta mendukung pelaksanaan kegiatan pengadaan sesuai dengan kebutuhan operasional di wilayah kerjanya.

k. Realisasi Anggaran (volume menurut jenis dan sumbernya)

Laporan realisasi anggaran menunjukkan bahwa penyerapan anggaran pada Loka POM di Kabupaten Sumba Timur sampai dengan akhir tahun 2025 untuk program pengawasan Obat dan Makanan adalah sebesar Rp. 20.524.187.892, atau 62,46% dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 32.861.512.000. Realisasi anggaran tersebut terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.707.880.538, Belanja Barang sebesar Rp. 8.860.131.827, dan Belanja Modal sebesar Rp. 5.956.175.527.

Namun demikian, dalam pengelolaannya, anggaran Loka POM di Kabupaten Sumba Timur masih terintegrasi dan dikelola secara terpusat melalui BBPOM di Kupang karena masih berada dalam satu DIPA. Dengan mekanisme tersebut, proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran mengikuti sistem pengelolaan yang terpusat. Laporan realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Sumba Timur tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 35.

l. Laporan Penerimaan PNBP

Realisasi penerimaan PNBP pada Loka POM di Kabupaten Sumba Timur tahun 2025 mencapai 115,33% dari target yang ditetapkan. Target penerimaan PNBP sebesar Rp. 499.310.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 575.831.844,-. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja penerimaan PNBP pada tahun 2025 sangat baik karena telah melampaui target yang ditetapkan.

Penerimaan PNBP tersebut terutama bersumber dari layanan kepada pihak ketiga, seperti pengujian produk dan layanan lainnya yang mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan permintaan layanan serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan teknis di wilayah kerja.

Namun demikian, dalam pengelolaannya, penerimaan PNBP pada Loka POM di Kabupaten Sumba Timur masih terintegrasi dan dikelola secara terpusat melalui BBPOM di Kupang. Hal ini disebabkan karena Loka POM di Kabupaten Sumba Timur masih berada dalam satu DIPA dengan BBPOM di Kupang. Dengan mekanisme tersebut, proses perencanaan target, penatausahaan, hingga pelaporan PNBP mengikuti sistem pengelolaan yang terpusat, sementara Loka POM di Kabupaten Sumba Timur berperan dalam mendukung pencapaian target melalui pelaksanaan layanan dan kegiatan di wilayah kerjanya. Laporan penerimaan PNBP Loka POM di Kabupaten Sumba Timur tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 36.

m. Implementasi PUG

Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi didasarkan pada sejumlah regulasi, antara lain Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan, serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang menjadi pedoman bagi unit kerja dalam mengintegrasikan aspek kesetaraan dan keadilan gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) secara berkelanjutan, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur juga mengacu pada Surat Keputusan Rencana Aksi Pelaksanaan PUGIS Tahun 2025 yang memuat arah kebijakan, strategi, serta langkah-langkah operasional dalam implementasi PUG pada setiap program dan kegiatan. Dalam pelaksanaannya, PUG memiliki sejumlah tugas dan fungsi yang mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Tugas tersebut antara lain:

1. Membantu mensosialisasikan kebijakan pengarusutamaan gender kepada pegawai di Unit Kerja.
2. Mendorong penerapan pengarusutamaan gender ke dalam setiap kegiatan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi yang disusun di Unit Kerja.
3. Mendorong pengelolaan data terpisah kegiatan Unit Kerja.

Bab 3

Hasil Kegiatan

Pengawasan Obat dan Makanan

a. Sampling dan Pengujian Produk Obat

Salah satu arah Kebijakan dan Strategi Badan POM adalah penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat. Dimulai dari tahap perencanaan sampling mencakup metode sampling, penetapan kabupaten/kota lokasi sampling, penetapan sarana sampling, serta penetapan sampel yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sehingga kesimpulan hasil sampling valid dan reliabel. Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis risiko yaitu dengan memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal yang berdampak risiko lebih besar agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal. Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Badan POM merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *pre-market* dan *post market*.

Sesuai Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan maka pelaksanaan sampling didasarkan pada analisis risiko *targeted* atau *purposive*, dengan fokus pada produk-produk yang dianggap memiliki tingkat risiko lebih tinggi kemudian dilakukan evaluasi produk yang meliputi izin edar, kadaluarsa, label, pemerian dan uji laboratorium guna mengetahui apakah Obat tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk yang tidak memenuhi syarat segera ditarik dari peredaran. Hasil pengujian laboratorium tersebut disampaikan melalui pelaporan yang tepat dan akurat, yang dilakukan secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) sebagai portal utama untuk pelaporan hasil sampling dan pengujian.

Setiap petugas sampling di Loka POM di Kabupaten Sumba Timur wajib mengikuti modul e-learning yang tersedia pada aplikasi IDEAS sebelum melaksanakan kegiatan sampling di lapangan, khususnya modul terkait "Sampling dan Pengujian Obat". Selain itu, setiap tahun Kedeputian menyelenggarakan Bimbingan Teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para petugas sampling di seluruh UPT dan memberikan informasi terhadap perubahan kebijakan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua petugas memiliki pemahaman yang seragam serta keterampilan teknis yang sesuai dengan standar terkini dalam kegiatan sampling.

Target sampling dan pengujian obat di Loka POM di Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2025 sebanyak 16 (enam belas) sampel. Rincian target dan realisasi sampling Obat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Sampling Obat Tahun 2025

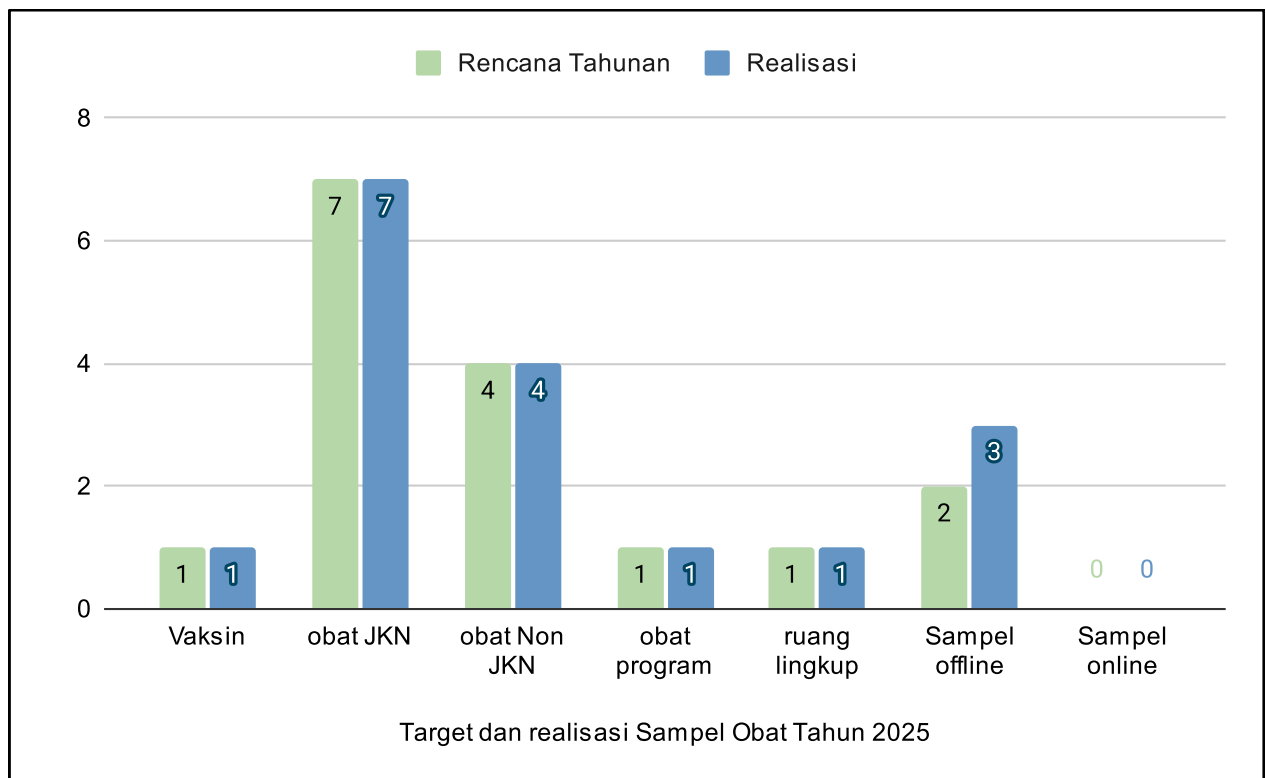
No	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	%Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3x100%)
1	Sampel di sarana berizin	14	14	100
	1. Vaksin dan produk biologi lainnya	1	1	100
	2. Sampel obat JKN	7	7	100
	3. Sampel obat Non JKN	4	4	100
	4. Sampel obat program	1	1	100
	5. Sampel pemenuhan ruang lingkup	1	1	100
2	Sampel di sarana tidak berizin	2	3	150
	1. Sampel <i>offline</i>	2	3	150
	2. Sampel <i>online</i>	0	0	0
	Target Sampel	16	17	106,25

Proporsi sampel obat rutin ditetapkan mencakup sarana berizin dan sarana tidak berizin, dengan rincian proporsi sarana berizin sebesar 90% (14 sampel) dan sarana tidak berizin sebesar 10% (2 sampel).

- Dari proporsi sarana berizin tersebut, penetapan sampel dilakukan kembali berdasarkan kelas terapi, kategori produk, dan berbasis risiko, dengan rincian target sebagai berikut: obat JKN sebanyak 7 sampel atau 55% dari total sampel dengan realisasi 100%, obat non-JKN sebanyak 4 sampel atau 35% dari total sampel dengan realisasi 100%, obat program sebanyak 1 sampel atau 8% dari total sampel dengan realisasi 100%, sampel pemenuhan ruang lingkup sebanyak 1 sampel atau 2% dari total sampel dengan realisasi 100%, serta sampel vaksin dan produk biologi lainnya sebanyak 1 sampel dengan realisasi 100%.

- Pemenuhan sampel pada sarana berizin untuk JKN dan Non - JKN juga mempertimbangkan proporsi pengambilan sampel pada sarana Hulu dan sarana Hilir di setiap kabupaten/kota terpilih sedapat mungkin dipilih sarana yang mewakili masing-masing jenis sarana, paling sedikit mencakup Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Instalasi Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas, Apotek, Klinik, dan/atau Toko Obat. Hal ini dikecualikan apabila pada kabupaten/kota terpilih tidak terdapat jenis sarana sebagaimana dimaksud.
- Adapun proporsi sampel di sarana tidak berizin yang menjadi target tahunan pada awalnya ditetapkan secara daring sebesar 40% (1 sampel) dan secara luring sebesar 60% (1 sampel). Namun, pada tanggal 2 Juli 2025, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur mengajukan usulan perubahan proporsi sampel obat kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif c.q. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif di Jakarta melalui Surat Dinas Nomor T-PW.01.12.12C.06.25.92. Dalam usulan tersebut, proporsi sampling di sarana tidak berizin daring diusulkan berubah dari target awal 1 menjadi 0, dikarenakan tidak ditemukannya sarana tidak berizin daring (non-PSEF) yang bukan merupakan sarana pelayanan kesehatan maupun sarana daring yang menjual produk obat. Sebagai kompensasi agar jumlah atau proporsi sampel di sarana tidak berizin tidak berubah, target untuk sarana luring diusulkan meningkat dari 1 menjadi 2 sampel. Usulan tersebut telah disetujui oleh Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif melalui Surat Dinas Nomor B-PW.01.12.35.07.25.1114 tertanggal 17 Juli 2025 untuk selanjutnya dikomunikasikan kepada Laboratorium Regional.
- Proporsi sampel di sarana tidak berizin yang menjadi target tahunan adalah sebanyak 2 sampel, tetapi dikarenakan ada kasus peredaran obat ilegal maka dilakukan sampling di sarana tidak berizin tersebut sebanyak 1 sampel. Hingga akhir tahun 2025, target sampel di sarana tidak berizin tersebut berhasil terealisasi sebanyak 3 sampel atau sebesar 150%.

Secara keseluruhan realisasi sampel obat pada tahun 2025 sudah melampaui target dengan realisasi mencapai 106,25%. Rincian target dan realisasi sampling Obat Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 3.1. Target dan Realisasi Sampling Obat Tahun 2025

Adapun hasil sampling dari Loka POM di Kabupaten Sumba Timur selanjutnya dikirimkan ke PPPOMN (Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional) di Jakarta dan Balai Penguji Regional, yang meliputi BBPOM di Surabaya, BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, dan BBPOM di Kupang, dikarenakan belum tersedianya fasilitas laboratorium serta instrumen pengujian sampel pada Loka POM di Kabupaten Sumba Timur. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang telah dilakukan terhadap 17 sampel tersebut, 16 dari 17 sampel dinyatakan memenuhi ketentuan pengujian (MK), dan 1 sampel dinyatakan tidak memenuhi ketentuan (TMK) dikarenakan merupakan sampel obat ilegal hasil penelusuran kasus yang positif mengandung tramadol.

b. Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian

Pemeriksaan sarana hanya dilakukan pada sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian karena di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur tidak terdapat sarana Industri Farmasi. Kegiatan pemeriksaan terhadap sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan sarana terhadap regulasi yang berlaku serta konsistensi implementasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Hal ini dilakukan sebagai upaya strategis untuk menjamin aspek keamanan, mutu, serta khasiat obat yang beredar. Berdasarkan Petunjuk Teknis Penetapan Target Pengawasan Fasilitas Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian Obat, Bahan Obat, Narkotika Psikotropika dan Prekursor

Tahun 2025, adapun penentuan sarana yang menjadi objek pemeriksaan dilakukan melalui kajian analisis risiko dengan prioritas sebagai berikut

- Fasilitas Distribusi dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang belum dilakukan pemeriksaan rutin pada kurun waktu minimal 3 (tiga) tahun terakhir.
- Riwayat hasil pemeriksaan sebelumnya yang menunjukkan adanya temuan mayor dan/atau kritikal, sehingga dikenakan sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sertifikat CDOB pada fasilitas distribusi dan/atau fasilitas pelayanan kefarmasian serta sanksi terhadap ketidaktertiban penyampaian laporan berkala melalui e-was.
- Fasilitas distribusi dan/atau fasilitas yang melakukan penyerahan obat, termasuk klinik khusus yang melayani perawatan estetika
- Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang melakukan penyerahan obat yang diduga beroperasi seperti distributor
- Fasilitas yang melakukan penyerahan obat, termasuk antimikroba kepada praktik mandiri tenaga kesehatan yang tidak memiliki kewenangan dalam menyerahkan obat selain daftar obat dalam kondisi darurat.
- Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang melakukan penjualan obat secara daring baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan PSEF.
- Fasilitas Distribusi yang melakukan peredaran obat secara daring termasuk Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan peredaran obat Business to Business (B2B).
- Fasilitas atau tempat praktik mandiri tenaga kesehatan yang diduga mengelola antimikroba untuk penggunaan di sektor manusia dan sektor hewan, termasuk program pemeriksaan bersama (*joint inspection*)

Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur terdiri dari 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Dari 152 (seratus lima puluh dua) sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang ada, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 46 (empat puluh enam) sarana dengan cakupan pemeriksaan sebesar 30,26% dari total keseluruhan sarana yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur. Jumlah sarana, target dan hasil realisasi pemeriksaan terhadap sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur berdasarkan lokus pemeriksaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2025

No	Kabupaten/ Kota	PBF			Apotek			Toko Obat			IFP		
		Jumlah Sarana	Target	Realisasi	Jumlah Sarana	Target	Realisasi	Jumlah Sarana	Target	Realisasi	Jumlah Sarana	Target	Realisasi
1	Kabupaten Sumba Timur	1	1	1	24	7	9	3	3	3	1	1	1
2	Kabupaten Sumba Tengah	0	0	0	4	1	1	0	0	0	1	1	1
3	Kabupaten Sumba Barat	1	1	1	19	3	3	0	0	0	1	1	1
4	Kabupaten Sumba Barat Daya	0	0	0	19	2	2	0	0	0	1	1	1
Total		2	2	2	66	13	15	3	3	3	4	4	4
% Realisasi		100%			115.38%			100%			100%		

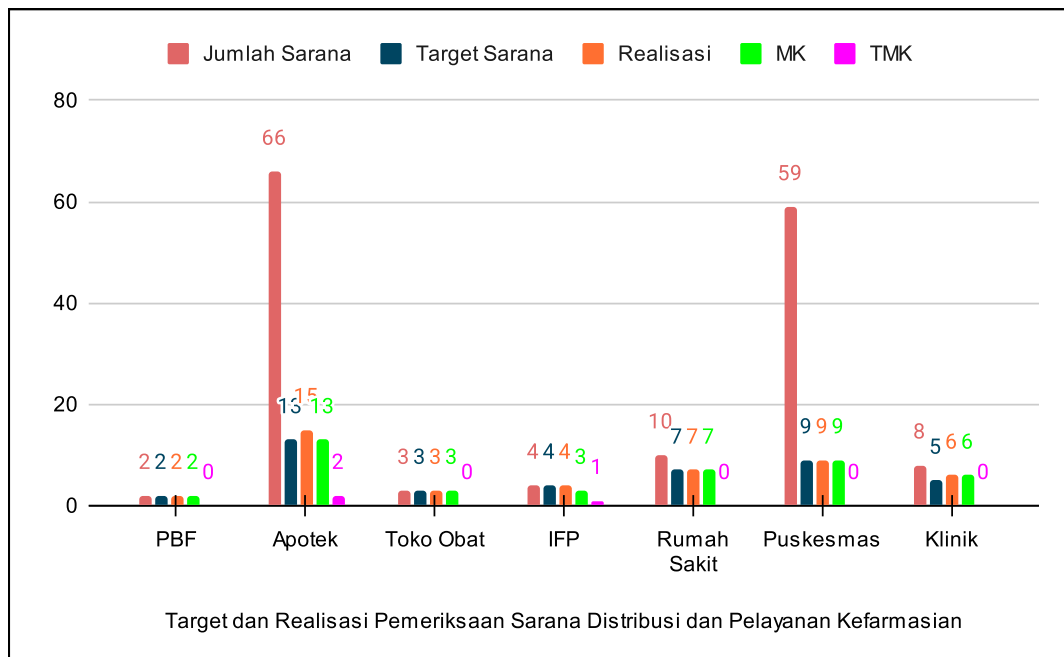
Tabel 3.2. Target dan Realisasi Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2025 (Lanjutan)

No	Kabupaten/ Kota	Rumah Sakit			Puskesmas			Klinik			Total Seluruh Sarana		
		Jumlah Sarana	Target	Realisasi	Jumlah Sarana	Target	Realisasi	Jumlah Sarana	Target	Realisasi	Jumlah Sarana	Target	Realisasi
1	Kabupaten Sumba Timur	4	2	2	24	4	4	3	2	3	59	20	23
2	Kabupaten Sumba Tengah	1	1	1	10	2	2	1	1	1	17	6	6
3	Kabupaten Sumba Barat	3	2	2	9	1	1	0	0	0	33	7	8
4	Kabupaten Sumba Barat Daya	2	2	2	16	2	2	4	2	2	43	9	9
Total		10	7	7	59	9	9	8	5	6	152	43	46
% Realisasi		100%			100%			120%			106,98%		

Keterangan: Persentase (%) Realisasi dihitung berdasarkan realisasi pemeriksaan dibandingkan target

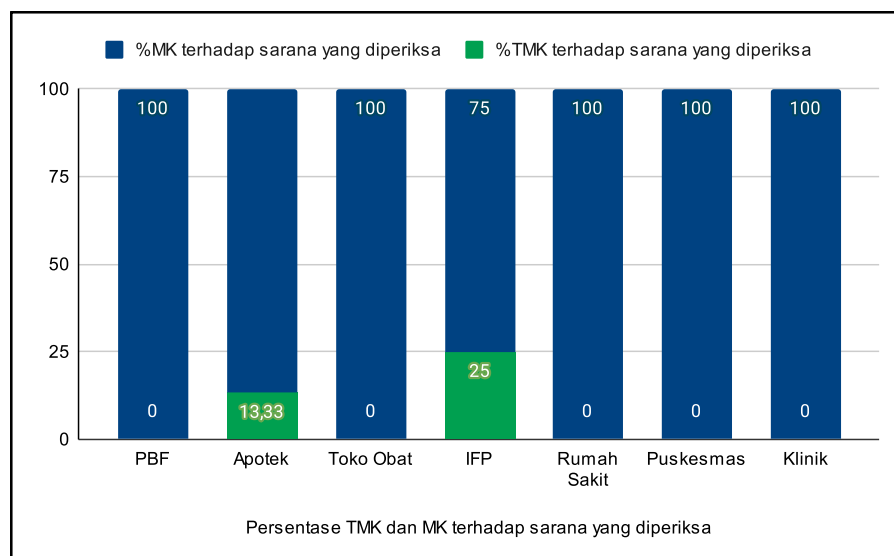
Selama tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap 46 (empat puluh enam) sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian. Pemeriksaan dilakukan pada 4 (empat) daerah kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur. Sarana yang diperiksa terdiri dari sarana distribusi obat yaitu PBF 2 (dua) sarana, IFK 4 (empat) sarana, dan sarana pelayanan kefarmasian yaitu Apotek 15 (lima belas) sarana, Toko Obat Berizin 3 (tiga) sarana, Rumah Sakit 7 (tujuh) sarana, Klinik 6 (enam) sarana, serta Puskesmas 9 (sembilan) sarana. Hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan

kefarmasian selama tahun 2025 terdapat 43 (empat puluh tiga) sarana (93,48%) Memenuhi Ketentuan dan 3 (tiga) sarana (6,52%) Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Hasil Pemeriksaan sarana distribusi pelayanan kefarmasian yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur tahun 2025, dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 3.2. Target dan Realisasi Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2025

Sarana TMK didefinisikan sebagai sarana dengan keputusan tindak lanjut hasil pengawasan berupa Peringatan Keras, Penghentian Sementara Kegiatan dan Rekomendasi Pencabutan Izin. Sedangkan sarana MK didefinisikan sebagai sarana dengan keputusan tindak lanjut hasil pengawasan berupa Pembinaan Teknis, Peringatan, dan atau tanpa sanksi. Persentase sarana TMK dan MK untuk masing-masing jenis sarana terhadap jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan hasil pemeriksaan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 3.3. Persentase TMK dan MK terhadap sarana yang diperiksa Tahun 2025

Mekanisme tindak lanjut atas hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian diselenggarakan secara sistematis dengan mengacu pada regulasi terbaru, yaitu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Melalui pedoman ini, setiap temuan hasil pemeriksaan diklasifikasikan berdasarkan tingkat resikonya untuk menentukan jenis tindakan perbaikan, pencegahan, maupun sanksi administratif yang tepat. Penerapan standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap ketidaksesuaian yang ditemukan di sarana distribusi maupun pelayanan dapat diselesaikan secara akuntabel dan transparan, guna menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hasil tindak lanjut pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian tahun 2025 dapat dilihat lebih lanjut pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2025

No	Jenis Sarana	Tanpa Sanksi	Pembinaan Teknis	Peringatan	Peringatan Keras	Penghentian Sementara Kegiatan	Pencabutan Izin
1	PBF	0	1	1	0	0	0
2	IFP	0	0	3	1	0	0
3	Apotek	0	3	10	1	1	0
4	Toko Obat	2 TOB Tidak dapat diperiksa	0	1	0	0	0
5	Rumah Sakit	3	1	3	0	0	0
6	Puskesmas	1	0	8	0	0	0
7	Klinik	0	1	5	0	0	0
Total		4 Tanpa Sanksi; 2 Tidak dapat diperiksa	6	31	2	1	0

Rincian mengenai jenis tindak lanjut dan jenis penyimpangan yang dilakukan oleh masing-masing sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian, yaitu sebagai berikut:

1**PBF (Pedagang Besar Farmasi)**

Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang diperiksa adalah sebanyak 2 sarana, yang mencakup 100% dari total populasi PBF di wilayah kerja. Secara umum, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh sarana dikategorikan Memenuhi Ketentuan (MK). Namun, berdasarkan evaluasi hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur tahun 2025, tetap diberikan sanksi administratif sebagai upaya perbaikan, dengan rincian: 1 sarana menerima sanksi pembinaan teknis dan 1 sarana menerima sanksi peringatan. Adapun penyimpangan yang ditemukan selama proses pengawasan meliputi:

- Ketidaksesuaian fasilitas dan kondisi penyimpanan
- Kekurangan dalam pengelolaan serta pemutakhiran dokumen sistem manajemen mutu
- Kelalaian dalam melakukan pengawasan rutin dan validasi dokumen operasional harian
- Ketidakpatuhan prosedur pengadaan dan skrining surat pesanan:
Ditemukan pengabaian pada tahap verifikasi legalitas serta kelengkapan administrasi dokumen pesanan.

2**IFP/IFK (Instalasi Farmasi Kabupaten)**

Jumlah Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) yang diperiksa adalah sebanyak 4 sarana, yang mencakup 100% dari total populasi IFK di wilayah kerja. Secara umum, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 3 sarana dikategorikan Memenuhi Ketentuan (MK) dan 1 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Berdasarkan evaluasi hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur tahun 2025 dengan rincian: 1 sarana menerima sanksi peringatan keras dan 3 sarana menerima sanksi peringatan. Adapun penyimpangan yang ditemukan selama proses pengawasan meliputi:

- Penyimpangan serius pada prosedur pengadaan dan legalitas dokumen:
Ditemukan ketidaksesuaian antara Surat Perintah Kerja (SPK) dengan fisik barang yang diterima (sumber pengadaan berbeda)
- Pemantauan dan pengendalian suhu penyimpanan
- Kelemahan tata kelola *cold chain product*
- Kelalaian dokumentasi dan administrasi stok
- Ketidaksesuaian penyimpanan obat

3**Apotek**

Jumlah Apotek yang diperiksa adalah sebanyak 15 sarana, yang mencakup 22,72% dari total populasi Apotek di wilayah kerja. Secara umum, hasil

pemeriksaan menunjukkan bahwa 13 sarana dikategorikan Memenuhi Ketentuan (MK) dan 2 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Berdasarkan evaluasi hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur tahun 2025 dengan rincian: 3 sarana menerima sanksi pembinaan teknis, 10 sarana menerima sanksi peringatan, 1 sarana menerima sanksi peringatan keras dan 1 sarana menerima sanksi penghentian sementara kegiatan. Adapun penyimpangan yang ditemukan selama proses pengawasan meliputi:

- Pemantauan dan pengendalian suhu penyimpanan
- Kelemahan tata kelola *cold chain product*
- Penyimpangan dokumentasi dan administrasi stok obat
- Penyimpangan pengarsipan dokumen pengadaan
- Penyimpanan obat kedaluwarsa dengan obat layak pakai belum dilaksanakan sesuai prosedur
- Penyerahan obat di luar daftar DOWA tanpa resep dokter
- Praktik kefarmasian penerimaan maupun penyerahan sediaan farmasi berupa obat keras dilakukan oleh tenaga non kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan
- Penggunaan narkotika dan psikotropika tidak disertai dengan pelaporan rutin melalui akun SIPNAP

4

Toko Obat

Jumlah Toko Obat Berizin yang diperiksa adalah sebanyak 3 sarana, yang mencakup 100% dari total populasi Toko Obat Berizin di wilayah kerja. Secara umum, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 1 sarana dikategorikan Memenuhi Ketentuan (MK) dan 2 sarana tidak dapat diperiksa karena sedang dalam proses pengajuan tutup dan sudah tidak melakukan kegiatan pengelolaan kefarmasian. Berdasarkan evaluasi hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur tahun 2025 dengan rincian: 1 sarana menerima sanksi peringatan. Adapun penyimpangan yang ditemukan selama proses pengawasan meliputi:

- Fasilitas penyimpanan belum memenuhi standar teknis, ditandai dengan tidak adanya alat pengukur suhu
- Lemahnya pengendalian stok dan mutasi obat
- Pengarsipan dokumen pengadaan belum sesuai prosedur.

5

Rumah Sakit

Jumlah rumah sakit yang diperiksa adalah sebanyak 7 sarana, yang mencakup 70% dari total populasi rumah sakit di wilayah kerja. Secara umum, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh sarana dikategorikan Memenuhi Ketentuan (MK) dengan rincian: 3 sarana tidak menerima sanksi, 1 sarana

menerima sanksi pembinaan teknis, dan 3 sarana menerima sanksi peringatan. Adapun penyimpangan yang ditemukan selama proses pengawasan meliputi:

- Pelanggaran kewenangan dan personel: Operasional dilakukan oleh tenaga non-kesehatan. Selain itu, terdapat tenaga medis yang membantu pengelolaan obat tanpa surat penunjukan atau delegasi wewenang yang sah dari Apoteker Penanggung Jawab.
- Penyimpanan obat golongan narkotika dan psikotropika yang berisiko: Tidak tersedia lemari khusus, atau obat diletakkan di luar lemari sehingga dapat diakses bebas. Pelanggaran lainnya mencakup ketiadaan kartu stok, pelaporan SIPNAP yang tidak rutin/terlambat, serta pengarsipan resep yang masih digabung dengan resep obat umum.
- Penjaminan mutu Cold Chain Product: Lemari pendingin tidak dilengkapi alat pantau suhu atau menggunakan termometer yang masa kalibrasinya telah berakhir. Selain itu, pendistribusian produk rantai dingin dilakukan tanpa validasi suhu sebelum dan sesudah pengiriman.
- Administrasi dan dokumentasi stok obat
- Ketidakpatuhan prosedur pengadaan dan pendistribusian: Faktur pembelian yang tidak ditandatangani oleh Apoteker. Selain itu, ditemukan praktik distribusi obat ke klinik-klinik di bawah yayasan yang tidak didukung oleh dokumen serah terima resmi, serta pengarsipan dokumen pengadaan yang belum tertata rapi.
- Fasilitas penyimpanan belum memenuhi standar teknis, ditandai dengan ditemukannya alat pengukur suhu yang rusak.

6

Puskesmas

Jumlah puskesmas yang diperiksa adalah sebanyak 9 sarana, yang mencakup 15,25% dari total populasi puskesmas di wilayah kerja. Secara umum, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh sarana dikategorikan Memenuhi Ketentuan (MK) dengan rincian: 1 sarana tidak menerima sanksi, dan 8 sarana menerima sanksi peringatan. Adapun penyimpangan yang ditemukan selama proses pengawasan meliputi:

- Penyimpangan pengelolaan narkotika dan psikotropika: Ditemukan lemari penyimpanan narkotika dan psikotropika mudah dipindahkan, tidak memiliki kunci, atau kunci tidak dikuasai oleh Apoteker. Selain itu, obat narkotika dan psikotropika yang telah kedaluwarsa disimpan bercampur dengan stok layak pakai, kartu stok dibawa pulang oleh petugas, serta pengarsipan resep narkotika dan psikotropika yang tidak dipisahkan dari resep umum.
- Penyimpangan pemantauan suhu dan produk rantai dingin (*cold chain product*).

- Ketidaksesuaian prosedur pengadaan dan administrasi dokumen: Ditemukan pengadaan obat melalui Apotek (bukan PBF/IFK) tanpa adanya bukti legalitas kelangkaan stok dari instansi berwenang. Selain itu, terjadi kelemahan administrasi di mana dokumen penting seperti faktur dan LPLPO tidak diarsipkan di bagian farmasi melainkan di bendahara, serta resep dokter yang tidak memenuhi persyaratan formal (tanpa SIP dan paraf).
- Lemahnya pengendalian stok dan mutasi obat
- Kelemahan praktik kefarmasian dan delegasi tugas: Ditemukan kekosongan kehadiran Apoteker (cuti) tanpa adanya surat pendelegasian tugas resmi. Selain itu, penggunaan obat tidak terdokumentasi melalui pengarsipan resep, sehingga data penggunaan obat tidak dapat ditelusuri.
- Ketidaksesuaian fasilitas penyimpanan obat.

7

Klinik

Jumlah klinik yang diperiksa adalah sebanyak 6 sarana, yang mencakup 75% dari total populasi klinik di wilayah kerja. Secara umum, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh sarana dikategorikan Memenuhi Ketentuan (MK) dengan rincian: 1 sarana menerima sanksi pembinaan teknis, dan 5 sarana menerima sanksi peringatan. Adapun penyimpangan yang ditemukan selama proses pengawasan meliputi:

- Pelanggaran wewenang dan kurangnya tenaga teknis
- Ketidaksesuaian standar penyimpanan dan monitoring suhu
- Terjadi selisih fisik obat dibandingkan dengan catatan kartu stok
- Ketidakpatuhan administrasi resep dan pelaporan: Ditemukan banyak resep yang tidak memenuhi persyaratan. Selain itu, pelanggaran regulasi terkait kewajiban pelaporan SIPNAP yang seharusnya tetap dilaporkan setiap bulan meskipun tidak ada transaksi.
- Penyimpangan pengarsipan dokumen pengadaan
- Pengelolaan Obat (LASA): Belum dilakukannya pemisahan yang jelas untuk obat-obat dengan kategori LASA (*Look Alike Sound Alike*), yang meningkatkan risiko terjadinya kesalahan pemberian obat (*medication error*).

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 46 sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur, tercatat sebanyak 40 sarana menerima sanksi administratif dan diwajibkan untuk menyusun dokumen Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan (*Corrective Action and Preventive Action/CAPA*) sebagai tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan. Sementara itu, 6 sarana lainnya dinyatakan memenuhi ketentuan, sehingga tidak diberikan sanksi maupun surat tindak lanjut.

Hingga akhir tahun 2025, dari 40 sarana yang diwajibkan melakukan perbaikan, seluruhnya telah menyampaikan dokumen CAPA dan menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan sebagai bentuk komitmen pelaku usaha dalam melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan. Namun demikian, dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan masih terdapat beberapa kendala. Beberapa pelaku usaha mengalami keterlambatan dalam menyampaikan dokumen CAPA, serta terdapat dokumen CAPA yang disampaikan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya pemahaman pelaku usaha dalam menyusun dokumen CAPA secara sistematis, sehingga memerlukan pendampingan lebih lanjut dari petugas pengawas. Selain itu, pelaksanaan tindakan perbaikan yang bersifat fisik maupun sistemik pada sarana seringkali membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, serta terkendala oleh keterbatasan alokasi anggaran pelaku usaha untuk melakukan perbaikan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

Dari sisi tim pemeriksa Loka POM di Kabupaten Sumba Timur, kendala yang dihadapi antara lain terkait dengan komunikasi dan koordinasi dengan pihak penanggung jawab sarana yang terkadang kurang responsif dalam memberikan tanggapan atau informasi yang diperlukan. Selain itu, dokumen CAPA yang disusun oleh pihak sarana juga masih sering belum memenuhi kriteria yang ditetapkan, sehingga memerlukan proses klarifikasi dan perbaikan berulang sebelum dapat dinyatakan sesuai dengan ketentuan.

Selain pelaku usaha, dukungan lintas sektor juga diberikan melalui penegasan kepada sarana yang ditembuskan dalam surat hasil pemeriksaan. Dari 40 surat yang ditembuskan kepada instansi lintas sektor, hanya 17 surat yang telah ditindaklanjuti oleh instansi terkait melalui berbagai bentuk koordinasi dan pembinaan kepada sarana yang diperiksa. Hal ini antara lain disebabkan oleh perbedaan kewenangan pembinaan antar instansi, keterbatasan sumber daya pada instansi terkait, serta adanya prioritas program kerja lain pada masing-masing instansi sehingga tindak lanjut belum dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, koordinasi lintas sektor yang memerlukan proses administrasi dan komunikasi lebih lanjut juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan tindak lanjut terhadap surat tembusan tersebut. Ke depan, diperlukan penguatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi lintas sektor agar tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan dapat dilakukan secara lebih optimal dan berkelanjutan, sehingga pembinaan terhadap sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian dapat berjalan lebih efektif.

Pelaksanaan pengendalian *Antimicrobial Resistance* (AMR) di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dilaksanakan mengacu pada Strategi Nasional (STRANAS) Pengendalian Resistensi Antimikroba Sektor Kesehatan 2025 - 2029 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, bertujuan untuk mengurangi dan memperlambat penyebaran AMR serta mengurangi angka mortalitas dan morbiditas akibat infeksi Resistensi Antimikroba mengacu pada dokumen yang diterbitkan oleh WHO yakni *"People-Centred Approach to Addressing Antimicrobial Resistance in Human Health: WHO Core Package of Interventions to Support National Action Plans."* Selain itu, pelaksanaan AMR mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian AMR di UPT Tahun 2025 yang mencakup beberapa tahapan utama, yaitu pengawasan dan pemantauan penggunaan antimikroba, penguatan kapasitas melalui kegiatan bimbingan teknis, publikasi dan edukasi kepada masyarakat, serta advokasi kebijakan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penilaian indikator kinerja pengendalian AMR tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur memperoleh capaian sebesar 104,17%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah melampaui target indikator yang ditetapkan.

Pada tahap pengawasan dan pemantauan, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 37 sarana pelayanan kefarmasian yang meliputi apotek, puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Kegiatan pengawasan tersebut mencakup pemantauan penggunaan antimikroba untuk memastikan bahwa penggunaan antibiotik dilakukan secara rasional serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pengendalian penyerahan antibiotik golongan Reserve di fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, tingkat ketercapaian pemantauan penggunaan antimikroba mencapai 100% dari target sarana yang telah ditetapkan. Data hasil pemantauan tersebut selanjutnya dilaporkan secara berkala setiap triwulan kepada Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor sebagai bagian dari mekanisme pelaporan nasional dalam upaya pengendalian AMR.

Pada tahap penguatan kapasitas, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengendalian AMR pada bulan Oktober 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 53 orang yang berasal dari tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan pada sarana pelayanan kefarmasian di wilayah kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kompetensi tenaga kesehatan dalam penggunaan antibiotik secara rasional, sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap potensi terjadinya resistensi antimikroba.

Pada tahap advokasi kebijakan, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur juga melakukan koordinasi dan advokasi kepada pemerintah daerah guna mendorong penerbitan kebijakan terkait pengendalian penggunaan antibiotik. Hingga akhir tahun berjalan, upaya advokasi tersebut telah menghasilkan Surat Edaran larangan penggunaan antibiotik secara tidak tepat yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur. Sementara itu, pada tiga kabupaten lainnya di wilayah kerja UPT, proses penerbitan kebijakan masih dalam tahap pembahasan dan menunggu persetujuan dari Bupati setempat. Adapun untuk Kabupaten Sumba Timur sendiri direncanakan akan dilakukan pembaruan kebijakan melalui penerbitan Surat Edaran oleh Bupati guna memperkuat implementasi pengendalian penggunaan antibiotik di tingkat daerah.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan pengendalian AMR di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah berjalan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam petunjuk teknis dan menunjukkan capaian yang baik. Keberhasilan mencapai indikator kinerja di atas target menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan, penguatan kapasitas, publikasi, dan advokasi telah terlaksana secara optimal. Namun demikian, masih diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor serta percepatan penerbitan kebijakan di tingkat pemerintah daerah agar implementasi pengendalian resistensi antimikroba dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak luas terhadap peningkatan kesadaran penggunaan antibiotik secara rasional di masyarakat.

II.

Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif)

a. Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus NAPPZA

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut kasus NAPPZA, diketahui bahwa laporan pengujian barang bukti yang disampling oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2025 di wilayah Sumba Barat belum bisa dilakukan di unit kerja asal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana prasarana, di mana Loka POM di Kabupaten Sumba Timur belum memiliki fasilitas laboratorium pengujian yang memadai.

Oleh karena itu, pengujian sampel dilakukan secara rujukan melalui Balai Penguji Regional yaitu Balai Besar POM di Kupang. Objek pengujian berupa sediaan tanpa identitas pada kemasan (polos). Sampel tersebut diduga mengandung Tramadol.

Berdasarkan hasil uji laboratorium yang telah diterbitkan oleh Balai Besar POM di Kupang, dugaan tersebut terbukti benar bahwa sampel tersebut positif mengandung bahan aktif Tramadol, yang mengkonfirmasi adanya pelanggaran terkait peredaran obat keras tanpa izin edar.

b. Pengujian Kadar Nikotin dan Tar pada Rokok

Pada tahun pelaporan, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur tidak melaksanakan kegiatan pengujian kadar nikotin dan tar pada rokok. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya fasilitas laboratorium beserta peralatan yang diperlukan untuk melakukan pengujian tersebut di Loka POM di Kabupaten Sumba Timur. Selain itu, pada periode pelaporan juga tidak terdapat target sampling rokok dari pusat yang ditugaskan kepada Loka POM di Kabupaten Sumba Timur untuk dilakukan pengujian kadar nikotin dan tar. Dengan demikian, kegiatan pengujian kadar nikotin dan tar pada rokok belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan.

III.

Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam (OBA)

Sub-bab ini menyajikan narasi evaluatif beserta visualisasi grafis mengenai capaian pengawasan obat bahan alam, yang mencakup hasil sampling dan pengujian laboratorium termasuk deteksi Bahan Kimia Obat (BKO). Selain itu, bagian ini juga menguraikan hasil pemeriksaan kepatuhan pada fasilitas produksi maupun distribusi, serta diakhiri dengan pemaparan tindak lanjut atas setiap temuan ketidaksesuaian.

a. Sampling dan Pengujian Laboratorium Obat Bahan Alam

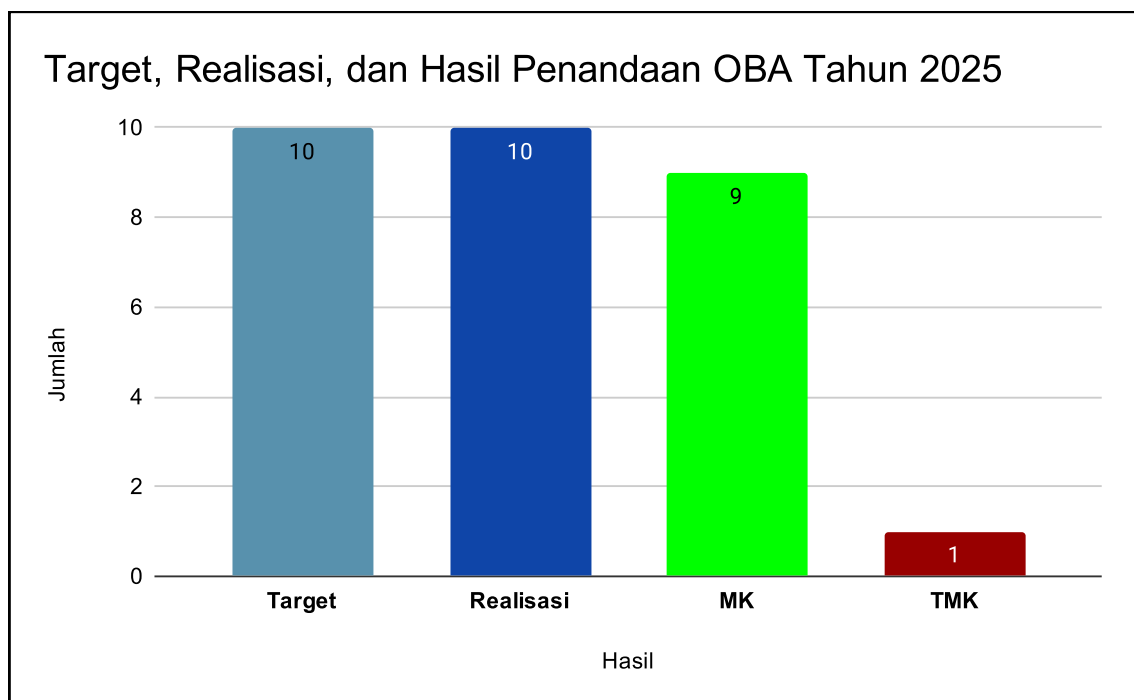
Kegiatan sampling dan pengujian merupakan bagian dari pengawasan post market untuk mengawal mutu dan keamanan Obat Bahan Alam beredar. Sesuai Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan maka pelaksanaan sampling didasarkan pada analisis risiko targeted atau purposive, dengan fokus pada produk-produk yang dianggap memiliki tingkat risiko lebih tinggi kemudian dilakukan evaluasi produk yang meliputi izin edar, kedaluwarsa, label, pemerian dan uji laboratorium guna mengetahui apakah Obat Bahan Alam tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk yang tidak memenuhi syarat segera ditarik dari peredaran. Hasil pengujian laboratorium tersebut disampaikan melalui pelaporan yang tepat dan akurat, yang dilakukan secara terintegrasi melalui

Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) sebagai portal utama untuk pelaporan hasil sampling dan pengujian.

Pada tahun 2025 target sampling dan pengujian sampel Obat Bahan Alam 10 (sepuluh) sampel Loka POM di Sumba Timur. Beberapa kendala dalam sampling Obat Bahan Alam, yaitu:

- Ketersediaan sampel di sarana distribusi Obat Bahan Alam jumlahnya terbatas (tidak mencukupi untuk jumlah minimal kebutuhan uji laboratorium)
- Belum adanya sarana distribusi khusus yang menjual Obat Bahan Alam
- Perubahan *trend* Obat Bahan Alam yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Telah dilakukan sampling Obat Bahan Alam sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2025, sebanyak 10 (sepuluh) sampel targeted. Selanjutnya sampel Obat Bahan Alam dilakukan pemeriksaan label atau penandaan label dengan hasil memenuhi ketentuan (MK) 9 (sembilan) sampel dan tidak memenuhi ketentuan (TMK) 1 (satu) sampel.



Gambar 3.4. Target, Realisasi, dan Hasil Penandaan OBA Tahun 2025

b. Pengawasan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam

Pemeriksaan sarana distribusi Obat Bahan Alam bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjamin keamanan, mutu dan kegunaan Obat Bahan Alam. Pemilihan sarana yang akan diperiksa didasarkan pada kajian analisis risiko, yaitu diprioritaskan pada sarana

yang akan diperiksa didasarkan pada kajian analisis risiko, yaitu diprioritaskan pada sarana dengan riwayat/*track record* tidak memenuhi ketentuan (temuan produk OBA TIE, OBA BKO, OBA *Recall* dll), sarana yang sudah lama tidak dilakukan pemeriksaan, sarana baru ataupun kasus khusus (tindak lanjut hasil uji sampel TMS, surat *recall* dll). Sarana distribusi Khusus Obat Bahan Alam di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur belum ada, sehingga pengawasan sarana distribusi Obat Bahan Alam dilakukan di lapak, toko atau pun apotek, karena minat Masyarakat di wilayah kerja terhadap Obat Bahan Alam tergolong rendah.

Sepanjang tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) sarana Distribusi Obat Bahan Alam dari 56 (lima puluh enam) sarana Distribusi Obat Bahan Alam yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur. Sarana distribusi yang telah diperiksa tersebut (100%) Memenuhi Ketentuan (MK). Sepanjang tahun 2025 dilakukan pembersihan pasar terhadap obat bahan alam tidak memenuhi syarat (TMS)/ tanpa izin edar (TIE) dan penarikan berdasarkan surat edaran dari BPOM RI ke sarana – sarana distribusi obat bahan alam dan diperoleh ada sarana menjual obat bahan alam TMS yang baru saja ditarik dari peredaran. Terhadap temuan agar sarana melakukan retur dan surat pernyataan pemilik sarana tidak Kembali mengadakan obat bahan alam yang TMS.

IV.

Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan (SK)

Sub-bab ini menyajikan narasi evaluatif beserta visualisasi grafis mengenai capaian pengawasan suplemen kesehatan, yang mencakup hasil kegiatan sampling dan pengujian laboratorium. Selain itu, bagian ini juga menguraikan evaluasi hasil pemeriksaan kepatuhan pada fasilitas produksi dan distribusi, serta pemaparan langkah tindak lanjut atas setiap temuan pengawasan.

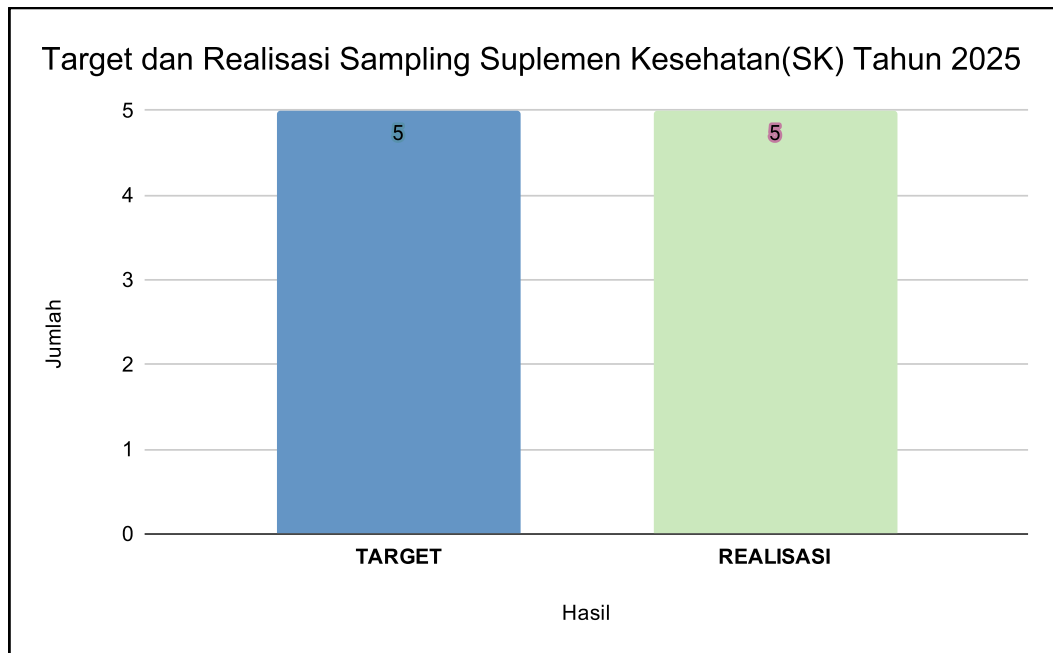
a.

Sampling dan Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan

Kegiatan sampling dan pengujian merupakan bagian dari pengawasan post market untuk mengawal mutu dan keamanan Suplemen Kesehatan beredar. Sesuai Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan maka pelaksanaan sampling didasarkan pada analisis risiko *targeted* atau *purposive*, dengan fokus pada produk-produk yang dianggap memiliki tingkat risiko lebih tinggi kemudian dilakukan evaluasi produk yang meliputi izin edar, kedaluwarsa, label, pemerian dan uji laboratorium guna mengetahui apakah Suplemen Kesehatan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.



Pada tahun 2025 target sampling dan pengujian sampel Suplemen Kesehatan Loka POM di Sumba Timur sebanyak 5 (lima) sampel. Jenis Suplemen Kesehatan yang disampling adalah Produk yang dijual melalui online/internet, produk impor, Produk dari Produsen dengan maturitas tinggi dan Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Sampling dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2025 dan tidak ditemukan sampel tanpa izin edar, kedaluwarsa dan rusak. Selanjutnya sampel Suplemen Kesehatan dilakukan pemeriksaan label atau penandaan label dengan hasil memenuhi ketentuan (MK) 5 (lima) sampel (100%)



Gambar 3.5. Target dan Realisasi Sampling Suplemen Kesehatan(SK) Tahun 2025

b. Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan

Pemeriksaan sarana distribusi suplemen Kesehatan dilakukan bersama dengan pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan karena di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur yaitu Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya sampai dengan saat ini belum terdapat sarana yang khusus menjual suplemen kesehatan saja. Sarana yang menjual obat bahan alam juga melakukan penjualan terhadap suplemen kesehatan serta beberapa apotek yang banyak menyediakan suplemen kesehatan. Sepanjang tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) sarana Distribusi Suplemen Kesehatan dari 54 (lima puluh empat) sarana Distribusi Suplemen Kesehatan yang ada di Kab. Sumba Timur. Dari sarana distribusi yang telah diperiksa tidak terdapat sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) sehingga sarana (100%) Memenuhi Ketentuan (MK).

Sub-bab ini menyajikan narasi evaluatif beserta visualisasi grafis mengenai capaian pengawasan kosmetik, yang mencakup hasil sampling dan pengujian laboratorium berdasarkan parameter uji, termasuk identifikasi jenis bahan berbahaya pada sampel. Selain itu, bagian ini juga menguraikan hasil pemeriksaan kepatuhan pada sarana produksi dan distribusi kosmetik, serta diakhiri dengan pemaparan tindak lanjut pengawasan atas setiap temuan ketidaksesuaian.

a. Sampling dan Pengujian Sampel Kosmetik

Kegiatan sampling dan pengujian merupakan bagian dari pengawasan post market untuk mengawal mutu dan keamanan Suplemen Kesehatan beredar. Sesuai Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan maka pelaksanaan sampling didasarkan pada analisis risiko *targeted* atau *purposive*, dengan fokus pada produk-produk yang dianggap memiliki tingkat risiko lebih tinggi kemudian dilakukan evaluasi produk yang meliputi izin edar, kedaluwarsa, label, pemerian dan uji laboratorium guna mengetahui apakah kosmetik tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.

Selain itu juga dialokasikan pengambilan sampel Kosmetik untuk mengawal kepatuhan produsen dalam menerapkan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik. Alokasi sampel pada tahun 2025 berbeda dengan tahun 2024 yaitu proporsi sampel acak dan *purposive* adalah sebesar 70% dan 30%. Sedangkan pada tahun 2025 fokus pada sampel *targeted* (*purposive*) yang dilakukan dengan metode *offline* dan *online* sebesar 70% dan 30%.

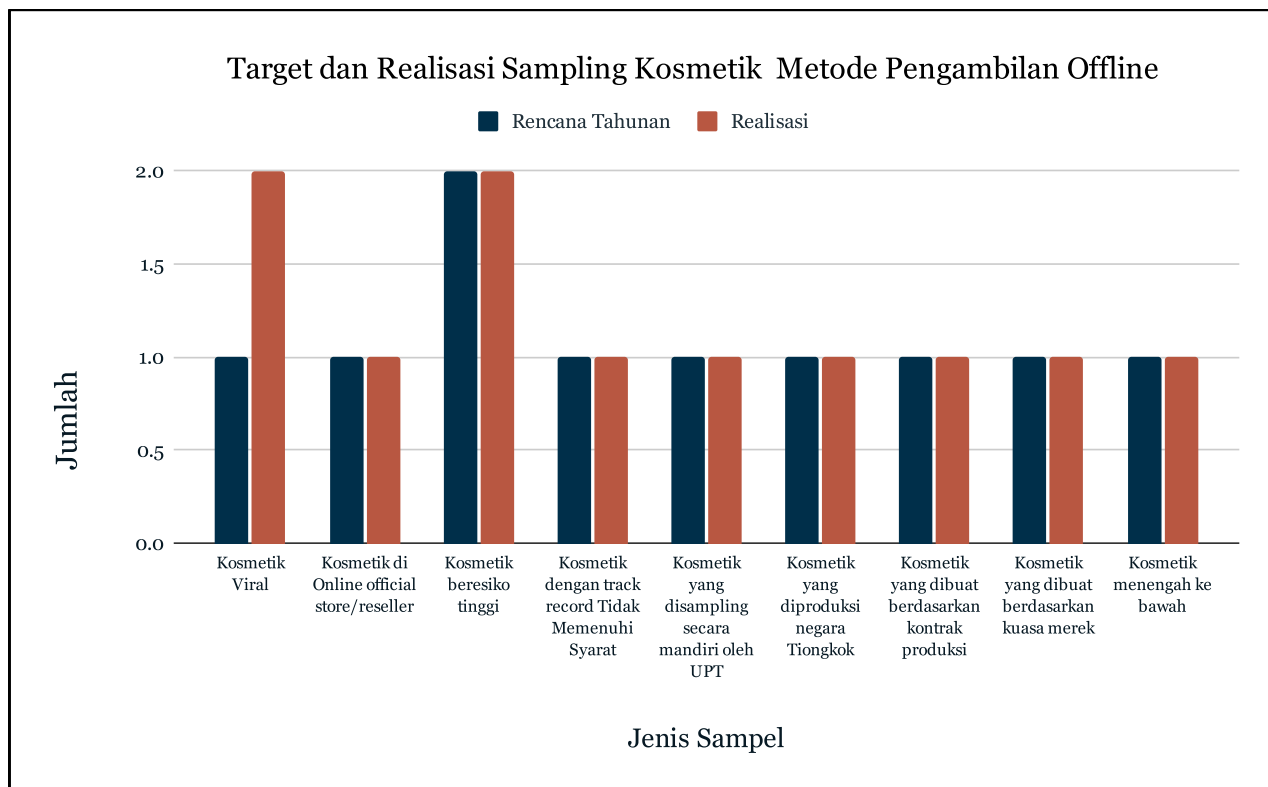
Target sampling dan pengujian sampel Kosmetik Loka POM di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) sampling, realisasi sampling Kosmetik sebesar 103,70%. Adapun rincian target dan realisasi sampling Kosmetik 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4. Target dan Realisasi Sampling Kosmetik Tahun 2025

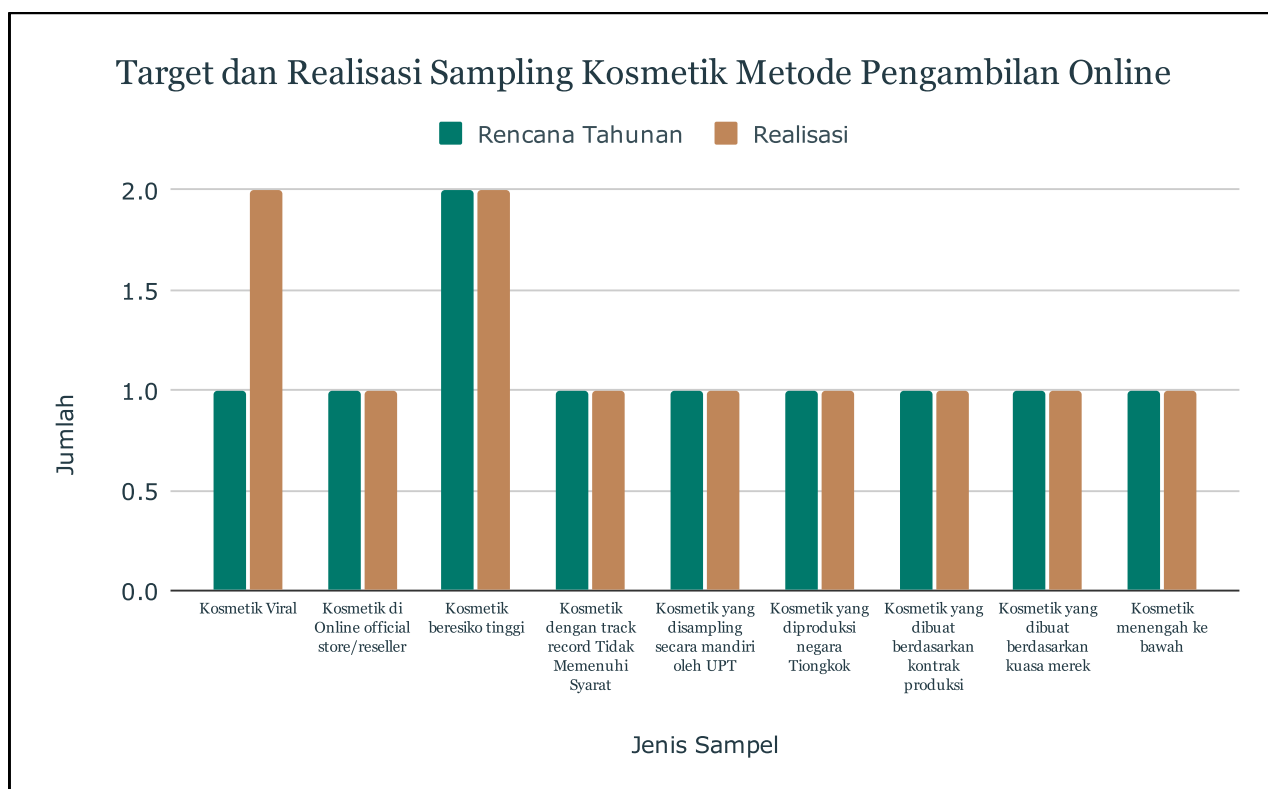
No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
A	Metode Pengambilan Offline			
	Kosmetik Resiko Tinggi	2	2	100%

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
A	Metode Pengambilan Offline			
	Kosmetik dengan track record Tidak Memenuhi Syarat	2	2	100%
	Kosmetik yang disampling secara mandiri oleh UPT	3	3	100%
	Kosmetik yang diproduksi negara Tiongkok	3	3	100%
	Kosmetik menengah ke bawah	2	2	100%
B	Metode Pengambilan Online			
	Kosmetik Viral	1	2	200%
	Kosmetik di Online official store/reseller	1	1	100%
	Kosmetik beresiko tinggi	2	2	100%
	Kosmetik dengan track record Tidak Memenuhi Syarat	1	1	100%
	Kosmetik yang disampling secara mandiri oleh UPT	1	1	100%
	Kosmetik yang diproduksi negara Tiongkok	1	1	100%
	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi	1	1	100%
	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kuasa merek	1	1	100%
	Kosmetik menengah ke bawah	1	1	100%
	Total Target	27	28	103,70%

Lebih lanjut, data Target dan Realisasi Sampling Kosmetik digambarkan pada kedua grafik berikut:



Gambar 3.6. Target dan Realisasi Sampling Kosmetik Metode Pengambilan *Offline*



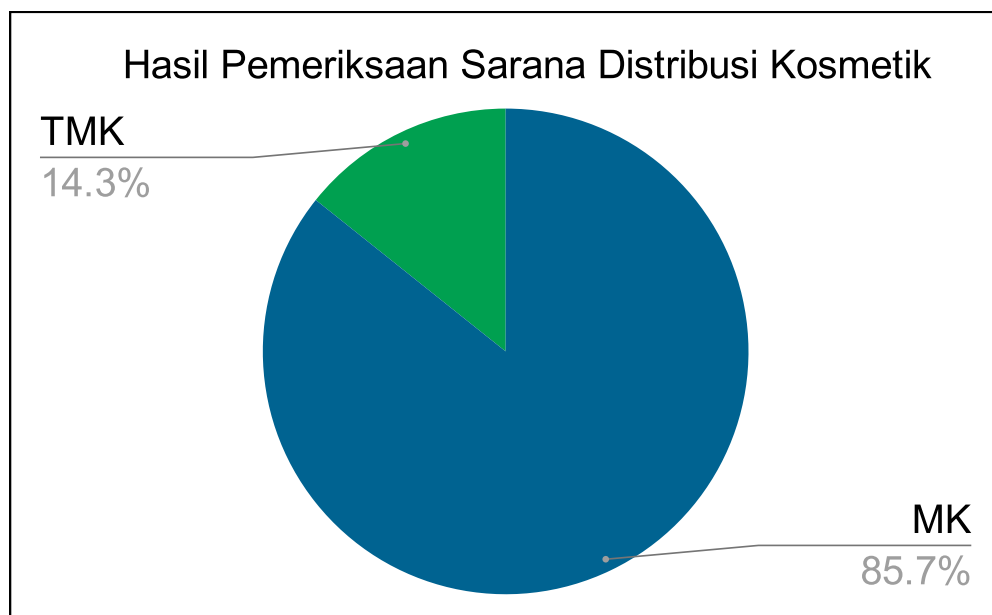
Gambar 3.7. Target dan Realisasi Sampling Kosmetik Metode Pengambilan Online

b. Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik

Pemeriksaan sarana distribusi kosmetik bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjamin keamanan, mutu dan manfaat dari produk kosmetik yang beredar. Dari 14 (empat belas) sarana distribusi yang telah diperiksa diperoleh hasil 12 (dua belas) sarana (85,71%) Memenuhi Ketentuan dan 2 (dua) sarana (14,28%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Sarana yang dinyatakan TMK tersebut disebabkan oleh ditemukannya ketidaksesuaian berupa peredaran produk kosmetik tanpa izin edar (TIE) serta produk kosmetik yang telah kedaluwarsa yang masih diperdagangkan di sarana. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko terhadap keamanan serta perlindungan konsumen.

Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah memberikan sanksi administratif berupa peringatan/peringatan keras kepada sarana yang bersangkutan. Selain itu, pelaku usaha juga telah melakukan tindakan perbaikan berupa pemusnahan/pengembalian produk kepada *supplier*/distributor sebagai bentuk komitmen dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan memastikan produk yang beredar memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka memperkuat pembinaan dan pengawasan, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur juga telah menyampaikan surat tindak lanjut yang ditembuskan kepada instansi lintas sektor terkait. Dari 2 (dua) surat tindak lanjut yang ditembuskan, 1 (satu) surat telah memperoleh umpan balik (*feedback*) dari instansi lintas sektor, sedangkan 1 (satu) surat lainnya belum memperoleh tanggapan hingga akhir periode pelaporan.

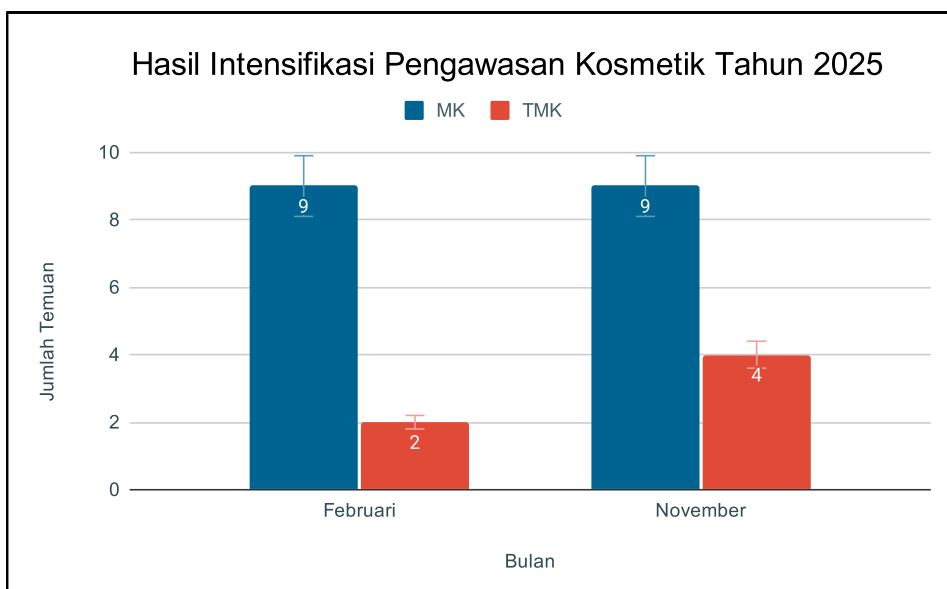


Gambar 3.8. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik

Dalam pelaksanaan pengawasan sarana distribusi kosmetik, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, khususnya terkait dengan pendataan dan identifikasi sarana distribusi kosmetik di wilayah kerja. Belum adanya definisi operasional yang jelas tentang sarana distribusi kosmetik menyebabkan kesulitan dalam mendata jumlah sarana distribusi kosmetik yang sesungguhnya (riil), sehingga angka yang tercantum dalam data merupakan angka perkiraan berdasar hasil pengawasan periode sebelumnya. Pada wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur sebagian besar sarana yang menjual kosmetik juga menjual makanan/pangan olahan sehingga untuk penggolongan sarana kosmetik dipilih sarana dengan perbandingan produk yang diedarkan lebih banyak produk kosmetik dibandingkan produk pangan olahan.

c. Intensifikasi Pengawasan Kosmetik

Intensifikasi pengawasan (Inwas) Kosmetik tahun 2025 di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah dilakukan berdasarkan surat edaran dari pusat/ BPOM RI dengan lokus pemeriksaan terhadap klinik kecantikan dan agen/reseller/distributor kosmetik. Pada Inwas Kosmetik tahun 2025 yang dilakukan di wilayah kerja Kabupaten Sumba Timur ada 2 tahap. Tahap 1 pada bulan Februari 2025 telah dilakukan pengawasan terhadap 11 (sebelas) agen/distributor kosmetik diperoleh hasil 9 (sembilan) sarana (81,81%) Memenuhi Ketentuan (MK) dan sebanyak 2 (dua) sarana (18,18%) Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Tahap 2 pada bulan November 2025 dilakukan pengawasan terhadap 13 (tiga belas) sarana distribusi kosmetik diperoleh hasil 9 (Sembilan) sarana (69,23%) memenuhi ketentuan (MK) dan sebanyak 4 (empat) sarana (30,76%) tidak memenuhi ketentuan. Hasil sarana TMK karena ditemukan menyimpan dan/atau mengedarkan produk kosmetik yang sudah kedaluarsa. Terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, dilakukan pemusnahan secara sukarela oleh penanggungjawab toko dan diberikan sanksi peringatan.



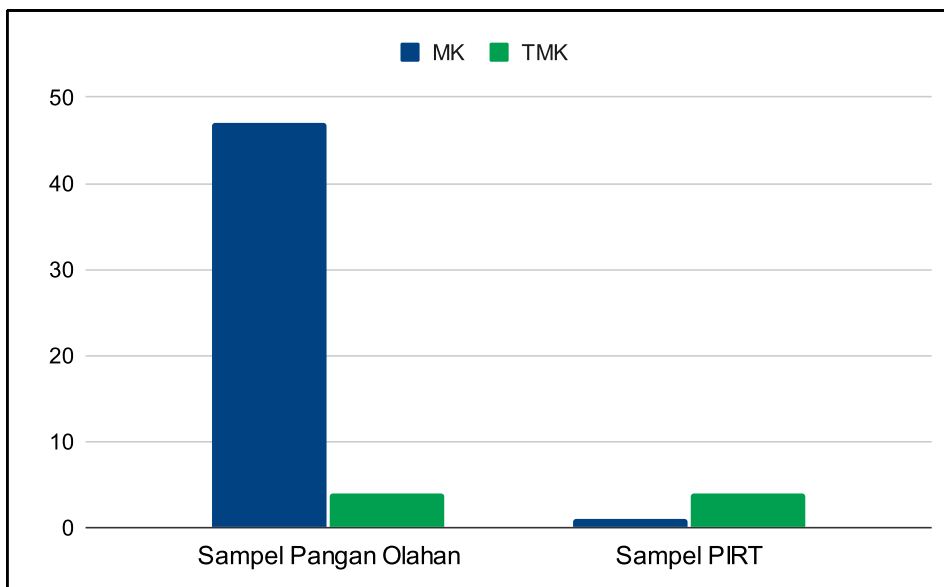
Gambar 3.9. Hasil Intensifikasi Pengawasan Kosmetik Tahun 2025

a.

Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan

Kegiatan sampling dan pengujian merupakan bagian dari pengawasan post market untuk mengawal mutu pangan dan kemasan pangan di peredaran. Sesuai Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, maka pelaksanaan sampling didasarkan pada analisis risiko (sampel targeted) dan dilakukan evaluasi produk yang meliputi izin edar, kedaluwarsa, label, pemerian dan uji laboratorium guna mengetahui Pangan di peredaran memenuhi syarat keamanan dan mutu. Pengambilan Sampel Pangan dan Kemasan Pangan Loka POM di Kab. Sumba Timur pada Tahun 2025 pada awalnya direncanakan sebanyak 60 (enam puluh) sampel. Adapun rinciannya yaitu 51 (lima puluh satu) sampel Pangan olahan, 5 (lima) sampel PIRT, dan 4 sampel *emerging issue*. Sehubungan dengan terjadinya kejadian luar biasa (KLB) pangan berupa keracunan pada program makanan bergizi gratis, maka diusulkan peningkatan target sampel untuk *emerging issue* dari 4 sampel menjadi 9 sampel sehingga target sampel 2025 menjadi 65 sampel.

Sampel pangan tersebut kemudian dilakukan evaluasi pada kemasan dan kondisi secara fisik yang meliputi izin edar, kedaluwarsa dan rusak. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan label atau penandaan label terhadap sampel pangan olahan dan sampel PIRT dengan hasil 47 (empat puluh tujuh) sampel Pangan olahan memenuhi ketentuan (MK) dan 4 (empat) sampel pangan olahan tidak memenuhi ketentuan (TMK), serta 1 (satu) sampel PIRT memenuhi ketentuan (MK) dan 4 (empat) sampel PIRT tidak memenuhi ketentuan (TMK).



Gambar 3.10. Hasil Pemeriksaan Label atau Penandaan Label pada Sampel Pangan Olahan dan PIRT

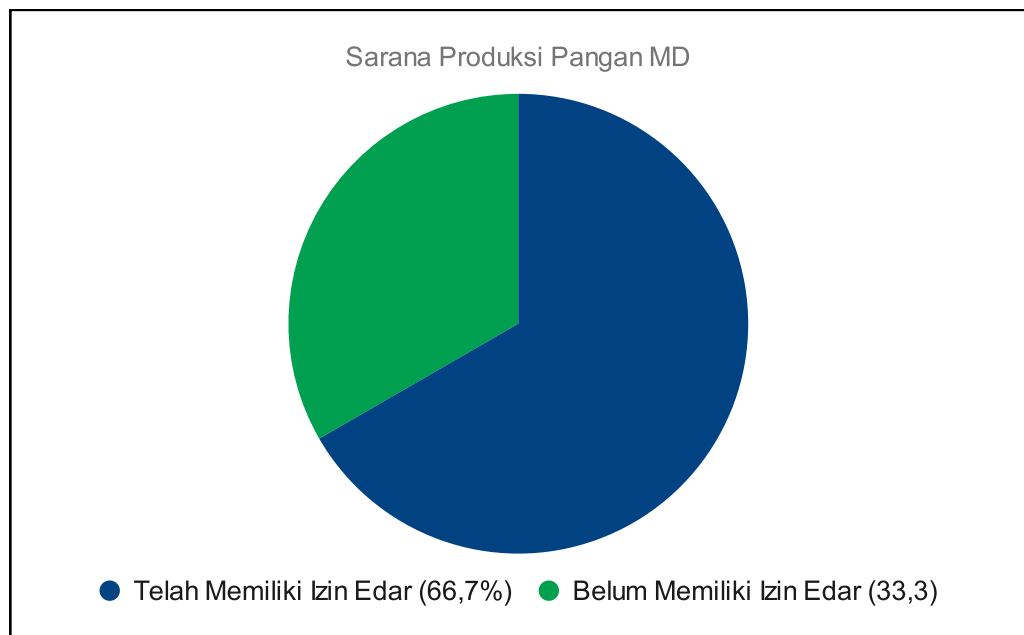
Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, teridentifikasi 9 sampel pangan olahan dan 9 sampel *emerging issue* yang tidak memenuhi ketentuan, sedangkan 47 sampel lainnya memenuhi ketentuan.

b. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan

Pemeriksaan sarana produksi pangan terdiri dari pemeriksaan sarana produksi pangan MD dan sarana produksi pangan IRT. Adapun target pemeriksaan sarana produksi untuk Loka POM di Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2025 adalah 3 sarana, yang terdiri dari 1 (satu) sarana produksi pangan MD dengan hasil memenuhi ketentuan (MK) dan 2 sarana produksi pangan IRT dengan hasil keduanya tidak memenuhi ketentuan (TMK).

1 Sarana Produksi Pangan MD

Pemeriksaan sarana produksi pangan MD bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) untuk menjamin keamanan dan mutu produk pangan yang diproduksi. Pemilihan sarana yang akan diperiksa didasarkan pada kajian analisis risiko, yaitu diprioritaskan pada sarana produksi pangan MD dengan riwayat/*track record* tidak memenuhi ketentuan dan sarana yang lama tidak dilakukan pemeriksaan serta sarana baru. Di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur terdapat 6 (enam) sarana industri pangan pada tahun 2025 yaitu 3 (tiga) sarana Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), 1 (satu) sarana yang memproduksi gula kristal putih, 1 (satu) sarana yang memproduksi Roti / *bakery* dan 1 (satu) sarana yang memproduksi minuman serbuk botanikal. Dari ke-enam sarana produksi tersebut 4 (empat) diantaranya telah memiliki izin edar sementara 2 sarana lainnya baru memiliki Izin Penerapan CPPOB. Adapun sarana produksi yang telah memiliki izin edar adalah 3 (tiga) sarana Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yaitu CV. Aguamor Waikahingiru, PT. Kambera Jaya Abadi, dan CV. Redda Gollu, serta 1 (satu) sarana yang memproduksi gula kristal putih yaitu PT. Muria Sumba Manis. Pada tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) sarana produksi pangan MD yaitu CV. Redda Gollu dengan hasil Memenuhi Ketentuan (MK).



Gambar 3.11. Sarana Produksi Pangan MD

2

Sarana Produksi Pangan IRT

Pemeriksaan sarana produksi IRTTP bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) untuk IRT guna menjamin keamanan dan mutu produk pangan yang diproduksi.

Pemilihan sarana yang akan diperiksa didasarkan pada kajian analisis risiko, yaitu diprioritaskan pada sarana produksi pangan IRT dengan riwayat/*track record* tidak memenuhi ketentuan (sarana baru mendapatkan izin, sarana yang belum pernah diperiksa, sarana dengan lokasi jauh dari kantor Loka POM di Kabupaten Sumba Timur, menggunakan bahan berbahaya, temuan label, perizinan dll), sarana UMKM binaan lintas sektor (Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan lain-lain) yang menjadi unggulan daerah.

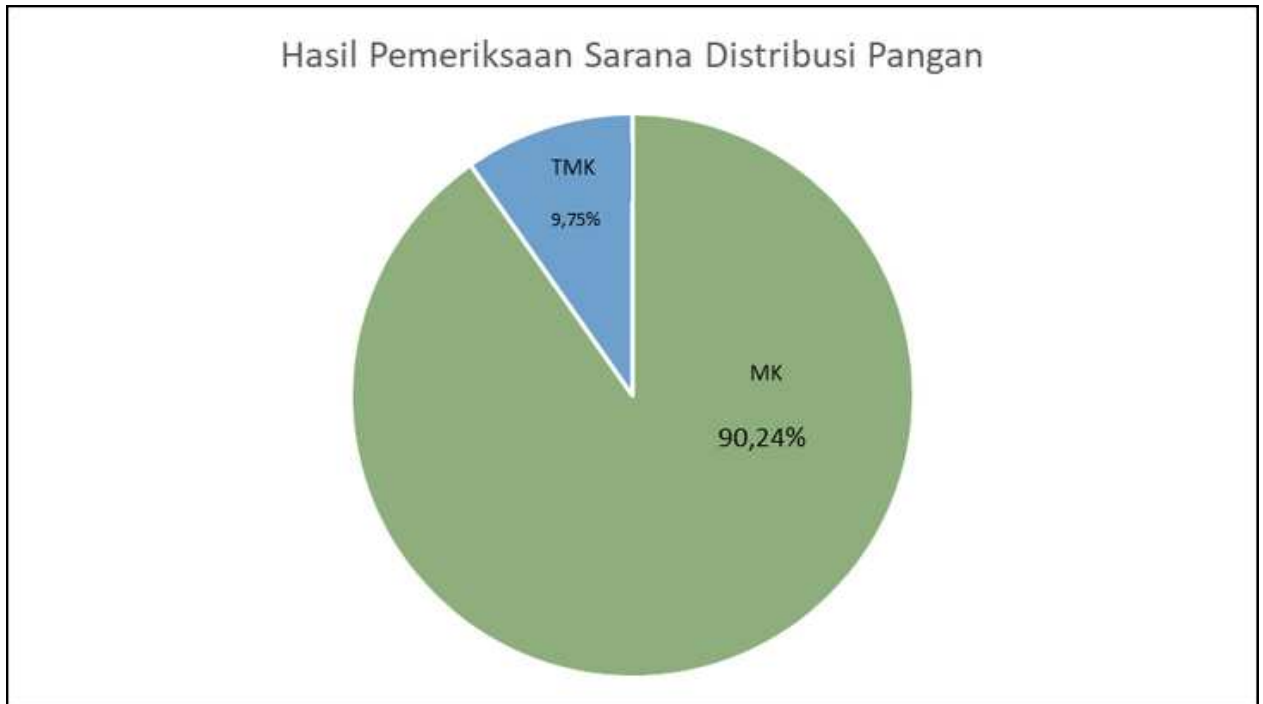
Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) sarana IRTTP, yaitu IRTTP Mau Lagi dan IRTTP Ana Mamu, dengan hasil bahwa kedua sarana tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah memberikan rekomendasi sanksi administratif berupa peringatan kepada sarana melalui Dinas Kesehatan setempat sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan IRTTP. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Dinas Kesehatan telah memberikan sanksi administratif berupa peringatan kepada kedua sarana IRTTP dimaksud.

Selanjutnya, sebagai bagian dari proses pembinaan dan pemantauan perbaikan, petugas Loka POM di Kabupaten Sumba Timur juga telah melakukan kunjungan kembali ke sarana tersebut untuk melihat tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha terhadap temuan hasil pemeriksaan sebelumnya.

c. Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan

Kegiatan pemeriksaan sarana distribusi dilaksanakan guna mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta konsistensi penerapan cara peredaran pangan olahan yang baik. Langkah ini merupakan upaya strategis dalam menjamin keamanan dan mutu produk pangan di pasar. Skala prioritas pengawasan difokuskan pada sarana dengan rekam jejak ketidakpatuhan termasuk peredaran produk tanpa izin edar, rusak, atau kadaluarsa serta sarana yang menjadi objek aduan masyarakat, sarana yang telah lama tidak diaudit, dan sarana yang baru beroperasi.

Pada tahun 2025 target pemeriksaan sarana adalah 42 (empat puluh dua) sarana di wilayah Loka POM di Kabupaten Sumba Timur, dengan capaian sarana distribusi yang telah diperiksa dan dilaporkan ke pusat melalui Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT) sebanyak 41 sarana (empat puluh satu). Dari 41 sarana distribusi pangan yang telah diperiksa dan dilaporkan, terdapat 4 (empat) atau 9,75% sarana distribusi pangan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) dan 37 (tiga puluh tujuh) atau 90,24% sarana yang memenuhi ketentuan (MK). Sarana distribusi pangan yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan adalah sarana yang memperoleh rating C dan D pada saat pemeriksaan. Sementara sarana dengan rating A dan B dinyatakan memenuhi ketentuan. Namun, apabila pada sarana tersebut ditemukan produk pangan kedaluwarsa/tanpa izin edar, maka sarana tetap dikenakan sanksi administratif berupa peringatan/peringatan keras. Temuan hasil pemeriksaan sarana TMK telah ditindaklanjuti berupa peringatan kepada sarana dengan tembusan kepada stakeholder Kabupaten/Kota dan Badan POM. Terhadap barang temuan berupa pangan olahan yang rusak dan kadaluarsa dilakukan pemusnahan secara sukarela oleh pemilik barang dengan disaksikan oleh petugas ataupun dilakukan pengembalian ke distributor.



Gambar 3.12. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan

Secara keseluruhan, pada tahun 2025 telah diterbitkan 14 (empat belas) sanksi administratif berupa peringatan atau TLHP kepada sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan, yang juga ditembuskan kepada instansi lintas sektor terkait. Dari jumlah tersebut, 8 (delapan) sanksi administratif telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha, sementara 19 (sembilan belas) tanggapan atau umpan balik (*feedback*) diterima dari beberapa instansi lintas sektor terkait sebagai bentuk dukungan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap sarana distribusi pangan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur. Jumlah tanggapan tersebut dapat melebihi jumlah sarana yang diberikan sanksi karena dalam beberapa kasus, satu sarana mendapatkan tanggapan dari lebih dari satu instansi lintas sektor sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam pembinaan dan pengawasan.

d. Sampling dan Pengujian Pangan dalam Kegiatan MOBLING (Mobil Laboratorium Keliling)

Sampling dan pengujian pangan dalam kegiatan MOBLING tahun 2025 dilakukan di Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Barat dengan total sampel sebanyak 101 (seratus satu) sampel. Kegiatan pertama dilakukan di Kabupaten Sumba Barat berupa uji rapid Food Security, sampel berupa makanan yang akan dikonsumsi pejabat yang saat itu berkunjung ke Kabupaten Sumba Barat dengan total 30 sampel. Hasil uji menunjukkan semua sampel Memenuhi Ketentuan (MK) (100%). Kegiatan kedua dilaksanakan di Kabupaten Sumba Timur dalam kegiatan pengawasan pangan aman selama kegiatan "Tour de Entete" berlangsung.

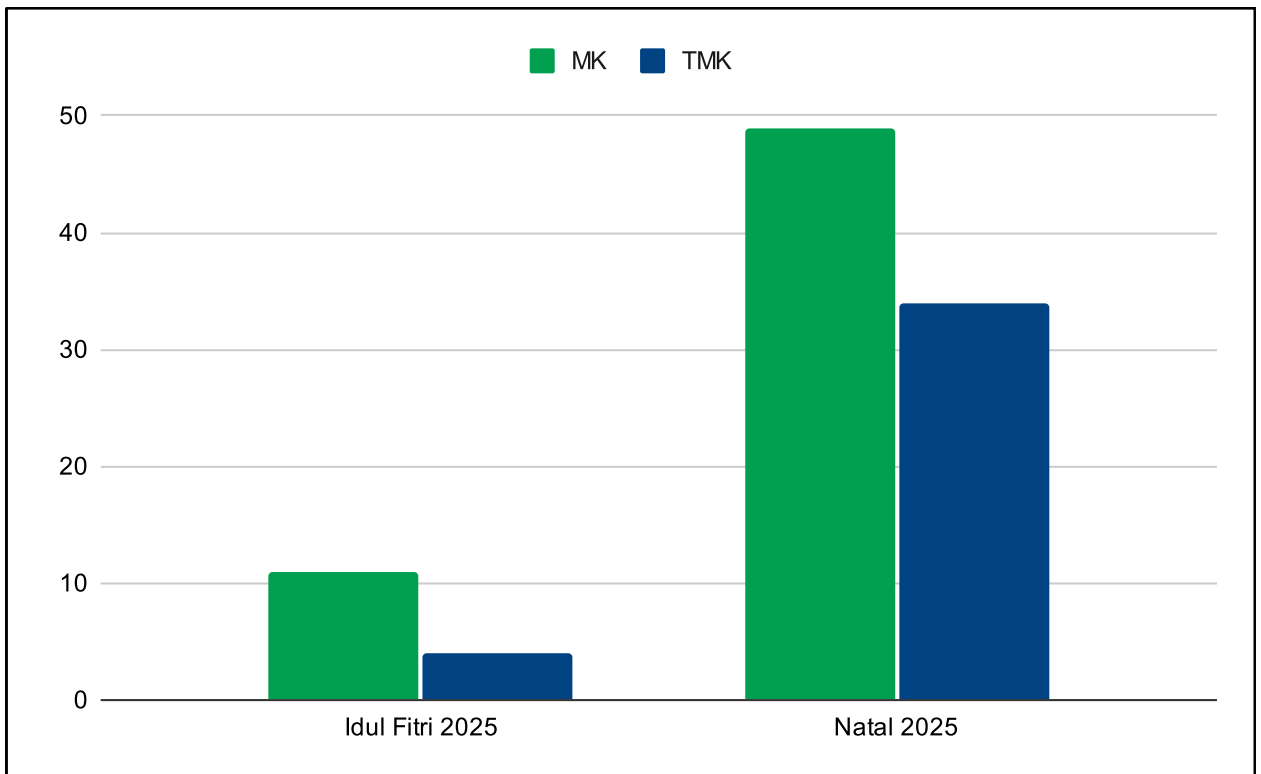
Salah satu rangkaian acaranya adalah bazar pangan lokal yang diadakan di Lapangan Pahlawan Kota Waingapu. Sampel merupakan pangan lokal siap saji yang dijual oleh UMKM sepanjang jalan Kota Waingapu dan Lapangan Pahlawan. Hasil uji menunjukkan 71 (tujuh puluh satu) dari total 71 (tujuh puluh satu) sampel Memenuhi Ketentuan (MK). Hal tersebut menunjukkan pangan siap saji di wilayah Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Barat tidak mengandung empat bahan berbahaya (Formalin, Boraks, *Rhodamin B*, dan *Methanil Yellow*) dan kegiatan yang dikawal terbebas dari pangan yang mengandung bahan berbahaya.

e.

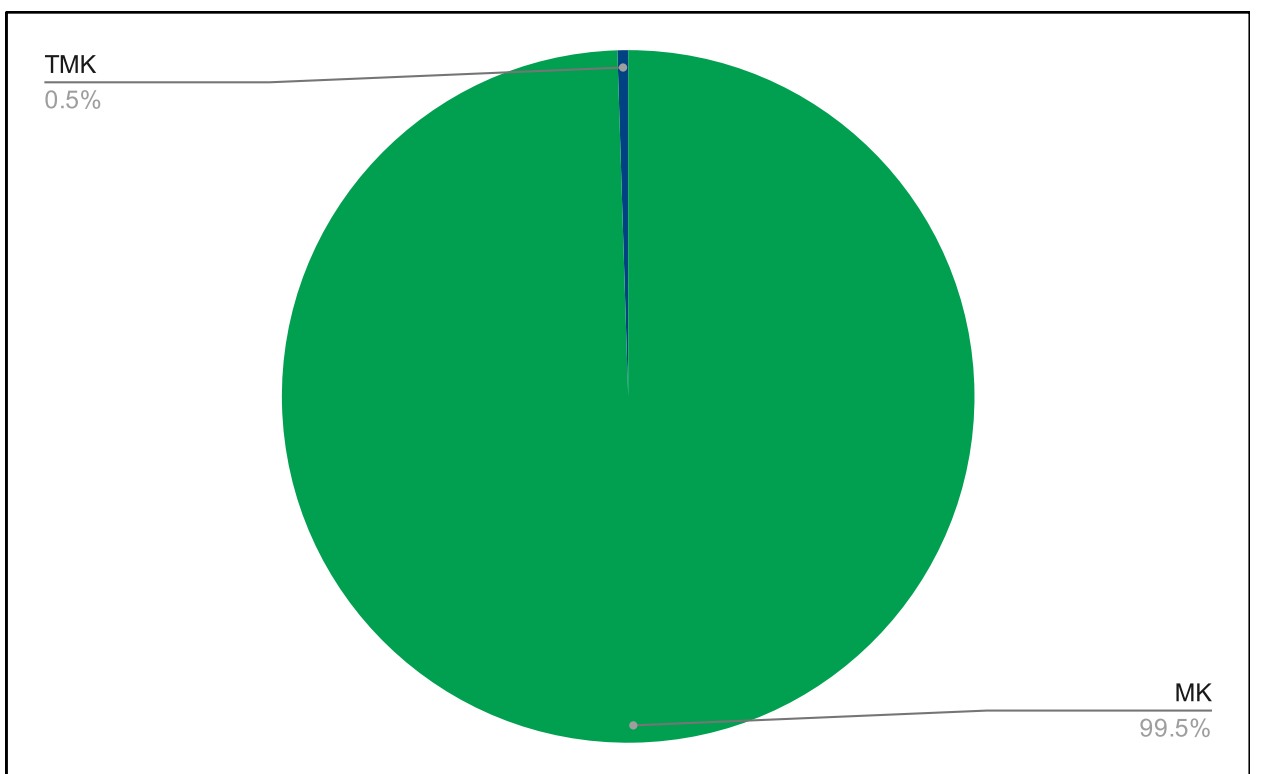
Intensifikasi Pengawasan Pangan dalam Rangka Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru

Sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dan memastikan pangan yang beredar pada periode meningkatnya konsumsi khususnya menjelang Hari Raya Keagamaan (Ramadhan, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru) dilakukan intensifikasi pengawasan produk pangan olahan yang melibatkan lintas sektor terkait keamanan pangan seperti Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur. Kegiatan dilakukan untuk memastikan produk pangan olahan yang beredar memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kelayakan sesuai ketentuan yang berlaku, serta untuk mencegah peredaran pangan yang rusak, kedaluwarsa, atau tidak memenuhi ketentuan. Selain melakukan pengawasan, petugas juga melakukan KIE terkait Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik dan Keamanan Pangan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pelaku usaha dalam penyediaan pangan yang aman.

Pengawasan dilakukan di sarana distribusi pangan olahan seperti distributor, ritel modern (minimarket dan supermarket), dan ritel tradisional (warung dan kios). Sebanyak 109 (seratus sembilan) sarana diperiksa dengan hasil sebanyak 66 (enam puluh enam) sarana (60,55%) Memenuhi Ketentuan (MK) dan 43 (empat puluh tiga) sarana (39,45%) Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dengan temuan produk rusak dan kedaluwarsa. Dilakukan juga pengujian cepat terhadap sampel produk pangan olahan siap saji seperti takjil, kue kering, jajan pasar, dan jajan lainnya yang beredar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Kerja. Sebanyak 200 (dua ratus) sampel diuji menggunakan test kit dengan parameter uji: Formalin, Boraks, *Rhodamin B*, dan *Methanil Yellow*. Hasil uji menunjukkan bahwa 1 (satu) sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terdeteksi positif *Rhodamin B* dan 199 (seratus sembilan puluh sembilan) sampel Memenuhi Syarat (MS) / tidak mengandung 4 (empat) bahan berbahaya.



Gambar 3.13. Jumlah Sarana yang Diperiksa dalam Periode Inwas



Gambar 3.14. Persentase Sampel Pangan Uji Cepat dalam Periode Inwas

Tindak lanjut yang diberikan terhadap pelaku usaha berupa sanksi administratif berupa Peringatan/Peringatan Keras serta dilakukan pembinaan. Terhadap temuan produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan dilakukan pemusnahan oleh pemilik atau mengembalikan produk pangan kedaluwarsa/rusak ke pemasok.

Dari temuan hasil pemeriksaan tersebut, telah ditindaklanjuti, baik yang ditujukan langsung kepada Pimpinan/penanggung jawab dan tembusan kepada stakeholder terkait di Pemda Kabupaten/Kota serta ke Badan POM RI berupa Peringatan/Peringatan Keras. Sedangkan untuk sampel uji sederhana yang TMS dilakukan uji konfirmasi ke Laboratorium Balai Koordinator (Balai Besar POM di Kupang), selanjutnya petugas melakukan konfirmasi kepada pelaku usaha serta dilakukan pembinaan cara pengolahan pangan yang baik dan penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang benar.

VII.

Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan

Sertifikasi merupakan salah satu bentuk layanan publik yang diselenggarakan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur. Layanan ini diberikan kepada pelaku usaha di bidang obat dan makanan sebagai bagian dari upaya pembinaan dan pengawasan dalam menjamin pemenuhan standar keamanan, mutu, dan khasiat produk.

Penyelenggaraan layanan sertifikasi secara berkelanjutan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan dalam menjamin mutu, keamanan dan khasiat produk. meningkatnya jumlah sarana produksi yang melakukan registrasi atau sertifikasi produk diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu, keamanan, serta khasiat produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat.

Meningkatnya jumlah sarana produksi obat dan makanan yang melakukan registrasi atau sertifikasi produk diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan mutu, keamanan, dan khasiat produk yang beredar di masyarakat. Dengan demikian, keberadaan layanan sertifikasi tidak hanya memberikan jaminan kepada konsumen, tetapi juga mendukung terciptanya sistem pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif.

Adapun jenis layanan sertifikasi yang dilaksanakan oleh loka POM di Kabupaten Sumba Timur meliputi:

1. Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)
2. Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)
3. Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB)
4. Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP-CPPOB)

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai pelaksanaan layanan sertifikasi pada tahun 2025, berikut disajikan data capaian layanan sertifikasi yang telah dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.

Tabel 3.5. Target dan Persentase Pendampingan Pelaku Usaha

Kegiatan	Target	Capaian	Persentase
Keputusan Sertifikasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	1	1	100
Penerbitan surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar yang diselesaikan tepat waktu			

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam proses pendaftaran produk obat dan makanan untuk memperoleh izin edar adalah kepemilikan hasil pemeriksaan sarana baru (PSB) dengan nilai minimal B. dalam rangka pemenuhan persyaratan tersebut, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur melaksanakan audit sertifikasi terhadap sarana produksi pangan.

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah melaksanakan audit sertifikasi dan pendampingan dalam rangka Sertifikasi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) terhadap satu sarana produksi pangan. Hasil dari proses tersebut adalah diterbitkannya rekomendasi sertifikat Izin Penerapan CPPOB kepada sarana yang memproduksi Minuman Botanical/Minuman Rempah (Bentuk Padat atau Cair).

Tabel 3.6 Daftar Pelaku Usaha yang dilakukan pendampingan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur pada Tahun 2025

No.	Nama Sarana	Kabupaten/Kota	Jenis Produk	Keterangan
1	Kelompok Usaha Gollu Rade	Kabupaten Sumba Barat Daya	Minuman Botanical/ Minuman Rempah	Sudah terbit IP-CPPOB di tahun 2025, Belum Memiliki Izin Edar MD
2	Kopi Lagalete	Kabupaten Sumba Barat Daya	Kopi	Belum memiliki izin edar, pendampingan dokumen persyaratan CPPOB

No.	Nama Sarana	Kabupaten/Kota	Jenis Produk	Keterangan
3	Aroma Kopi Sumba	Kabupaten Sumba Barat Daya	Kopi	Belum memiliki izin edar, pendampingan dokumen persyaratan CPPOB
4	Olle Dewa	Kabupaten Sumba Barat Daya	Saos Tomat	Belum memiliki izin edar, pendampingan dokumen persyaratan CPPOB
5	UMKM Karang Berhias	Kabupaten Sumba Timur	Minyak Gosok	Sudah memiliki CPOTB, belum memiliki izin edar
6	UMKM Tamburi	Kabupaten Sumba Timur	Minyak Gosok, Minuman Botanikal	Belum memiliki izin edar, pendampingan dokumen persyaratan CPOTB

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sumba timur juga melaksanakan audit pemenuhan komitmen satu tahun terhadap PT. Kambara Jaya Abadi sebagai bagian dari pengawasan pasca sertifikasi. kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sarana produksi tetap konsisten dalam menerapkan standar Cara Produksi Pangan Olahan yang baik setelah memperoleh sertifikasi. Hasil audit menunjukkan bahwa PT. Kambara Jaya Abadi melakukan 2 pelanggaran minor/ringan dan 2 pelanggaran mayor yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Penerangan tersedia di seluruh area kerja, tidak sesuai dan tidak cukup untuk melakukan pekerjaan dan pembersihan. Dibuktikan dengan kondisi ruangan produksi dan pengemasan (packing) yang kurang pencahayaan dan perlu dilakukan penambahan (Minor)
2. Terdapat inkonsistensi dalam pencatatan pengawasan keamanan dan mutu produk akhir yang akan diedarkan, yang dibuktikan dengan adanya temuan produk yang beredar di sosial media yaitu ditemukannya baut yang ikut masuk ke dalam produk akhir AMDK (Minor)
3. Personil berpakaian tidak lengkap. Dibuktikan dengan ditemukannya personil di area produksi (penjamah langsung) tidak menggunakan baju khusus produksi dan celemek, serta masih menggunakan aksesoris (Mayor)
4. Tidak terdapat pemberian identitas/pengkodean pada akhir untuk ketelusuran. Dibuktikan dengan temuan beberapa cup tidak ada nomor batch (Mayor)

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, maka PT. Kampera Jaya Abadi diusulkan untuk diberikan Peringatan. Loka POM di Kabupaten Sumba Timur juga meminta PT. Kampera Jaya Abadi untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan di atas dengan melakukan tindakan perbaikan dan melaporkan hasil perbaikan kepada Kepala Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.

Pelaksanaan layanan sertifikasi dan kegiatan pendampingan kepada pelaku usaha yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan standar keamanan, mutu dan khasiat produk obat dan makanan. Melalui upaya tersebut, produk obat dan makanan yang dihasilkan diharapkan dapat memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga keamanan, mutu dan khasiat produk yang beredar di masyarakat dapat lebih terjamin.

VIII. Pemantauan Iklan dan Label

a. Pengawasan Iklan

Demi mewujudkan peningkatan efektivitas pengawasan dan penindakan kejahatan sediaan farmasi (Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) serta pangan olahan, pengawasan iklan hadir sebagai salah satu komponen dalam skema pengawasan *post-market*. Melalui kolaborasi aktif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, pengawasan ini memastikan bahwa setiap informasi produk yang beredar adalah sah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kegiatan pengawasan ini dilakukan untuk memastikan tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam mempromosikan produknya secara benar dan bertanggung jawab. Dengan pengawasan yang ketat, BPOM berupaya melindungi masyarakat dari paparan informasi iklan yang tidak objektif, klaim yang berlebihan dan/atau superlatif, serta narasi menyesatkan yang berpotensi merugikan kesehatan maupun ekonomi konsumen. Pengawasan ini menjangkau berbagai platform promosi secara komprehensif, mulai dari media elektronik dan media digital (termasuk *e-commerce*) yang kian masif, hingga media konvensional seperti media cetak dan media luar ruang. Data berikut mencerminkan efektivitas pengawasan serta tingkat kepatuhan pelaku usaha di wilayah Sumba Timur terhadap regulasi periklanan yang berlaku:

1**Pengawasan Iklan Obat**

Berdasarkan hasil pengawasan iklan obat yang dilakukan pada media cetak dan elektronik, telah dilakukan evaluasi terhadap 24 iklan. Dari jumlah tersebut, tingkat kepatuhan pelaku usaha mencapai 79,17% (19 iklan Memenuhi Ketentuan), sementara 20,83% (sebanyak 5 iklan) dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), dimana ketidakpatuhan pelaku usaha didominasi pada hasil evaluasi media cetak.

2**Pengawasan Iklan Obat Bahan Alam**

Berdasarkan hasil pengawasan iklan obat bahan alam yang dilakukan pada media cetak, digital, dan elektronik, telah dilakukan evaluasi terhadap 15 iklan. Dari jumlah tersebut, tingkat kepatuhan pelaku usaha mencapai 60% (9 iklan Memenuhi Ketentuan), sementara 40% (sebanyak 6 iklan) dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), dimana ketidakpatuhan pelaku usaha didominasi pada hasil evaluasi media digital.

3**Pengawasan Iklan Obat Kuasi**

Berdasarkan hasil pengawasan iklan obat kuasi yang dilakukan pada media cetak, digital, dan elektronik, telah dilakukan evaluasi terhadap 5 iklan. Dari jumlah tersebut, tingkat kepatuhan pelaku usaha mencapai 60% (3 iklan Memenuhi Ketentuan), sementara 40% (sebanyak 2 iklan) dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

4**Pengawasan Iklan Suplemen Kesehatan**

Berdasarkan hasil pengawasan iklan suplemen kesehatan yang dilakukan pada media cetak, digital, dan elektronik, telah dilakukan evaluasi terhadap 10 iklan. Dari jumlah tersebut, tingkat kepatuhan pelaku usaha mencapai 70% (7 iklan Memenuhi Ketentuan), sementara 30% (sebanyak 3 iklan) dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), dimana ketidakpatuhan pelaku usaha didominasi pada hasil evaluasi media digital.

5**Pengawasan Iklan Kosmetik**

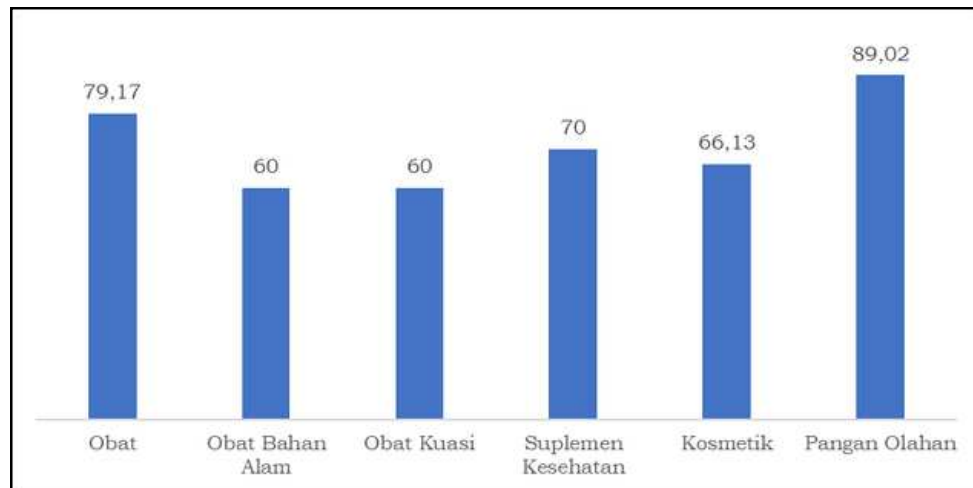
Berdasarkan hasil pengawasan iklan kosmetik yang dilakukan pada media konvensional, digital, dan elektronik, telah dilakukan evaluasi terhadap 124

iklan. Dari jumlah tersebut, tingkat kepatuhan pelaku usaha mencapai 66,13% (82 iklan Memenuhi Ketentuan), sementara 33,87% (sebanyak 42 iklan) dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), dimana ketidakpatuhan pelaku usaha didominasi pada hasil evaluasi media digital.

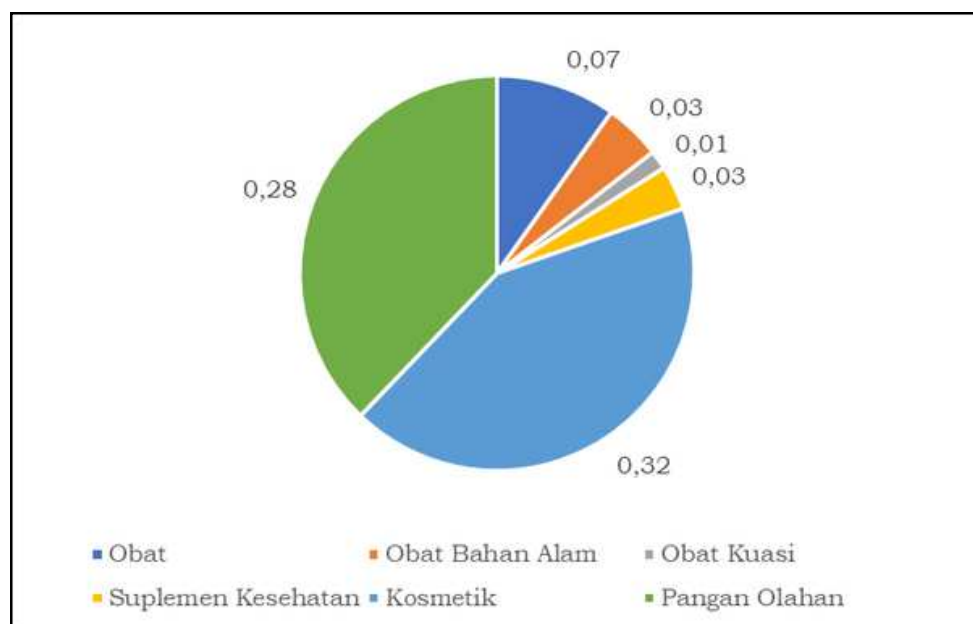
6

Pengawasan Iklan Pangan Olahan

Berdasarkan hasil pengawasan iklan pangan olahan yang dilakukan pada media konvensional, digital dan elektronik, telah dilakukan evaluasi terhadap 82 iklan. Dari jumlah tersebut, tingkat kepatuhan pelaku usaha mencapai 89,02% (73 iklan Memenuhi Ketentuan), sementara 10,98% (sebanyak 9 iklan) dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), dimana ketidakpatuhan pelaku usaha didominasi pada hasil evaluasi media digital.



Gambar 3.15. Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan



Gambar 3.16. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (Jika dibandingkan secara keseluruhan)

Capaian pengawasan iklan tahun ini menunjukkan performa positif dengan pemenuhan realisasi terhadap target UPT sebesar 101,56%. Secara keseluruhan, pengawasan terhadap 260 iklan sediaan farmasi dan pangan menunjukkan tingkat kepatuhan yang bervariasi, dengan persentase kepatuhan tertinggi ditemukan pada sektor Pangan Olahan (89,02%) dan terendah pada sektor Obat Bahan Alam serta Obat Kuasi (60%). Tren utama yang teridentifikasi adalah dominasi pelanggaran (TMK) pada media digital, yang muncul di hampir seluruh kategori produk kecuali obat dan obat kuasi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun literasi regulasi di media konvensional cukup baik, pengawasan dan edukasi bagi pelaku usaha di ekosistem digital perlu ditingkatkan secara signifikan guna melindungi masyarakat dari informasi yang tidak objektif.

b. Penandaan Label

Penandaan label merupakan salah satu kegiatan pengawasan yang penting dalam rangka menjamin bahwa informasi yang tercantum pada kemasan produk telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan terhadap berbagai jenis produk yang berada dalam ruang lingkup pengawasan, seperti obat, obat bahan alam, obat kuasi, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan, serta produk tembakau dan/atau rokok elektrik.

Secara umum, pemantauan penandaan label bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar telah mencantumkan informasi yang wajib pada label sesuai dengan regulasi yang berlaku. Informasi tersebut antara lain meliputi nama produk, komposisi atau bahan yang digunakan, nomor izin edar, nama dan alamat produsen atau importir, tanggal kedaluwarsa, nomor bets atau kode produksi, serta informasi lain yang relevan dengan karakteristik produk. Selain itu, pemantauan penandaan label juga dilakukan untuk memastikan bahwa klaim atau keterangan yang dicantumkan pada label tidak bersifat menyesatkan, tidak berlebihan, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Total label Obat dan Makanan yang dievaluasi adalah 213 (dua ratus tiga belas) label, berdasarkan hasil evaluasi diperoleh 182 (seratus delapan puluh dua) label Memenuhi Ketentuan (85,44%) dan 31 (tiga puluh satu) label Tidak Memenuhi Ketentuan (14,55%), dengan capaian realisasi pengawasan penandaan label secara keseluruhan mencapai 101,42%. Berikut adalah hasil pengawasan dan monitoring label selama tahun 2025:

1 Label Obat

Berdasarkan hasil evaluasi penandaan label Obat yang dilakukan terhadap 17 (tujuh belas) sampel obat, diperoleh tingkat kepatuhan pelaku usaha mencapai 94,11% (16 label Memenuhi Ketentuan), sementara 5,88% (1 label) dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

2 Label Obat Bahan Alam

Berdasarkan hasil evaluasi penandaan label Obat Bahan Alam yang dilakukan terhadap 10 (sepuluh) sampel obat bahan alam, diperoleh tingkat kepatuhan pelaku usaha mencapai 90% (9 label Memenuhi Ketentuan), sementara 10% (1 label) dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

3 Label Obat Kuasi

Berdasarkan hasil evaluasi penandaan label Obat Kuasi yang dilakukan terhadap 1 (satu) sampel obat kuasi, diperoleh tingkat kepatuhan pelaku usaha mencapai 100% (Memenuhi Ketentuan).

4 Label Suplemen Kesehatan

Berdasarkan hasil evaluasi penandaan label Suplemen Kesehatan yang dilakukan terhadap 5 (lima) sampel suplemen kesehatan, diperoleh tingkat kepatuhan pelaku usaha mencapai 100% (Memenuhi Ketentuan).

5 Label Kosmetik

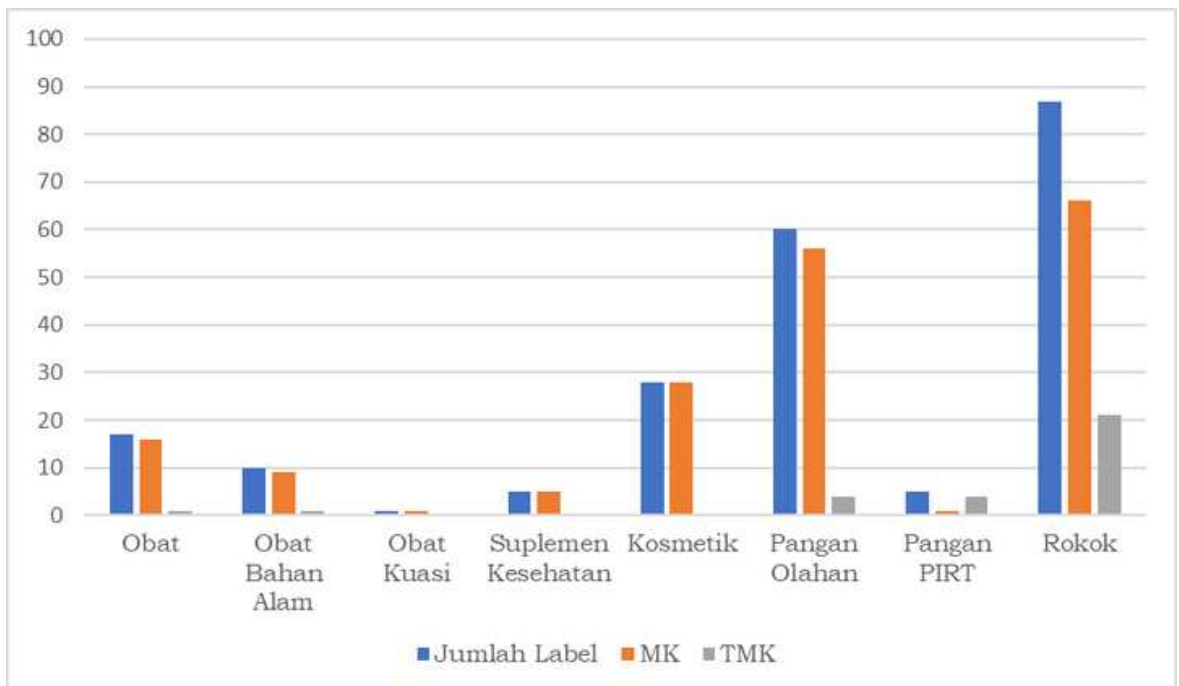
Berdasarkan hasil evaluasi penandaan label Kosmetik yang dilakukan terhadap 28 (dua puluh delapan) sampel kosmetik, diperoleh tingkat kepatuhan pelaku usaha mencapai 100% (Memenuhi Ketentuan).

6 Label Pangan Olahan

Berdasarkan hasil evaluasi penandaan label Pangan Olahan yang dilakukan terhadap 60 (enam puluh) sampel pangan olahan, diperoleh tingkat kepatuhan pelaku usaha mencapai 93,33% (56 label Memenuhi Ketentuan), sementara 6,67% (4 label) dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Berdasarkan hasil evaluasi penandaan label PIRT yang dilakukan terhadap 5 (lima) produk pangan PIRT, diperoleh tingkat kepatuhan pelaku usaha mencapai 20% (1 label Memenuhi Ketentuan), sementara 80% (4 label) dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Berdasarkan hasil evaluasi penandaan label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang dilakukan terhadap 87 (delapan puluh tujuh) sampel, diperoleh tingkat kepatuhan pelaku usaha mencapai 75,86% (66 label Memenuhi Ketentuan), sementara 24,13% (21 label) dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).



Gambar 3.17. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Penandaan/Label Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

IX.

Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan merupakan salah satu bentuk dari pengawasan post market dengan melakukan kegiatan penegakan hukum terhadap terjadinya tindak pidana di bidang Obat dan Makanan untuk menghindarkan masyarakat dari Obat dan Makanan ilegal yang berisiko terhadap kesehatan.

Tugas tersebut dilaksanakan oleh Penyidik di fungsi Penindakan. Sesuai Peraturan BPOM nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Deputy Penindakan BPOM memiliki 4 fungsi utama yaitu Cegah Tangkal, Siber, Intelijen, dan Penyidikan. Berikut kegiatan fungsi penindakan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur tahun 2025:

a. Cegah Tangkal

Kegiatan cegah tangkal tidak terlepas dari rangkaian proses penegakan hukum, dimana proses cegah tangkal harus menjamin seluruh rangkaian kegiatan, informasi/bahan keterangan dan personil sesuai dengan prosedur/aturan hukum, sehingga perlu diatur dalam peraturan pengawasan Obat dan Makanan. Adapun kegiatan cegah tangkal yang dimaksud meliputi:

- Melakukan kajian dan analisis tren serta prediksi perkembangan modus dan motif kejahatan di bidang Obat dan Makanan sejalan dengan kemajuan teknologi dan perubahan paradigma sosial dalam lingkup wilayah Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
- Melakukan penggalangan bersama pemangku kepentingan/asosiasi profesi/aparat penegak hukum/pelaku usaha dalam deteksi dini tindak pidana di bidang Obat dan Makanan

Fungsi cegah tangkal di Direktorat Cegah Tangkal diimplementasikan melalui pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan untuk dianalisa dan dijadikan pertimbangan dalam menyusun strategi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan. Pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan dilakukan dengan menginput dan mengkompilasi data kerawanan kejahatan di seluruh Indonesia melalui aplikasi dashboard penindakan dan dimutakhirkan secara berkala oleh petugas Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia. Selama tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah melaksanakan kegiatan cegah tangkal sebagai berikut:

- Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur selama tahun 2025 telah melaporkan dan menginput pemetaan kerawanan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur melalui aplikasi dashboard penindakan sebanyak 56 kasus hasil dari kegiatan intelijen, pengawasan rutin, laporan informasi dari masyarakat dan hasil patroli siber. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kasus kejahatan Obat dan Makanan terjadi di 4 Kabupaten/Kota di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dan paling banyak terjadi di Kabupaten Sumba Timur yaitu sebanyak 56 kasus. Dari 56 kasus yang terjadi, paling sering ditemukan kasus kosmetik tanpa izin edar sebanyak 49 kasus, Obat yang dikemas ulang 2 kasus, pangan kedaluwarsa sebanyak 3 kasus, lalu disusul dengan obat tradisional tanpa izin edar sebanyak 5 kasus.

Modus pemasukan obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan (illegal/ED/OT BKO) ke wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur yang paling banyak berasal dari Pulau Jawa, di antaranya adalah:

1. Kosmetika tanpa izin edar diperoleh melalui pembelian secara online, pembelian dari sales dan toko.
2. Obat yang dikemas ulang diperoleh melalui pembelian dari TikTok.
3. Obat tradisional bahan kimia obat (BKO) tanpa izin edar diperoleh melalui pembelian secara online dan pembelian secara secara online di pulau Jawa.

Tabel 3.7. Data Kerawanan Kejahatan Loka POM di Kab. Sumba Timur

No.	Kabupaten/Kota	Komoditi	Jumlah Kasus
1	2	3	4
1	Sumba Timur	Obat	2
2	Sumba Timur	Obat Tradisional	5
3	Sumba Timur	Kosmetik	49

Keterangan: Jumlah Kasus: Jumlah data kejahatan Obat dan Makanan aktual di wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan dan terverifikasi pada dasbor penindakan modul peta rawan kasus di bidang pengawasan Obat dan Makanan (penindakan.pom.go.id)

- Kegiatan Penggalangan Pemangku Kepentingan dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan Kegiatan yang melibatkan lintas fungsi di Loka POM di Kabupaten Sumba Timur ini ditujukan untuk menyampaikan informasi dan mengajak pemangku kepentingan baik lintas sektor maupun masyarakat agar teredukasi terkait Obat dan Makanan yang aman, diantaranya:
 1. Kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilaksanakan oleh fungsi informasi dan komunikasi.
 2. Kegiatan koordinasi, pengawasan rutin bersama lintas sektor, serta tindak lanjutnya oleh fungsi pemeriksaan.
 3. Pertemuan penggalangan *stakeholder* dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.
 4. Pengumpulan bahan keterangan dalam rangka penyusunan trend analisis kejahatan Obat dan Makanan pada tahun 2025.

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur melaksanakan kegiatan penggalangan stakeholder dan pelaku usaha dalam rangka upaya cegah tangkal terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2025 di Hotel Cassa Kandara, Kabupaten Sumba Timur, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, antara lain pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, Badan Intelijen Daerah, serta Kepolisian Resor Sumba Timur.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antarinstansi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan serta pencegahan peredaran obat dan makanan ilegal di wilayah Kabupaten Sumba Timur. Dalam forum tersebut, para peserta memperoleh berbagai paparan materi yang relevan dengan pengawasan obat dan makanan, di antaranya mengenai Profil Loka POM di Kabupaten Sumba Timur, Kosmetik dan Jamu yang Aman, Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik, Peraturan Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring, serta Ketentuan Sanksi Pidana di Bidang Obat dan Makanan.

Pada forum ini, Direktur Intelijen BPOM menyampaikan materi mengenai peran dan strategi BPOM dalam pengawasan serta penegakan hukum di bidang obat dan makanan, termasuk pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor sebagai upaya pencegahan terhadap peredaran produk ilegal. Direktur Siber BPOM juga memberikan pemaparan terkait kolaborasi dalam pencegahan peredaran daring sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan melalui platform digital.

Dukungan dari aparat penegak hukum turut disampaikan oleh perwakilan Kepolisian, yang memaparkan peran kepolisian dalam mendukung pelaksanaan operasi penindakan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, perwakilan Badan Intelijen Negara (BIN) wilayah Sumba Timur juga memberikan sesi sharing terkait peran intelijen dalam mendeteksi dan mengantisipasi potensi peredaran produk ilegal di wilayah tersebut.

- Tindak Lanjut Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan Hasil analisis kejahatan Obat dan Makanan yang diterbitkan oleh Direktorat Cegah Tangkal perlu ditindaklanjuti oleh seluruh UPT BPOM dan diharapkan sejalan dengan kegiatan rutin yang dilaksanakan. Selama tahun 2025 terdapat beberapa tindak lanjut yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur terhadap hasil analisis kejahatan Obat dan Makanan yaitu:
 1. Pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KASIPAMAN oleh Fungsi Infokom di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.
 2. Intensifikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi yang telah teridentifikasi sebagai tempat peredaran Obat dan Makanan ilegal oleh tim pemeriksaan dan tim penindakan.
 3. Pengawasan daring dengan patroli siber dan dilaporkan pada inawebcrawlerid secara rutin setiap bulan.
 4. Perkuatan koordinasi antar fungsi penindakan dan fungsi pemeriksaan terkait pertukaran informasi hasil pengawasan, agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
 5. Kerjasama lintas sektor dalam memperkuat kapasitas dan kapabilitas pengawasan, patrol siber, dan penindakan.

b. Siber

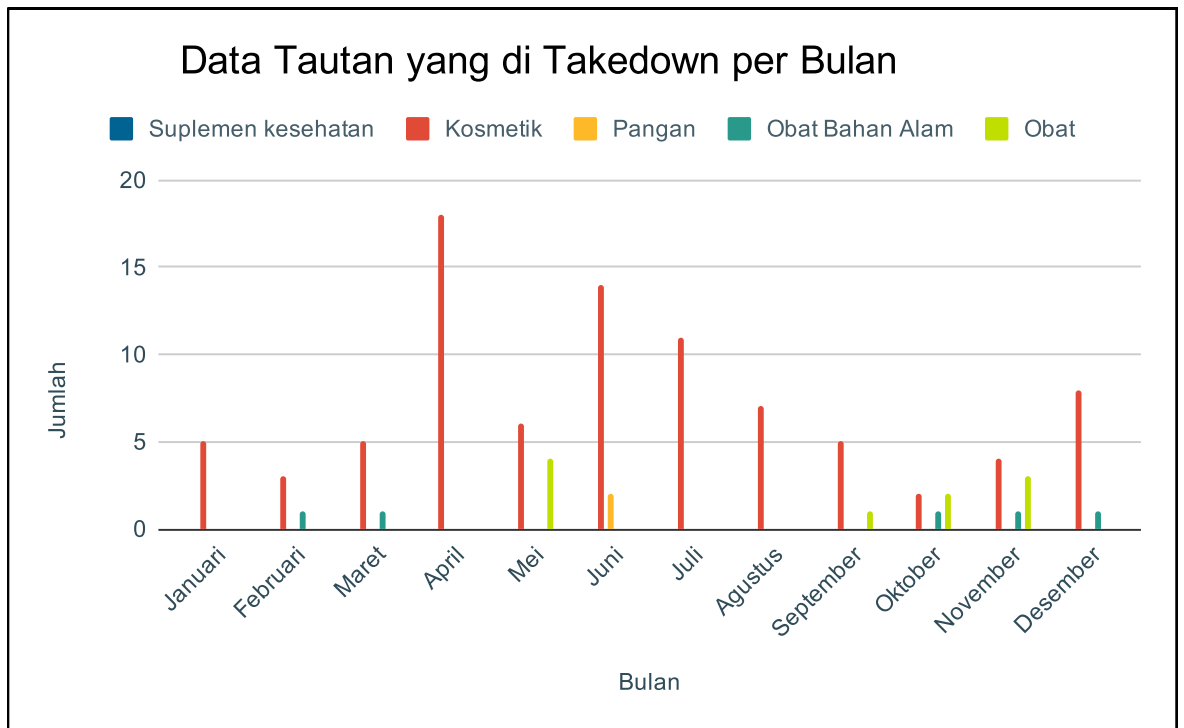
Penguatan fungsi siber diperlukan guna menjawab tantangan teknologi yang semakin maju. Modus peredaran produk Obat dan Makanan ilegal yang semakin marak melalui penjualan online menuntut pengawas dan penyidik melekat teknologi sehingga kegiatan siber yang terdiri dari Patroli Siber dan Penjejak Digital Kejahatan Siber Obat dan Makanan melengkapi tugas pokok/rutin fungsi Penindakan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur. Fungsi siber obat dan makanan merupakan salah satu cara agar petugas mendapat informasi berupa pengumpulan bahan keterangan dengan melakukan kegiatan pengawasan online atau patroli siber untuk mendeteksi adanya penjualan obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan secara *online*.

1 Patroli Siber

Dari data tahun 2025 petugas telah melakukan patroli siber dengan mendeteksi 103 tautan yang menjual obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan secara online di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dan dilaporkan kepada Direktorat Siber Obat dan Makanan Deputi Bidang Penindakan pada setiap bulan untuk dilakukan *takedown*.

Tabel 3.8. Data Tautan yang Di-*takedown* per Bulan Tahun

No	Bulan	Suplemen kesehatan	Kosmetik	Pangan	Obat Bahan Alam	Obat	Total Link
1	Januari	0	5	0	0	0	5
2	Februari	0	3	0	1	0	4
3	Maret	0	5	0	1	0	6
4	April	0	18	0	0	0	18
5	Mei	0	6	0	0	0	6
6	Juni	0	14	2	0	4	20
7	Juli	0	11	0	0	0	11
8	Agustus	0	7	0	0	0	7
9	September	0	5	0	0	0	5
10	Oktober	0	2	0	1	1	4
11	November	0	4	0	1	2	7
12	Desember	0	8	0	1	3	12
	TOTAL	0	88	2	5	10	103



Gambar 3.18. Data Tautan yang di *Takedown* per-Bulan

Dari hasil Patroli Siber tersebut selanjutnya dilakukan tindak lanjut terhadap hasil temuan pelanggaran tersebut yaitu:

- Rekomendasi pengajuan *takedown* kepada *platform* terkait sebanyak 103 tautan.
- Profiling kejahatan Obat dan Makanan sebanyak 9 tautan. Dari 103 tautan tersebut, sebanyak 9 tautan berhasil ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan selanjutnya laporan *profiling* dilaporkan kepada Direktorat Siber Obat dan Makanan, Deputy Bidang Penindakan BPOM.

Tabel 3.9. Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi *Takedown*

No.	Jumlah Hasil Kegiatan <i>Profiling</i> Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan	Jumlah Tautan yang Direkomendasikan <i>Takedown</i>	Total Tautan yang telah Di- <i>takedown</i>	Persentase Tautan yang telah Di- <i>takedown</i>
1	2	3	4	5 = 4/3x100
1	9	103	101	98,06%

2 Penjejak Digital Kejahatan Siber Obat dan Makanan

Penjejak digital kejahatan Obat dan Makanan adalah kegiatan untuk mendapatkan gambaran/uraian tindak kejahatan obat dan makanan yang diidentifikasi berdasarkan *Open Source Intelligence Technique*.

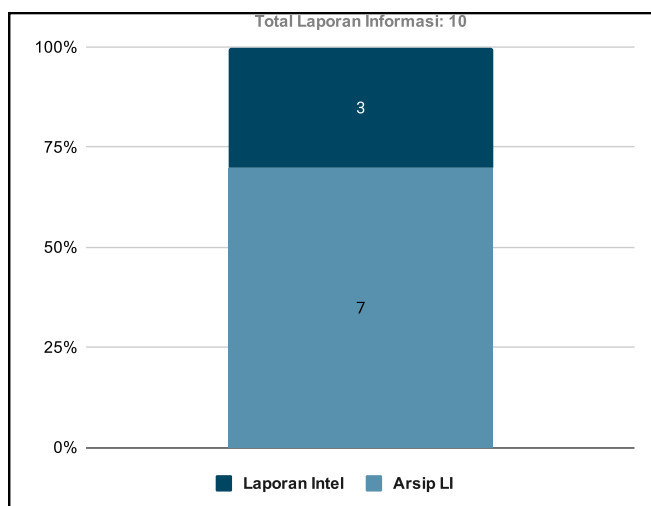
Open Source Intelligence Technique adalah proses pencarian, pengumpulan, dan analisis data dan informasi yang bersumber dari sumber umum, publik atau informasi terbuka lainnya untuk menghasilkan profil kejahatan berupa informasi nama dan jenis kejahatan, model dan pelaku kejahatan, serta waktu dan tempat kejadiannya. Informasi ini dimanfaatkan untuk pengembangan penelusuran kasus Obat dan Makanan dan mendukung proses pro justicia sebanyak 1 (satu) kasus.

c. Intelijen

Kejahatan obat dan makanan memiliki jaringan yang luas dan terorganisir baik di dalam negeri maupun luar negeri, sehingga untuk mendeteksi dan mengungkap diperlukan upaya yang sistematis dan terstruktur melalui intensifikasi kegiatan dan operasi intelijen. Adapun fungsi intelijen di bidang obat dan makanan perlu memuat hal – hal sebagai berikut:

- Melakukan serangkaian kegiatan dan tindakan untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi serta menyajikannya sebagai bahan masukan penanganan kejahatan di bidang Obat dan Makanan;
- Melakukan serangkaian kegiatan dan tindakan penggalangan untuk kepentingan deteksi dan pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan;
- Melakukan serangkaian kegiatan dan tindakan intelijen dengan tujuan agar kejahatan di bidang Obat dan Makanan dapat digagalkan.

Output dari kegiatan intelijen maupun operasi intelijen adalah laporan informasi yang dapat ditindaklanjuti dengan upaya hukum (pro justitia) maupun pengawasan (pembinaan). Selama tahun 2025, laporan informasi yang dihasilkan dari kegiatan intelijen sebanyak 10 (tujuh) laporan yang disampaikan ke Dashboard Penindakan. Dimana ditindaklanjuti menjadi 7 laporan informasi dan 3 (tiga) laporan intelijen. dari 3 laporan intelijen dilanjutkan menjadi berkas perkara sebanyak 1 (satu) yang tindak lanjut pro justitia.



Gambar 3.19. Laporan Informasi Loka POM Tahun 2025

d. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan ini merupakan salah satu tindak lanjut dari hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Tindak lanjut berupa pro justitia yaitu pemberian sanksi hukum yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada sidang pengadilan. Pada tahun 2025 telah dilakukan penyidikan terhadap 1 (satu) perkara di bidang Obat dan Makanan. Jenis pelanggaran yaitu Melakukan Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan dengan jumlah nilai barang bukti Rp 2.800.000,00. Penanganan perkara telah sampai di tahap P-19 (pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi).

X. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen

Upaya pengawasan Obat dan Makanan yang efektif sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam memastikan produk yang dikonsumsi memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat. Mengingat tingkat pemahaman dan kewaspadaan publik yang masih perlu ditingkatkan dalam memitigasi risiko kesehatan, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur secara konsisten menjalankan program Pemberdayaan Masyarakat melalui strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang komprehensif. Langkah ini diwujudkan melalui penyebaran informasi secara langsung kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, serta fasilitasi edukasi publik melalui berbagai agenda pertemuan kelompok masyarakat.

Selain itu, edukasi diperluas melalui pemanfaatan media digital secara masif pada platform media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan YouTube, serta optimalisasi media cetak, elektronik, dan portal berita daring (*online*). Penguatan pengawasan ini juga didukung dengan penyediaan Layanan Informasi dan Pengaduan Konsumen serta kolaborasi erat bersama para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait. Seluruh inisiatif ini dirancang secara berkelanjutan demi menciptakan konsumen yang cerdas dan mandiri, dengan rincian pelaksanaan kegiatan untuk masing-masing lokus yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.10 Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

No.	Jenis KIE	Jumlah	Keterangan
1	KIE bersama tokoh masyarakat	0	-
2	KIE langsung ke masyarakat	5	Penyuluhan/Sosialisasi/Narasumber
3	KIE melalui media sosial	377	Instagram/Facebook/YouTube/WhatsApp
4	KIE di media Cetak	12	Leaflet/Banner/X-Banner/Spanduk/Goodie Bag/Payung
Jenis KIE		394	

a. Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung ke Masyarakat

Selama tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah melakukan 5 (Lima) kali kegiatan KIE langsung ke Masyarakat. 2 (dua) kali kegiatan dengan anggaran DIPA dan 3 (tiga) kali kegiatan dengan anggaran Non DIPA) dengan jumlah total peserta 244 (dua ratus empat puluh empat). Rincian KIE langsung ke Masyarakat dengan anggaran DIPA adalah sebagai berikut:

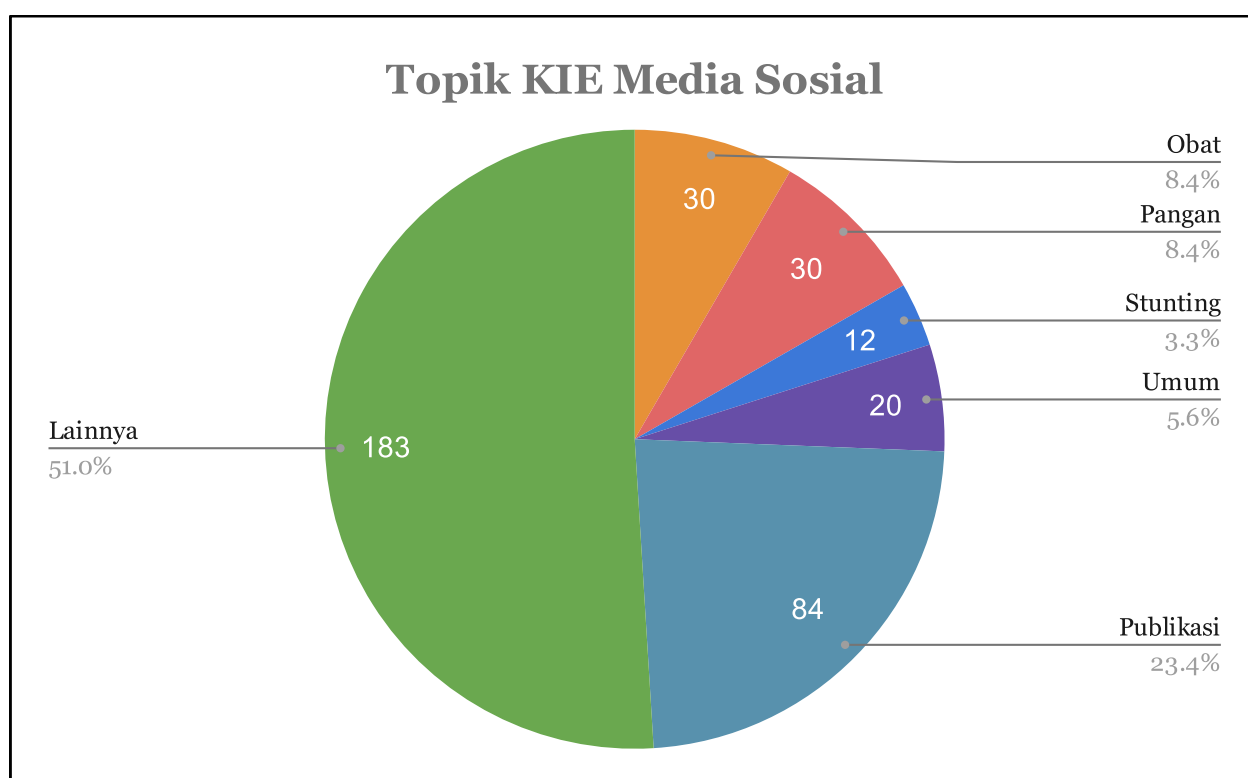
- Penyebaran Informasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Cegah Stunting melalui Kolaborasi Penyebaran Informasi Pangan Aman (KASIPAMAN), dihadiri oleh 47 orang yang merupakan masyarakat umum Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur.
- Bimbingan Teknis AMR, FARMAKOVIGILANS, ABSO, dan CAPA, dihadiri oleh 53 orang yang merupakan Kepala Dinas, Ketua IAI, Ketua PAFI, Apoteker dan TTK di SARYANFAR.

Adapun rincian KIE langsung ke Masyarakat dengan anggaran Non DIPA:

- Sosialisasi Keamanan Pangan Persiapan Program MBG, dihadiri oleh 17 orang yang merupakan kelompok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Badan Gizi Nasional wilayah Sumba Timur.
- Tour de BPOM dan Buka Bersama Wawasan Pengawasan Obat dan Makanan, dihadiri oleh 47 orang yang merupakan Mahasiswa dan Dosen Poltekkes Bakti Sumba Prodi D III Farmasi.
- Sosialisasi Produk Obat Bahan Alam yang aman dan pendampingan izin edar untuk Berbagai Produk Hutan Bukan Kayu, dihadiri oleh 80 orang yang merupakan masyarakat umum

b. Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial

Selama tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur juga rutin melaksanakan KIE melalui media sosial. Adapun kanal yang digunakan berupa Instagram (sebagai kanal utama), Facebook, serta WhatsApp. Sebanyak 377 (tiga ratus tiga puluh tujuh) konten yang telah dibagikan, dengan detail 30 konten terkait obat, 8 konten terkait obat bahan alam, 8 konten terkait kosmetik, 30 konten terkait pangan, 12 konten terkait stunting, 20 konten umum, 84, konten publikasi kinerja dan kegiatan strategis, serta 183 konten lainnya yang terkait dengan sediaan farmasi, pangan olahan, serta pelayanan publik.



Gambar 3.20. Topik KIE Media Sosial

c. Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Lain selain Media Sosial

Penyebaran informasi terkait sediaan farmasi dan pangan olahan juga dilaksanakan dengan media selain sosial media, seperti misalnya dengan media cetak. Adapun selama tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur melangsungkan 10 kegiatan KIE dalam bentuk *leaflet*, *goodie bag*, payung, dan *X-Banner*. Terdapat beberapa topik yang disebarkan yang didominasi oleh pangan olahan, diikuti dengan topik lainnya, publikasi kinerja, stunting, obat, serta kosmetik.

d.

Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan

Kegiatan layanan informasi dan pengaduan konsumen dilakukan oleh Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Loka POM di Kabupaten Sumba Timur. Layanan dapat diakses oleh masyarakat dengan datang langsung ke kantor ataupun melalui telepon, pesan singkat, surat elektronik dan media sosial seperti facebook, instagram, dan whatsapp. Pada Tahun 2025 terdapat 16 (enam belas) pengaduan dan permintaan informasi yang diterima oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur. Selain itu, terdapat 1 layanan sertifikasi penerbitan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang dalam prosesnya dilakukan melalui 3 kali pertemuan layanan. Rincian pengaduan dan permintaan informasi yang telah dilayani untuk masing-masing lokus ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 3.11 Jumlah Layanan Pengaduan dan Informasi

No.	Lokus	Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan	Sertifikasi IPCPOB	Jumlah
1	Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	16	1	17

e.

Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan

Pada Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur juga melakukan rujukan layanan terhadap beberapa pengaduan dan permintaan informasi masyarakat yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Berdasarkan data yang tercatat, pada layanan pengaduan terdapat 2 (dua) rujukan yang telah diselesaikan sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) dengan tingkat penyelesaian sebesar 100%. Selain itu, pada layanan permintaan informasi terdapat 2 (dua) rujukan yang juga telah diselesaikan sesuai dengan SLA dengan tingkat penyelesaian sebesar 100%.

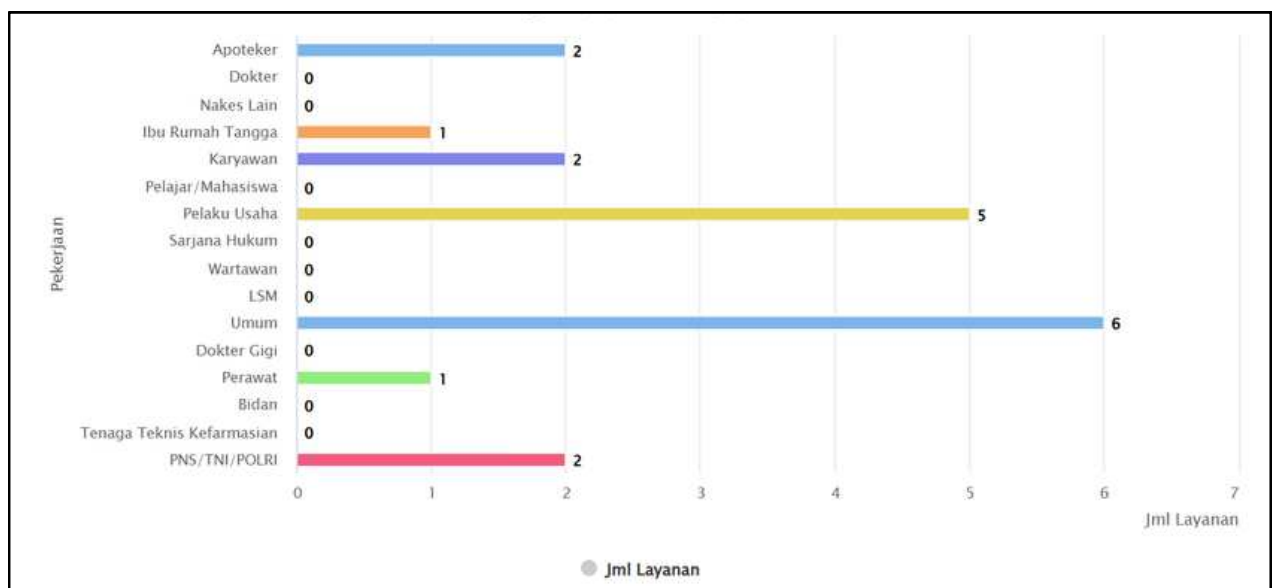
f.

Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Selama tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur melalui unit PPID tidak menerima permohonan informasi publik dari masyarakat (jumlah permintaan adalah 0). Berdasarkan data dari bulan Januari hingga Desember, tercatat tidak ada permintaan informasi yang masuk, dikabulkan, maupun ditolak.

g. Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi

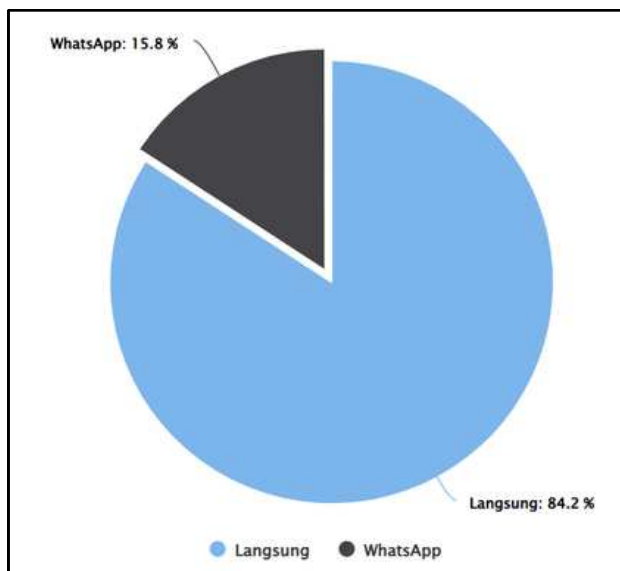
Selama tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur menerima sebanyak 19 (sembilan belas) layanan informasi dan pengaduan dari masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang profesi. Berdasarkan penggolongan profesi, konsumen yang memanfaatkan layanan tersebut didominasi oleh masyarakat umum dan pelaku usaha, diikuti oleh apoteker, karyawan, serta PNS/TNI/POLRI. Selain itu, terdapat pula permohonan informasi dari ibu rumah tangga dan perawat. Penggolongan konsumen berdasarkan profesi yang memanfaatkan layanan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 3.21. Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi

h. Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan

Pada Tahun 2025, masyarakat menyampaikan pengaduan dan permintaan informasi kepada Loka POM di Kabupaten Sumba Timur melalui beberapa sarana layanan yang tersedia. Sarana yang digunakan antara lain datang langsung ke kantor dan melalui WhatsApp. Berdasarkan data yang diperoleh, sebagian besar masyarakat menyampaikan pengaduan atau permintaan informasi dengan datang langsung ke kantor, sedangkan sebagian lainnya melalui WhatsApp. Persentase sarana yang digunakan konsumen dalam menyampaikan pengaduan atau pertanyaan dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 3.22. Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan

XI. Pemantauan Toxicovigilance

Pada Tahun 2025 terdapat 4 (empat) kasus Kejadian Luar Biasa (KLB-KP) di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur yang telah ditindaklanjuti, dengan jumlah penderita sakit sebanyak 365 orang dan tidak terdapat korban meninggal dunia. Ringkasan data kejadian keracunan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.12. Rekapitulasi Kejadian Keracunan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025

Aspek	Keterangan	Jumlah
Jumlah kejadian	Total kasus keracunan	4 orang
Jumlah penderita sakit	Total korban keracunan	365 orang
Korban meninggal	-	0
Penyebab keracunan	Cemaran mikroba	2 kejadian (282 orang)
	Kandungan histamin	2 kejadian (83 orang)
Kelompok usia	15-29 tahun	3 kejadian (343 orang)
	5-14 tahun	1 kejadian (22 orang)
Wilayah kejadian	Kab. Sumba Timur	2 kejadian
	Kab. Sumba Barat Daya	2 kejadian

Aspek	Keterangan	Jumlah
Jenis produk penyebab	Pangan	4 kejadian

Berdasarkan penyebabnya, kejadian keracunan disebabkan oleh cemaran mikroba sebanyak 2 kejadian dengan jumlah penderita sakit 282 orang, serta kandungan histamin sebanyak 2 kejadian dengan jumlah penderita sakit 83 orang. Ditinjau dari kelompok usia penderita, kasus keracunan paling banyak terjadi pada kelompok usia 15–29 tahun, yaitu sebanyak 3 kejadian dengan jumlah penderita sakit 343 orang. Selain itu, terdapat 1 kejadian pada kelompok usia 5–14 tahun dengan jumlah penderita sakit 22 orang, sementara pada kelompok usia lainnya tidak dilaporkan adanya kasus keracunan. Berdasarkan wilayah kejadian, masing-masing 2 kejadian keracunan terjadi di Kabupaten Sumba Timur dan 2 kejadian di Kabupaten Sumba Barat Daya. Seluruh kejadian keracunan yang dilaporkan tersebut disebabkan oleh pangan, sementara tidak ditemukan kasus keracunan yang disebabkan oleh obat, NAPZA, obat bahan alam, kosmetik, maupun suplemen kesehatan.

Data tersebut menunjukkan bahwa pangan masih menjadi faktor utama penyebab kejadian keracunan, sehingga diperlukan peningkatan kewaspadaan masyarakat dalam pengolahan, penyimpanan, dan konsumsi pangan guna mencegah terjadinya kejadian keracunan pangan di masyarakat.

Bab 4

Masalah, Kesimpulan, dan Saran

I. Masalah

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan selama tahun 2025 di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mendukung optimalisasi kinerja pengawasan. Luas wilayah kerja yang mencakup beberapa kabupaten dengan kondisi geografis yang beragam menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan pengawasan secara menyeluruh. Hal ini berdampak pada keterbatasan jangkauan pengawasan, terutama pada daerah-daerah yang memiliki akses transportasi yang sulit.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang harus diawasi. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal pada seluruh wilayah kerja. Di sisi lain, masih terdapat pelaku usaha yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya pada industri rumah tangga pangan dan sarana distribusi tertentu.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait keamanan, mutu, dan manfaat Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) maupun produk ilegal di masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi informasi turut membawa tantangan baru, khususnya dalam pengawasan peredaran produk melalui media online (siber) yang semakin kompleks dan dinamis.

II. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan selama tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Kegiatan pengawasan telah mencakup berbagai aspek, mulai dari sampling dan pengujian produk, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, hingga pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat.

Secara umum, pelaksanaan pengawasan menunjukkan hasil yang cukup baik dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar. Namun demikian, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian baik pada sarana maupun produk yang diawasi, sehingga diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara Loka POM dengan pemangku kepentingan terkait menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan di wilayah kerja.

III. Saran

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas pengawasan obat dan makanan di masa yang akan datang, diperlukan beberapa upaya strategis yang berkelanjutan. Peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia perlu menjadi perhatian utama, baik melalui penambahan pegawai maupun peningkatan kompetensi melalui pelatihan teknis. Selain itu, penguatan sarana dan prasarana pendukung juga diperlukan guna menunjang pelaksanaan pengawasan, terutama di wilayah dengan akses yang terbatas.

Selanjutnya, perlu dilakukan peningkatan kerja sama lintas sektor dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait lainnya guna memperkuat pelaksanaan pengawasan secara terpadu. Upaya edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha juga perlu terus ditingkatkan untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Lampiran

Tabel 1A
Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan
UPT Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2025

No	Komoditi	Satuan	Target 1 Tahun Sesuai Pedoman Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	TMS					MS
						TIE/Illegal/Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	Penandaan dan/atau Pengujian*	Total	
1	2	3	4	5	6=11+12	7	8	9	10	11=7+8+9+10	12
1	Obat	sampel	16	17	17	1	-	-	-	1	16
2	Obat Bahan Alam	sampel	10	10	10	-	-	-	-	-	10
3	Obat Kuasi	sampel	1	1	1	-	-	-	-	-	1
4	Suplemen Kesehatan	sampel	5	5	5	-	-	-	-	-	5
5	Kosmetik	sampel	27	28	28	-	-	-	-	-	28
6	Pangan Olahan	sampel	60	61	61	-	-	-	PO = 8 Emerging (Sampel MBG) = 9	17	43
7	PIRT	sampel	5	5	5	-	-	-	TMK Minor = 4	4	5
8	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel									
Total		sampel									

Keterangan:

- * Untuk komoditi Pangan Olahan dan PIRT, kesimpulan akhir ditentukan oleh hasil pengujian. Hasil evaluasi label/penandaan tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel.
- Hasil evaluasi label/penandaan secara lengkap dapat dilaporkan pada Tabel 11

Tabel 1B
Sampling dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2025

No .	Komoditi	Jenis Pengujian*	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
1	Obat**		sampel				
2	Obat Bahan Alam		sampel				
3	Obat Kuasi		sampel				
4	Suplemen Kesehatan		sampel				
5	Kosmetik		sampel				
6	Pangan Olahan		sampel				
7	PIRT		sampel				
Total			sampel				

Keterangan:

1.

*Jenis Pengujian: Pengujian Non Rutin terdiri dari Pengujian Investigasi/Penyidikan, Pihak Ketiga dalam rangka Pelayanan Publik, Program Nasional, DAK Non Fisik

2.

** Obat termasuk Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Tabel 1C

Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan dengan *Rapid Test Kit*

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No.	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5=6+7	6	7
1	Obat	sampel	0	0	0	0
2	Pangan Olahan	sampel	301	301	1	300
3	PIRT	sampel	0	0	0	0
Total		sampel	301	301	1	300

Tabel 1D

Sampling dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi Laboratorium

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No.	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
1	Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	Obat	sampel	-	-		
		Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	Obat Bahan Alam	sampel	-	-		
		Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	Obat Kuasi	sampel	-	-		
		Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	Suplemen Kesehatan	sampel	-	-		
		Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	Kosmetik	sampel	-	-		
		Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	Pangan Olahan	sampel	-	-		
		Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	PIRT	sampel	-	-		
		Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel	-	-		
Total				sampel				

Tabel 1E

Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
1	Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	Obat	sampel	-	-		
		Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	Obat Bahan Alam	sampel	-	-		
		Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	Obat Kuasi	sampel	-	-		
		Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	Suplemen Kesehatan	sampel	-	-		
		Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	Kosmetik	sampel	-	-		
		Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	Pangan Olahan	sampel	-	-		
		Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	PIRT	sampel	-	-		
Total				sampel				

Tabel 2A

Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. pH	-		
	b. Waktu hancur	-		
	c. Disolusi	-		
	d. Volume terpindahkan	-		
	e. Isi minimum	-		
	f. Indeks bias	-		
	g. Lain-lain (sebutkan)	-		
2	Kimia :			
	a. Identifikasi	-		
	b. Penetapan kadar zat aktif	-		
	c. Lain-lain (sebutkan)	-		
	JUMLAH			

Tabel 2B

Hasil Pengujian Obat Bahan Alam Menurut Parameter Uji

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. Kadar air	-		
	b. Lain-lain (sebutkan)	-		
2	Kimia :			
	a. Cemaran logam berat	-		
	b. Kadar etanol dan methanol	-		
	c. Zat tambahan yang diizinkan	-		
	d. Bahan kimia obat	-		
	e. Cemaran residu pelarut	-		
	f. Lain-lain (sebutkan)	-		
	TOTAL			

Tabel 2C

Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. Lain-lain (sebutkan)	-		
2	Kimia :			
	a. Identifikasi/PK Asam Salisilat	-		
	b. Identifikasi Metil Salisilat	-		
	c. Lain-lain (sebutkan)	-		
	TOTAL			

Tabel 2D

Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. Kadar air	-		
	b. Lain-lain (sebutkan)	-		
2	Kimia :			
	a. Identifikasi	-		
	b. Penetapan kadar zat aktif	-		
	c. Cemaran residu pelarut	-		
	d. PK Etanol Metanol	-		
	e. Lain-lain (sebutkan)	-		
	JUMLAH			

Tabel 2E

Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Kimia :			
	a. Identifikasi Pewarna	-		
	b. Identifikasi Pengawet	-		
	c. PK. Pengawet	-		
	d. PK Tabir Surya	-		
	e. PK Etanol dan Metanol	-		
	f. Lain-lain (sebutkan)	-		
	TOTAL			

\

Tabel 2F

Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. pH	0		
	b. Indeks bias	0		
	c. Kadar abu	0		
	d. Kadar air	0		
	e. Padatan total	0		
	f. Lain-lain (sebutkan)	0		
2	Kimia :			
	a. PK lemak	0		
	b. PK protein	0		
	c. PK vitamin	0		
	d. PK mineral (Ca, Zn, Na, K, P, Fe, Mg)	0		
	e. PK gula	0		
	f. PK karbohidrat	0		
	g. PK mikotoksin	0		
	h. PK pemanis buatan	0		
	i. PK pengawet	0		
	j. PK kloramfenikol	0		
	k. PK sianida	0		
	l. PK hidroksi metil furfural	0		
	m. PK sulfur dioksida	0		
	n. PK kesadahan	0		
	o. PK zat organik	0		
	p. PK senyawa (NO2, NO3,CN, Cl2)	0		
	q. PK kofein	0		
	r. PK theina	0		
	s. PK etanol dan methanol	0		
	t. PK natrium klorida	0		
	u. PK kalium iodat	0		
	v. Penetapan bilangan asam, iodium dan peroksida	0		
	w. Pewarna sintetik	141	140	1
	x. Identifikasi histamin	0		
	y. Identifikasi boraks	89	89	0
	z. Cemaran logam	0		
	aa. Residu pestisida	0		
	ab. Identifikasi arsen	0		
	ac. Identifikasi formalin	71	71	0
	ad. Lain-lain (sebutkan)	0		
Total		301	300	1

Tabel 2G

Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Obat :			
	a. A L T	-		
	b. Uji batas cemaran	-		
	c. Uji Sterilitas	-		
	d. Uji Potensi	-		
	e. Uji Koefisien Fenol	-		
	f. Bebas <i>Escherichia coli</i>	-		
	g. <i>Escherichia coli</i>	-		
	h. <i>Salmonella sp</i>	-		
	i. <i>Salmonella aureus</i>	-		
	j. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-		
	k. Lain-lain (sebutkan)	-		
2	Obat Bahan Alam :			
	a. ALT	-		
	b. AKK	-		
	c. <i>Escherichia coli</i>	-		
	d. <i>Salmonella sp</i>	-		
	e. <i>Staphylococcus aureus</i>	-		
	f. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-		
	g. <i>Candida albicans</i>	-		
	h. <i>Clostridium perfringens</i>	-		
	i. <i>Clostridium tetani</i>	-		
	j. <i>Bacillus anthrax</i>	-		
	k. Lain-lain (sebutkan)	-		
3	Obat Kuasi :			
	a. ALT	-		
	b. AKK	-		
	c. <i>Escherichia coli</i>	-		
	d. <i>Salmonella sp</i>	-		
	e. <i>Staphylococcus aureus</i>	-		
	f. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-		
	g. <i>Candida albicans</i>	-		
	h. <i>Clostridium perfringens</i>	-		
	i. <i>Clostridium tetani</i>	-		
	j. <i>Bacillus anthrax</i>	-		
	k. Lain-lain (sebutkan)	-		
4	Suplemen Kesehatan :			
	a. A L T	-		
	b. A K K	-		
	c. <i>Escherichia coli</i>	-		

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
	d. <i>Salmonella sp</i>	-		
	e. <i>Staphylococcus aureus</i>	-		
	f. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-		
	g. <i>Candida albicans</i>	-		
	h. <i>Shigella</i>	-		
	i. Fragmen DNA babi	-		
	j. Lain-lain (sebutkan)	-		
5	Kosmetik :			
	a. A L T	-		
	b. A K K	-		
	c. <i>Staphylococcus aureus</i>	-		
	d. <i>Candida albicans</i>	-		
	e. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-		
	f. Lain-lain (sebutkan)	-		
6	Pangan :			
	a. ALT	-		
	b. ALT pembentuk spora	-		
	c. MPN Coliform	-		
	d. AKK	-		
	e. Angka <i>Salmonella aureus</i>	-		
	f. Angka <i>Clostridium</i>	-		
	g. Angka <i>Enterococci</i>	-		
	h. Angka Coliform	-		
	i. <i>Escherichia coli</i>	-		
	j. <i>Salmonella sp</i>	-		
	k. <i>Staphylococcus aureus</i>	-		
	l. <i>Enterococci</i>	-		
	m. <i>Vibrio cholerae</i>	-		
	n. <i>Vibrio parahaemolyticus</i>	-		
	o. <i>Clostridium perfringens</i>	-		
	p. Lain-lain (sebutkan)	-		
7	PIRT			
	a. ALT	-		
	b. ALT pembentuk spora	-		
	c. MPN Coliform	-		
	d. AKK	-		
	e. Angka Salmonella aureus	-		
	f. Angka Clostridium	-		
	g. Angka Enterococci	-		
	h. Angka Coliform	-		
	i. Escherichia coli	-		
	j. <i>Salmonella sp</i>	-		
	k. <i>Staphylococcus aureus</i>	-		
	l. <i>Enterococci</i>	-		
	m. <i>Vibrio cholerae</i>	-		

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
	n. <i>Vibrio parahaemolyticus</i>	-		
	o. <i>Clostridium perfringens</i>	-		
	p. Lain-lain (sebutkan)	-		
	TOTAL			

Tabel 3A

Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Bahan Alam

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No	Nama Obat Bahan Alam	Nama BKO	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
Ds t	-	-	-
B	Sampel Non Rutin		
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
Ds t	-	-	-
C	Sampel Penelurusan Kasus		
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
Ds t	-	-	-
TOTAL			

Tabel 3B

Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No	Nama Kosmetik	Nama Bahan Berbahaya/Dilarang	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
Ds t	-	-	-
B	Sampel Non Rutin		
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
Ds t	-	-	-
C	Sampel Penelurusan Kasus		
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
Ds t	-	-	-
TOTAL			

Tabel 3C

Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No	Nama Produk Pangan	Kandungan Bahan Berbahaya	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
Dst	-	-	-
B	Sampel Non Rutin		
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
Dst	-	-	-
C	Sampel Pengujian Sederhana		
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
Dst	-	-	-
TOTAL			

Tabel 4A

Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Sampel di sarana berizin	14	14	100
	1. Vaksin dan produk biologi lainnya	1	1	100
	2. Sampel obat JKN	7	7	100
	3. Sampel obat Non JKN	4	4	100
	4. Sampel obat program	1	1	100
	5. Sampel pemenuhan ruang lingkup	1	1	100
2	Sampel di sarana tidak berizin	2	3	150
	1. Sampel offline	2	3	150
	2. Sampel online	0	0	0
	Total target sampel	16	17	106.25

Tabel 4B

Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Bahan Alam

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Produk yang dijual melalui online/internet	3	3	100%
2	Produk Impor	3	3	100%
3	Produk dari Produsen dengan maturitas tinggi	0	0	0%
4	Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS (Tidak Memenuhi Syarat)	4	4	100%
5	Produk yang diedarkan di sarana penjualan Obat Bahan Alam, seperti depot jamu, kios jamu atau toko herbal	0	0	0%
6	Produk Multi Level Marketing (MLM)	0	0	0%
7	Produk/sampel kasus khusus pemeriksaan	0	0	0%
8	Produk UMK setempat, produk unggulan daerah dan produk pengobatan tradisional /Battrra (Klinik TCM, Pengobat ramuan lainnya)	0	0	0%
9	Fitofarmaka (3%) Dikirim ke sby apabila mengandung ekstrak seledri (id apigenin) bulan juni , kumis kucing (id sinensetin) bulan mei, red yeast (id citrinin) bulan agustus, Pengiriman sampel Sintenin paling lambat pada 5 maret, dan sampel Apigenin pada bulan juni, lewat dari itu mohon tidak mengambil sampel yang mengandung dua kandungan tsb	0	0	0%
10	Kategori lain-lain	0	0	0%
	Total Target	10	10	100%

Tabel 4C

Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Produk yang dijual melalui online/internet	1	1	100%
2	Produk Impor	0	0	0%
3	Produk dari produsen dengan maturitas tinggi	0	0	0%
4	Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS (Tidak Memenuhi Syarat)	0	0	0%
5	Produk diedarkan di sarana penjualan Obat Bahan Alam seperti depot jamu atau toko herbal	0	0	0%
6	Produk Multi Level Marketing (MLM)	0	0	0%
7	Produk/sampel kasus khusus pemeriksaan	0	0	0%
8	Produk UMK setempat, produk unggulan daerah dan produk pengobatan tradisional/Batra (Klinik TCM, Pengobat ramuan lainnya)	0	0	0%
9	Kategori lain-lain	0	0	0%
	Total Target	1	1	100%

Tabel 4D

Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Produk yang dijual melalui online/internet	2	2	100%
2	Produk Impor	1	1	100%
3	Produk dari Produsen dengan maturitas tinggi	1	1	100%
4	Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS (Tidak Memenuhi Syarat)	1	1	100%
5	Produk Multi Level Marketing (MLM)	0	0	0%
6	Produk/sampel kasus khusus pemeriksaan	0	0	0%
7	Kategori lain-lain	0	0	0%
	Total Target	5	5	100%

Tabel 4E

Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
A	Metode Pengambilan Offline			
1	Kosmetik Resiko Tinggi			
	- Sediaan Bayi			
	- Sediaan Pewarna Rambut	1	1	100%
	- Krim siang	1	1	100%
	- Krim Malam	1	1	100%
	- Sediaan rias mata dan perawatan sekitar mata (eye shadow, sediaan untuk alis, maskara)	1	1	100%
	- Sediaan rias wajah (perona pipi)	1	1	100%
	- Sediaan rias bibir (lip color)	1	1	100%
	- Sediaan parfum (eau de cologne)	0	0	
	- Sediaan pewarna kuku	1	1	100%
2	Kosmetik dengan track record Tidak Memenuhi Syarat	2	2	100%
3	Kosmetik yang disampling secara mandiri oleh UPT, termasuk:			
	- Kosmetik kasus khusus	0	0	0%
	- Mainan berkosmetik	0	0	0%
	- Kosmetik yang diproduksi negara Thailand	2	2	100%
	- Kosmetik yang diproduksi negara Filipina	1	1	100%
4	Kosmetik yang diproduksi negara Tiongkok	3	3	100%
5	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi	0	0	0%
6	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kuasa merek	0	0	0%
7	Kosmetik menengah ke bawah			
	- Krim, emulsi, cair, cairan kental, gel, minyak untuk kulit (wajah, tangan, kaki, dan lain-lain)	1	1	100%
	- Masker wajah (kecuali produk chemical peeling/ pengelupasan kulit secara kimiawi)	0	0	0%
	- Alas bedak (cairan kental, pasta, serbuk)	0	0	0%
	- Bedak untuk rias wajah, bedak	1	1	100%

	badan, bedak antiseptik dan lain lain			
	- Sabun mandi, sabun mandi antiseptik, dan lain-lain			
8	Kosmetik dengan klaim komposisi bahan tertentu	0	0	0%
9	Kosmetik yang diduga mengandung DNA porcine	0	0	0%
B	Metode Pengambilan Online			
1	Kosmetik Viral	1	2	200%
2	Kosmetik di Online official store/reseller	1	1	100%
3	Kosmetik beresiko tinggi			
	Sediaan perawatan wajah (krim siang, krim malam)	1	1	100%
	Sediaan rias mata dan perawatan sekitar mata (eye shadow, sediaan untuk alis, maskara)	0	0	0%
	Sediaan rias bibir (lip clor)	1	1	100%
4	Kosmetik dengan track record Tidak Memenuhi Syarat	1	1	100%
5	Kosmetik yang disampling secara mandiri oleh UPT	1	1	100%
6	Kosmetik yang diproduksi negara Tiongkok	1	1	100%
7	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi	1	1	100%
8	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kuasa merek	1	1	100%
9	Kosmetik menengah ke bawah	1	1	100%
	Total Target	27	28	103,70%

Tabel 4F

Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
A	SAMPEL PANGAN OLAHAN	51	51	100%
1.0 Produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk Kategori Pangan 02.0		1	1	100%
1.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (Es Krim, Es Susu, puding/bahan untuk puding)	1	1	100%
2.0 Lemak, minyak, dan emulsi minyak		2	2	100%
02.1.2	Lemak dan Minyak Nabati (minyak zaitun/kanola/VCO, minyak wijen,minyak kelapa, lemak reroti, minyak goreng sawit)	1	1	100%
02.2.2	Margarin/campuran mentega margarin	1	1	100%
3.0 Es untuk dimakan (edible ice) termasuk sherbet dan sorbet		1	1	100%
3	Es selain Es krim dan Es Susu	1	1	100%
4.0 Buah dan sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai, dan lidah buaya), rumput laut, biji-bijian		5	5	100%
04.1.2.9	Agar-agar/jeli siap konsumsi, nata de coco dalam kemasan, tepung gelatin (bubuk gelatin), manisan buah dan manisan buah kering	1	1	100%
04.2.2.4	Sayur/kacang dalam kemasan	1	1	100%
04.1.2.5	Jem (selai), jeli dan marmalad	1	1	100%
04.1.2.4	Buah dalam kemasan	1	1	100%
04.2.2.2	Biji-bijian dan sayur kering (kuaci, nori, biji wijen) siap santap	1	1	100%
5.0 Kembang gula/permen dan cokelat		4	4	100%
05.2.1	Kembang gula keras/permen keras	1	1	100%
05.2.2	Kembang gula lunak/permen lunak/marshmallow (bukan jeli)	1	1	100%
05.1.4	Coklat susu dengan kacang	1	1	100%
05.1.5	Cokelat imitasi, produk pengganti cokelat (cokelat paduan, minuman cokelat paduan, cokelat imitasi)	1	1	100%
6.0 Sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan dari biji sereal, akar dan umbi, kacang dan empulur		2	2	100%
06.4.3	Mi instan, mi kering, mi telur, bihun, sohun; pasta (makaroni, spaghetti, lasagna, fettuccini) - Mi instan	1	1	100%
06.2.1	Tepung selain tepung terigu (tepung tapioka/tepung beras/tepung jagung dll)	1	1	100%
7.0 Produk Bakeri		2	2	100%
07.2.1	Biskuit, wafer, keik	1	1	100%
07.1.2	Krekers	1	1	100%

8.0 Daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan		2	2	100%
08.3.3	Naget, sosis siap masak, sosis siap makan, abon daging, bakso daging, kornet daging sterilisasi	2	2	100%
9.0 Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase, ekinodermata, serta amfibi dan reptil		2	2	100%
9.2	Ikan olahan (otak otak/somay/empek empek/bakso ikan/abon ikan/nuget ikan dll), udang olahan (tempura udang, ebi furai, naget udang, kroket udang dll)	1	1	100%
9.4	Ikan dalam kaleng	1	1	100%
11.0 Pemanis, termasuk madu		1	1	100%
11.1.5	Gula kristal putih atau gula pasir, gula batu	1	1	100%
12.0 Garam, rempah, sup, saus, salad, produk protein (6)		4	4	100%
12.2.2	Bumbu siap pakai (kering/basah/pasta) dan Bumbu Tabur; Herba dan Rempah (Cabai Bubuk dan Pala Bubuk)	1	1	100%
12.6.2	Sambal/saus tomat/saus cabe	1	1	100%
12.11	Garam Beriodium_Fortifikasi	1	1	100%
12.9.2	Kecap manis	1	1	100%
13.0. Produk Pangan untuk Keperluan Gizi Khusus		2	2	100%
13.2	MP ASI siap konsumsi (bubuk instan, puding, biskuit	1	1	100%
13.1.2	Formula Lanjutan, Formula Pertumbuhan	1	1	100%
14.0 Minuman, tidak termasuk produk susu		17	17	100%
14.1.4.1	Minuman berperisa berkabonat	3	3	100%
14.1.4.2	Minuman berperisa tidak berkabonat, minuman teh dalam kemasan, minuman kopi dalam kemasan, minuman rasa susu	2	2	100%
14.1.4.3	Konsentrat Minuman Rasa / Berperisa (Minuman serbuk berperisa), sirup berperisa, squash	5	5	100%
14.1.1.2	AMDK	5	5	100%
14.1.5	Teh kering dalam kemasan, kopi bubuk, minuman serbuk kopi (kopi gula, kopi susu, kopi krimer dll), kopi instan	1	1	100%
14.2	Minuman beralkohol (bir, anggur, minuman beralkohol golongan A, B dan C)	1	1	100%
15.0 Makanan ringan siap santap		4	4	100%
15.1	Makanan ringan non ekstrudat (kerupuk/keripik), makanan ringan ekstrudat, makanan ringan kacang	4	4	100%
16.0 Pangan Siap Saji Terkemas Dengan masa simpan > 7 hari		1	1	100%
	Makanan Siap Saji Terkemas	1	1	100%
Bahan Tambahan Pangan (1)		1	1	100%
	BTP (Pewarna, Pengembang, Campuran Pewarna dan Perisa)	1	1	100%
B. SAMPEL PIRT		5	5	100%
1	Tepung dan hasil olahannya	2	2	100%
2	Minuman Serbuk dan Botanical	2	2	100%
3	Hasil Olahan Biji-bijian, kacang-kacangan dan Umbi	1	1	100%
C. Target Sampel Emerging Issue/Pangan Tertentu		9	9	100%
1	Sampel Kasus	0	0	0%
2	Pengaduan Masyarakat	0	0	0%

3	KLB KP	0	0	0%
4	Emerging Issue	9	9	100%
Total		65	65	100%

Tabel 5
Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2025

No	Instansi Pengirim Sampel	Jumlah Sampel	Kesimpulan Hasil Uji		
			Jenis Ssampel Narkotika/Psikotropika	Positif	Negatif
1	2	3=5+6	4	5	6
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Total					

Keterangan :
Kolom 1 diisi dengan urutan nomor
Kolom 2 diisi dengan nama lengkap instansi pengirim sampel (sebagai contoh: Kepolisian Resor di..., Kepolisian Daerah di..., BNN di..., Kejaksaan di.... dll)
Kolom 3 diisi jumlah sampel dari instansi per jenis sampel
Kolom 4 diisi kesimpulan hasil uji dengan menyebutkan jenis sampel
Kolom 5 diisi kesimpulan hasil uji dengan menyebutkan jumlah sampel dengan hasil uji positif
Kolom 6 diisi kesimpulan hasil uji dengan menyebutkan jumlah sampel dengan hasil uji negatif

Tabel 6A

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF)					Industri Bahan Baku Obat					Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Pengelola Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)				
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TM K	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TM K	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TM K
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
1	Kabupaten A	sarana	-	-	-			-	-	-			-	-	-		
2	Kota B	sarana	-	-	-			-	-	-			-	-	-		
3	dst..	sarana	-	-	-			-	-	-			-	-	-		
	Total	sarana															

- Keterangan:**
- 1. Jumlah fasilitas/sarana yang ada merupakan fasilitas/sarana produksi yang terdapat pada wilayah kerja UPT
 - 2. Jumlah target Industri Farmasi dan Fasilitas yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA
 - 3. Hasil pemeriksaan yang dilaporkan adalah hasil inspeksi rutin terhadap Industri Farmasi dan Fasilitas yang dilakukan oleh UPT

Tabel 6B

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Obat Bahan Alam (IOBA)							Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)						
			Jumlah IOBA yang Ada	Target IOBA Diperiksa	Jumlah IOBA yang Diperiksa	M K	TM K	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IEBA yang Ada	Target IEBA Diperiksa	Jumlah IEBA yang Diperiksa	M K	TM K	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Kabupaten A	sarana	-	-	-					-	-	-				
2	Kota B	sarana	-	-	-					-	-	-				
3	dst..	sarana	-	-	-					-	-	-				
	Total	sarana														

Keterangan:

Jumlah target IOBA, IEBA, UKOT dan UMOT yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6B (lanjutan)
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)							Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						
			Jumlah UKOT yang Ada	Target UKOT Diperiksa	Jumlah UKOT yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah UMOT yang Ada	Target UMOT Diperiksa	Jumlah UMOT yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Kabupaten A	sarana	-	-	-					-	-	-				
2	Kota B	sarana	-	-	-					-	-	-				
3	dst..	sarana	-	-	-					-	-	-				
	Total	sarana														

Keterangan:
Jumlah target IOBA, IEBA, UKOT dan UMOT yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6C

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Obat Kuasi							Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan						
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Kabupaten A	sarana	-	-	-					-	-	-				
2	Kota B	sarana	-	-	-					-	-	-				
3	dst..	sarana	-	-	-					-	-	-				
	Total	sarana														

Keterangan:

Jumlah target IF, IOBA dan IP yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6C (lanjutan)

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Obat Bahan Alam (IOBA) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan							Industri Pangan (IP) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan						
			Jumlah IOBA yang Ada	Target IOBA Diperiksa	Jumlah IOBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IP yang Ada	Target IP Diperiksa	Jumlah IP yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Kabupaten A	sarana	-	-	-					-	-	-				
2	Kota B	sarana	-	-	-					-	-	-				
3	dst..	sarana	-	-	-					-	-	-				
	Total	sarana														

Keterangan:

Jumlah target IF, IOBA dan IP yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6D

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Kosmetik							Industri Farmasi/Industri Obat Bahan Alam yang Memproduksi Kosmetik						
			Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Kabupaten A	sarana	-	-	-					-	-	-				
2	Kota B	sarana	-	-	-					-	-	-				
3	dst..	sarana	-	-	-					-	-	-				
	Total	sarana														

Keterangan:

Jumlah target Industri Kosmetik yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6E

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Pangan							Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)						
			Jumlah Industri Pangan yang Ada	Target Industri Pangan Diperiksa	Jumlah Industri Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IRTP yang Ada	Target IRTP Diperiksa	Jumlah IRTP yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Kabupaten Sumba Timur	sarana	4	0	0	0	0	0	0	256	2	2	0	2	0	0
2	Kabupaten Sumba Barat	sarana	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Sumba Tengah	sarana	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Sumba Barat Daya	sarana	1	1	1	1	0	0	0	181	0	0	0	0	0	0
	Total	sarana	5	1	1	1	0	0	0	549	2	2	0	2	0	0

Keterangan:
Jumlah target Industri Pangan, IRTP, dan Industri Pangan yang memproduksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6E (lanjutan)
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Pangan Fortifikasi						
			Jumlah IPF yang Ada	Target IPF Diperiksa	Jumlah IPF yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	18	19	20=21+22+23+24	21	22	23	24
1	Kabupaten A	sarana	-	-	-				
2	Kota B	sarana	-	-	-				
3	dst..	sarana	-	-	-				
	Total	sarana							

Keterangan:
Jumlah target Industri Pangan, IRTP, dan Industri Pangan yang memproduksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7A

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Pedagang Besar Farmasi (PBF)					Apotek					Toko Obat				
			Jumlah PBF yang Ada	Target PBF Diperiksa	Jumlah PBF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Apotek yang Ada	Target Apotek Diperiksa	Jumlah Apotek yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Toko Obat yang Ada	Target Toko Obat Diperiksa	Jumlah Toko Obat yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
1	Kabupaten Sumba Timur	sarana	1	1	1	1	0	24	7	9	8	1	3	3	3	3	0
2	Kabupaten Sumba Tengah	sarana	0	0	0	0	0	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Sumba Barat	sarana	1	1	1	1	0	19	3	3	2	1	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Sumba Barat Daya	sarana	0	0	0	0	0	19	2	2	2	0	0	0	0	0	0
	Total	sarana	2	2	2	2	0	66	13	15	13	2	3	3	3	3	0

Keterangan:

Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7A (lanjutan)
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2025

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)					Rumah Sakit					Puskemas				
			Jumlah IFP yang Ada	Target IFP Diperiksa	Jumlah IFP yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah RS yang Ada	Target RS Diperiksa	Jumlah RS yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Puskemas yang Ada	Target Puskesmas Diperiksa	Jumlah Puskemas yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	19	20	21=22+23	22	23	24	25	26=27+28	27	28	29	30	31=32+33	32	33
1	Kabupaten Sumba Timur	sarana	1	1	1	0	1	4	2	2	2	0	24	4	4	4	0
2	Kabupaten Sumba Tengah	sarana	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	10	2	2	2	0
3	Kabupaten Sumba Barat	sarana	1	1	1	1	0	3	2	2	2	0	9	1	1	1	0
4	Kabupaten Sumba Barat Daya	sarana	1	1	1	1	0	2	2	2	2	0	16	2	2	2	0
	Total	sarana	4	4	4	3	1	10	7	7	7	0	59	9	9	9	0

Keterangan:
Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang diperiksa sesuai dengan target
Rincian Output pada DIPA

Tabel 7A (lanjutan)
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2025

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Klinik				
			Jumlah Klinik yang Ada	Target Klinik Diperiksa	Jumlah Klinik yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	34	35	36=37+38	37	38
1	Kabupaten Sumba Timur	sarana	3	2	3	3	0
2	Kabupaten Sumba Tengah	sarana	1	1	1	1	0
3	Kabupaten Sumba Barat	sarana	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Sumba Barat Daya	sarana	4	2	2	2	0
	Total	sarana	8	5	6	6	0

Keterangan:
Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang diperiksa sesuai dengan target
Rincian Output pada DIPA

Tabel 7B

Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam						Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan					
			Jumlah Fasilitas Distribusi OBA yang Ada	Target Fasilitas Distribusi OBA Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi OBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Ada	Target Fasilitas Distribusi SK Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup
1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11	12=13+14+15	13	14	15
1	Kabupaten Sumba Timur	sarana	56	1	1	1	0	0	56	1	1	1	0	0
2	Kabupaten Sumba Tengah	sarana	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Sumba Barat	Sarana	37	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Sumba Barat Daya	sarana	37	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0
Total		sarana	137	1	1	1	0	0	137	0	1	1	0	0

Keterangan:
Jumlah target Sarana Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Klinik Kecantikan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7B (lanjutan)

Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Kosmetik						Klinik Kecantikan					
			Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Ada	Target Fasilitas Distribusi Kosmetik Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Klinik Kecantikan yang Ada	Target Klinik Kecantikan Diperiksa	Jumlah Klinik Kecantikan yang diperiksa	MK	TMK	Tutup
1	2	3	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22	23	24=25+26+27	25	26	27
1	Kabupaten Sumba Timur	sarana	118	9	9	7	2	0	1	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Sumba Tengah	sarana	17	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Sumba Barat	sarana	60	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Sumba Barat Daya	sarana	78	2	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0
	Total	sarana	273	14	14	12	2	0	3	0	0	0	0	0

Keterangan:
Jumlah target Sarana Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Klinik Kecantikan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7C

Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Sarana Peredaran Pangan					
			Jumlah Sarana Peredaran Pangan yang Ada	Target Sarana Peredaran Pangan yang Diperiksa	Jumlah Sarana Peredaran Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Sarana Tidak Aktif/Tidak Dapat Dinilai
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9
1	Kabupaten Sumba Timur	sarana	145	24	24	19	5	
2	Kabupaten Sumba Tengah	sarana	27	5	4	4	0	
3	Kabupaten Sumba Barat	sarana	104	6	6	6	0	
4	Kabupaten Sumba Barat Daya	sarana	97	7	7	6	1	
	Total	sarana	373	42	41	35	6	0

Keterangan:
Jumlah target Sarana Peredaran Pangan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 8

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

A. Tindak Lanjut Atas Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

No	Bulan	Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang Diterbitkan					
		Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7
1	Januari						0
2	Februari	2					2
3	Maret						0
4	April	5			1	3	9
5	Mei	7				1	8
6	Juni	3				2	5
7	Juli	6				1	7
8	Agustus	4					4
9	September	3				3	6
10	Oktober	6				2	8
11	November	4			1	4	9
12	Desember						0
TOTAL		40	0	0	2	16	58

- Keterangan :
- Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
 - Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
 - Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan yaitu Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

B. Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

No	Bulan	Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti Pelaku Usaha						Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti Lintas Sektor					
		Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari						0						0
2	Februari						0						0
3	Maret	2					2						0
4	April				1		1						0
5	Mei	1				1	2						0
6	Juni	8					8	5			1	2	8
7	Juli	5				3	8						0
8	Agustus	7					7	2					2
9	September	5					5					2	2
10	Oktober	2					2					2	2
11	November	5			1		6					2	2
12	Desember	5				4	9	10				11	21
TOTAL		40	0	0	2	8	50	17	0	0	1	19	37

- Keterangan :
1. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
 2. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
 3. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - a. Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
 - b. Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
 4. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
 5. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Tabel 9

Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No	Rekomendasi/Sertifikasi	Satuan	Komoditi	Jumlah Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Yang Diterbitkan
1	2	3	4	5	6
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
3	Rekomendasi Lainnya	Rekomendasi	-	0	0
	a. Rekomendasi pemenuhan CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB	Rekomendasi	-	0	0
	b. Rekomendasi sertifikat pemenuhan aspek CPKB	Rekomendasi	-	0	0
	c. Rekomendasi sertifikat CPKB	Rekomendasi	-	0	0
	d. Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik	Rekomendasi	-	0	0
	e. Rekomendasi pemenuhan CPOTB bertahap	Rekomendasi	-	0	0
	f. Rekomendasi Izin penerapan CPPOB dalam rangka pendaftaran	Rekomendasi	Pangan	1	1

No	Rekomendasi/Sertifikasi	Satuan	Komoditi	Jumlah Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Yang Diterbitkan
1	2	3	4	5	6
3	g. Laporan Hasil Pemeriksaan Importir OBA, Obat Kuasi dan SK dalam rangka pendaftaran akun registrasi	Rekomendasi	-	0	0
	h. Sertifikat SMKPO di sarana peredaran pangan	Rekomendasi	-	0	0
4	Sertifikasi Lainnya (terkait pihak ketiga dan kasus)	Sertifikat	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	1	1
Total	Surat Keterangan Impor (SKI)			0	0
	Surat Keterangan Ekspor (SKE)			0	0
	Rekomendasi Lainnya			1	1
	Sertifikasi Lainnya			1	1

Tabel 10

Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No	Produk	UPT	Jenis Media	Jumlah yang Diawasi			Tanggapan BPOM
				Jumlah	MK	TMK	
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8
1	Obat	Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	Media Cetak	10	6	4	
			Media Elektronik	14	13	1	
			Media Luar Ruang	0	0	0	
			Total	24	19	5	
2	Obat Bahan Alam	Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	E-Commerce	4	4	0	
			Website	1	0	1	
			Media Sosial	3	0	1	
			Internet Lain	1	0	1	
			TV Nasional	2	2	0	
			Penyiaran Lokal	4	3	1	
			Media Luar Ruang	0	0	0	
			Total	15	9	6	
3	Obat Kuasi	Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	E-Commerce	1	1	0	-
			Website	1	0	1	
			Media Sosial	1	1	0	
			Internet Lain	0	0	0	
			TV Nasional	1	1	0	
			Penyiaran Lokal	0	0	0	
			Media Cetak	1	0	1	
			Media Luar Ruang	0	0	0	
			Total	5	3	2	
4	Suplemen Kesehatan	Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	E-Commerce	3	2	1	
			Website	1	0	1	
			Media Sosial	2	1	1	
			Internet Lain	0	0	0	
			TV Nasional	1	1	0	
			Penyiaran Lokal	0	0	0	
			Media Cetak	3	3	0	
			Media Luar Ruang	0	0	0	
			Total	10	7	3	
5	Kosmetik	Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	Media Cetak	11	10	1	
			Media Elektronik	22	22		
			Media Luar Ruang	10	10		
			Media Digital	81	40	41	
			Total	124	82	42	
6	Pangan	Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	Media Cetak	10	8	2	
			Media Elektronik	22	22	0	
			Media Luar Ruang	20	20		
			Media Internet	30	23	7	
			Total	82	73	9	
TOTAL				260	193	67	

Tabel 11
Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2025

No .	Produk	Jumlah yang Diawasi		
		Jumlah	MK	TMK
1	2	3=4+5	4	5
1	Obat	17	16	1
2	Obat Bahan Alam	10	9	1
3	Obat Kuasi	1	1	0
4	Suplemen Kesehatan	5	5	0
5	Kosmetik	28	28	0
6	Pangan	60	56	4
7	PIRT	5	1	4
8	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	87	66	21
	Total	213	182	31

Tabel 12A

Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Komoditi	Jumlah Kasus
1	2	3	4
1	Sumba Timur	Obat	2
2	Sumba Timur	Obat Tradisional	5
3	Sumba Timur	Kosmetik	49
4	Sumba Timur	Pangan Olahan	3
	TOTAL		59

Keterangan:

Jumlah Kasus: Jumlah data kejahatan Obat dan Makanan aktual di wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan dan terverifikasi pada dasbor penindakan modul peta rawan kasus di bidang pengawasan Obat dan Makanan (penindakan.pom.go.id)

Tabel 12B
Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi
Takedown

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No .	Jumlah Hasil Kegiatan <i>Profiling</i> Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan	Jumlah Tautan yang Direkomendasikan <i>Takedown</i>	Total Tautan yang telah Di- <i>takedown</i>	Persentase Tautan yang telah Di- <i>takedown</i>
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100
1	9	103	101	98.06%

Tabel 12C
Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2025

No	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4 = 3/2 x 100
1	9	9	100
2			
3			
dst.			

Tabel 13

Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

N o.	Jumlah Laporan UPT																	Tindak Lanjut					
	Obat		OOT		NAPPZA		OBA		SK		Kosmeti k		Pangan Olahan		Total		Jumlah Total	Pengaw asan	%	Penyidi kan	%	Ars ip	%
	L I	LAP IN	L I	LAP IN	L I	LAP IN	L I	LAP IN	L I	LA PIN	LI	LAP IN	LI	LAPIN	L I	LAP IN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 19/18 x 100	21	22 = 21/18 x 100	23	24 = 23/18 x 100
1	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	7	3	10	6	60%	1	10%	3	30%

- Keterangan:**
- 1. LI: Laporan Informasi
 - 2. LAPIN: Laporan Intelijen
 - 3. Pengawasan: Informasi yang ditindaklanjuti oleh Deputy I, II, dan III atau pemeriksaan Balai Besar/Balai/Loka POM
 - 4. Penyidikan: Informasi yang ditindaklanjuti secara Pro Justitia oleh Direktorat Penyidikan atau Penindakan Balai Besar/Balai/Loka POM

Tabel 14

Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota		Jumlah Total Perkara	Tahap Penanganan Perkara							Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	
				SPD P	Tahap I	P18/P19	P21	Tahap II	Putusan Pengadilan	SP 3		DP O
1	2		3=4+5+6+7+8+9+10+11	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kabupaten Sumba Barat	Tahun n	1			1						2.800.000
		Carry Over	0									
	Total		1			1						2.800.000

- Keterangan:
- 1. Nomor
 - 2. Kabupaten/Kota pada Balai Besar/Balai POM dan Loka POM
 - 3. Jumlah total perkara
 - 4. SPDP : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
 - 5. Tahap I : Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Korwas PPNS
 - 6. P18/P19 : Hasil penelitian JPU terhadap berkas perkara yang menyatakan bahwa berkas perkara belum lengkap sehingga berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi
 - 7. P21 : Pemberitahuan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap
 - 8. Tahap II : Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Kepada Jaksa Penuntut Umum
 - 9. Putusan Pengadilan : Hasil keputusan dari Hakim yg sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - 10. SP3 : Surat Penghentian Penyidikan Perkara
 - 11. DPO : Daftar Pencarian Orang
 - 12. Jumlah nilai barang bukti perkara

Tabel 15A
Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
(KIE)

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

No.	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KIE bersama tokoh masyarakat													
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/ penyebaran informasi/ penyuluhan/webinar/ lainnya)						1 kegiatan				1 kegiatan			
3	KIE melalui media sosial (Instagram/X/Facebook/TikTok/YouTube/WhatsApp)*	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	12 kegiatan
		(10 konten **)	(12 konten **)	(14 konten **)	(7 konten **)	(16 konten **)	(23 konten **)	(15 konten **)	(13 konten **)	(13 konten **)	(22 konten **)	(19 konten **)	(23 konten **)	(187 konten **)
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/disiarkan/ disebarakan melalui media elektronik televisi/radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)			2	2	1	1		1	1	1	3		12

Keterangan:

1. *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun
2. **) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua platform (catatan : konten yang sama ditayang di platform yang berbeda dihitung berbeda)

B. ANGGARAN NONDIPA

No	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KIE bersama tokoh masyarakat													
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/ penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainnya)			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan								
3	KIE melalui media sosial (Instagram/X/Facebook/TikTok/YouTube/WhatsApp)*	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	12 kegiatan
		(...konten **)	(...konten **)	(...konten **)	(...konten **)	(...konten **)	(...konten **)	(...konten **)	(...konten **)	(...konten **)	(...konten **)	(...konten **)	(...konten **)	(...konten **)
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/disiarkan/ disebarakan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)													

1. Kegiatan KIE Non DIPA: pembiayaan kegiatan KIE bukan dari anggaran BPOM (misal: penayangan konten KIE pada videotron pemda, hadir sebagai narasumber talkshow yang diselenggarakan instansi lainnya, konten infografik yang diposting pada medsos instansi lain, dll)
2. *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun
3. **) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua platform (catatan : konten yang sama ditayang di platform yang berbeda dihitung berbeda)

Tahun 2025

Bulan	Nama Kegiatan ^{a)}		Metode Pelaksanaan ^{b)}			Lokasi ^{c)}	Frekuensi (Kali) ^{d)}	Jumlah Peserta (Orang) ^{e)}	Kelompok Peserta ^{f)}	Stakeholder ^{g)}	Narasumber ^{h)}	Topik ⁱ⁾							
												ONPP ZA	OB A	S K	K os	Pangan	Umu m	Publik asi Kinerj a	Stunti ng
1	2	3	Onli ne	Offli ne	Hybr id	5	6	7	8	9	10	11							
Januari	1	Webinar																	
	2	KIE Tomas																	
	3	dst																	
Februari																			
Maret																			
April																			
Mei																			
Juni	1	KIE Stunting KASIPAMAN (Kolaborasi Penyebaran Informasi Pangan Aman)		v		Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur	1	47	Ibu Hamil, Remaja Putri, Ibu PKK	Perangkat Desa/Kecamatan	Internal BPOM					v		v	
Juli																			
Agustus																			
September																			
Oktober	1	BIMTEK AMR, FARMAKO VIGILANS, ABSO,			v	Hotel Sinar Tambora	1	53	Kepala Dinas, Ketua IAI, Ketua PAFI,	Dinas Kesehatan	Internal BPOM								

		DAN CAPA				ka, Sum ba Barat Daya			Apoteke r dan TTK di SARYA NFAR											
November																				
Desember																				
Total																				

- Keterangan:**
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/*online* dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, KIE di area *Car Free Day* (CFD), web seminar, *talkshow*, maupun penyebaran informasi lainnya, termasuk KIE Tomas
- a) Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll
 - b) Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (*online*, *offline* atau *hybrid* (kombinasi *offline* dan *online*)
 - c) Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode *offline* dan *hybrid* dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)
 - e) Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan
 - f) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.
 - g) *Stakeholder*: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll
 - h) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, *public figure*, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll
 - i) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya)

B. ANGGARAN NONDIPA

Bulan	Nama Kegiatan ^{a)}		Metode Pelaksanaan ^{b)}			Lokasi ^{c)}	Frekuensi (Kali) ^{d)}	Jumlah Peserta (Orang) ^{e)}	Kelompok Peserta ^{f)}	Stakeholder ^{g)}	Narasumber ^{h)}	Topik ⁱ⁾								
												ONPP ZA	OB A	S K	K os	Pangan	Umu m	Publik asi Kinerj a	Stunt ing	Lainn ya
1	2	3	Onli ne	Offli ne	Hybr id	5	6	7	8	9	10	11								
Januari	1	Webinar																		
	2	KIE Tomas																		
	3	dst																		
Februari																				
Maret																				
April																				
Mei																				
Juni																				
Juli																				
Agustus																				
September																				
Oktober																				
November																				
Desember																				
Total																				

- Keterangan:**
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/*online* dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, KIE di area *Car Free Day* (CFD), web seminar, *talkshow*, maupun penyebaran informasi lainnya, termasuk KIE Tomas
- a) Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll
 - b) Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (*online*, *offline* atau *hybrid* (kombinasi *offline* dan *online*)
 - c) Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode *offline* dan *hybrid* dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)
 - e) Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan
 - f) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.
 - g) *Stakeholder*: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll
 - h) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, *public figure*, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll

i) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya)

Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial

Tahun 2025

[illegible]

[illegible]

		Sumba Timur													
	Instagram	@bpom.su mbatimur	798	0	13									6	6
Oktober	Facebook	Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	129	4	18									5	8
	Instagram	@bpom.su mbatimur	806	4	18									5	8
November	Facebook	Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	129	1	18									5	5
	Instagram	@bpom.su mbatimur	817	1	18									4	6
Desember	Facebook	Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	129	2	21									3	10
	Instagram	@bpom.su mbatimur	831	2	21									3	10
Total				47	330									84	183

Keterangan:

Nama KIE Medsos dengan anggaran DIPA merupakan KIE yang dilakukan pada akun medsos UPT

a) Nama Akun : diisi dengan nama akun pada masing-masing *platform* medsos yang dimiliki UPT

b) Jumlah *followers* : diisi jumlah *followers* masing-masing *platform* medsos yang dimiliki UPT

c) Jumlah konten : diisi dengan jumlah konten medsos UPT

-*Repost* : konten yang diunggah UPT dari akun official BPOM/unit kerja lainnya di BPOM atau dari lembaga lain yang kredibel

-Non *Repost* : konten yang diproduksi mandiri oleh UPT

d)Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis)

B. ANGGARAN NONDIPA

Bulan	Platform	Nama Akun ^{a)}	Jumlah Followers ^{b)}	Jumlah Konten ^{c)}		Topik ^{d)}									
				Repost	Non Repost (Mandiri)	Obat	NAPZA	OB	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umm	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5		6									
Januari	Facebook														
	Instagram														
	X														
	TikTok														
	Youtube														
	WhatsApp														
	Lainnya (sebutkan)														
Februari															
Maret															
April															
Mei															
Juni															
Juli															
Agustus															
September															
Oktober															
November															
Desember															

Keterangan:

Nama KIE Medsos dengan anggaran DIPA merupakan KIE yang dilakukan pada akun medsos UPT

a) Nama Akun : diisi dengan nama akun pada masing-masing platform medsos yang dimiliki UPT

b) Jumlah followers : diisi jumlah followers masing-masing platform medsos yang dimiliki UPT

c) Jumlah konten : diisi dengan jumlah konten medsos UPT

-Repost : konten yang diunggah UPT dari akun official BPOM/unit kerja lainnya di BPOM atau dari lembaga lain yang kredibel

-Non *Repost* : konten yang diproduksi mandiri oleh UPT

d)Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis)

Tabel 15D
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Lain selain Media Sosial

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

[illegible]

Total			1				1	4	1		2	3
-------	--	--	---	--	--	--	---	---	---	--	---	---

Keterangan:
Jenis Media

- Media cetak adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna yang termasuk media cetak meliputi *booklet, leaflet, flyer* (selebaran), *flip chart* (lembar balik), rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, tabloid, buku, poster, *banner*, spanduk, umbul-umbul, dan foto.
 - Media elektronik, adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses materinya.Yang termasuk media elektronik meliputi televisi, radio, dll
 - Media digital adalah media yang dibuat, dilihat, dibaca, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital.Yang termasuk media digital adalah digital audio, digital video, web, e-book, dan kuliah Whatsapp (Kulwap).
 - Media luar ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan publikasi dan informasi Obat dan Makanan di luar ruang. Yang termasuk media luar ruang meliputi reklame, *billboard*, videotron, dan layar lebar
- a) Rincian jenis media : diisi dengan bentuk dari masing-masing jenis media misalnya : media cetak (*leaflet*, poster, dll), media elektronik (radio, televisi, dll), dst
- b) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan
- c)Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis dan Lainnya)

B. ANGGARAN NON DIPA

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media ^{a)}	Frekuensi (Kali) ^{b)}	Topik ^{c)}									
				Obat	NAPZA	OB A	S K	Ko s	Pangan	Stunting	Umm	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5									
Januari	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst											
	Media Digital	e-book, web, dst											
	Media Elektronik	Radio, televisi, dst											
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron, dst											
	Lainnya (sebutkan)												
Februari													
Maret													
April													
Mei													
Juni													
Juli													
Agustus													
Septem ber													
Oktober													
November													
Desember													
Total													

Keterangan:

Jenis Media

1. Media cetak adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna yang termasuk media cetak meliputi *booklet*, *leaflet*, *flyer* (selebaran), *flip chart* (lembar balik), rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, tabloid, buku, poster, *banner*, spanduk, umbul-umbul, dan foto.

2. Media elektronik, adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses materinya. Yang termasuk media elektronik meliputi televisi, radio, dll

3. Media digital adalah media yang dibuat, dilihat, dibaca, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital. Yang termasuk media digital adalah digital audio, digital video, web, e-book, dan kuliah Whatsapp (Kulwap).

4. Media luar ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan publikasi dan informasi Obat dan Makanan di luar ruang. Yang termasuk media luar ruang meliputi reklame, *billboard*, videotron, dan layar lebar

a) Rincian jenis media : diisi dengan bentuk dari masing-masing jenis media misalnya : media cetak (*leaflet*, poster, dll), media elektronik (radio, televisi, dll), dst

b) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan

c) Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis dan Lainnya)

Tabel 16A

Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No	Bulan	Layanan Pengaduan					Layanan informasi				
		Jumlah Layanan yang Diterima	Jumlah Layanan yang Diselesaikan Sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Jumlah Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan Sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Jumlah Layanan yang Diterima	Jumlah Layanan yang Diselesaikan Sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Jumlah Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan Sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)
1	2	3	4	5	6 = 5/3 x 100	7 = 4/5 x 100	8	9	10	11 = 10/8 x 100	12 = 9/10 x 100
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	s.d Februari	2	2	2	100	100	2	2	2	100	100
3	s.d Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	s.d April	1	1	1	100	100	1	1	1	100	100
5	s.d Mei	0	0	0	0	0	1	1	1	100	100
6	s.d Juni	1	1	1	100	100	0	0	0	0	0
7	s.d Juli	1	1	1	100	100	0	0	0	0	0
8	s.d Agustus	0	0	0	0	0	1	1	1	100	100
9	s.d September	0	0	0	0	0	3	3	3	100	100
10	s.d Oktober	0	0	0	0	0	3	3	3	100	100
11	s.d November	0	0	0	0	0	3	3	3	100	100
12	s.d Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

1. Jumlah layanan bersifat kumulatif
2. Jumlah layanan yang diselesaikan adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang diterima oleh petugas UPT dan telah selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
3. Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan
4. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya

5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan sesuai dengan Permenpan No. 5 Tahun 2025 mengatur tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengaduan.

Tabel 16B

Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No	Bulan	Rujukan Layanan Pengaduan					Rujukan Layanan informasi				
		Jumlah Rujukan yang Diselesaikan	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diterima	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diterima	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)
1	2	3	4	5	6 = 3/5 x 100	7 = 4/3 x 100	8	9	10	11 = 8/10 x 100	12 = 9/8 x 100
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	s.d Februari	1	1	1	100	100	0	0	0	0	0
3	s.d Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	s.d April	1	1	1	100	100	0	0	0	0	0
5	s.d Mei	0	0	0	0	0	1	1	1	100	100
6	s.d Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	s.d Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	s.d Agustus	0	0	0	0	0	1	1	1	100	100
9	s.d September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	s.d Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	s.d November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	s.d Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

1. Jumlah layanan bersifat kumulatif
2. Jumlah rujukan layanan adalah rujukan pengaduan dan informasi yang diterima oleh petugas UPT dari ULPK pusat melalui aplikasi SIMPEL
3. Jumlah rujukan layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah rujukan layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian rujukan layanan
4. Jangka waktu penyelesaian rujukan layanan pengaduan dan informasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti rujukan pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama rujukan layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana rujukan layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya

5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian rujukan layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Tabel 16C

Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No .	Bulan	Jumlah Permintaan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Pemohon yang Dikabulkan		Jumlah Pemohon Ditolak	Alasan Permintaan Yang Ditolak/Dikabulkan Sebagian		
				Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualika n	Belum Didokumentasikan	Tidak Dikuasai
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Septembe r	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

- Permintaan Informasi yang dikabulkan seluruhnya adalah informasi yang diminta pemohon diberikan seluruhnya
- Permintaan Informasi yang dikabulkan sebagian adalah informasi yang diminta pemohon tidak seluruhnya dikabulkan
- Permintaan Informasi yang ditolak adalah informasi yang diminta pemohon tidak diberikan karena:
a. informasi dikecualikan, b. informasi belum didokumentasikan, dan/atau c. informasi tidak dikuasai (mungkin dikuasai oleh Badan Publik lain)
- Informasi dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Jangka waktu penyelesaian permintaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lambat 7 hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis

Tabel 17

Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No .	Profesi	Ja n	Fe b	Ma r	Ap r	Me i	Ju n	Ju l	Ag t	Se p	Ok t	No v	De s	Tota l
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dokter													
2	Dokter Gigi													
3	Perawat					1								1
4	Bidan													
5	Apoteker				1					1				2
6	Tenaga Teknis Kefarmasian													
7	Nakes Lain													
8	Pelaku Usaha		2						1	1		1		5
9	Karyawan			1						1				2
10	PNS/TNI/POLRI							1				1		2
11	Ibu Rumah Tangga		1											1
12	Pelajar/ mahasiswa													
13	Wartawan													
14	LSM													
15	Sarjana Hukum													
16	Umum		1				1				3	1		6
TOTAL		0	4	1	1	1	1	1	1	3	3	3	0	19

Tabel 18

Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2025

No.	Sarana yang Digunakan	Alamat / Akun / Nomor *)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Langsung	Jl. Jend Soeharto No.42, Hambala, Kec. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur	0	3	0	1	1	0	1	1	3	0	1	0	11
2.	Telepon	(+62) 82340343884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Fax		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Surat	Jl. Jend Soeharto No.42, Hambala, Kec. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	E-mail	lokapomsumbatimur@gmail.com	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SMS	(+62) 82340343884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Media Sosial	Facebook : Loka POM di Kabupaten Sumba Timur ; Instagram : @bpom.sumbatimur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kotak Saran		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Whatsapp	(+62) 82340343884	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	5
10	Aplikasi lain		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3

Keterangan:

*) Alamat / Akun / Nomor Balai Besar/Balai/Loka
POM

Tabel 19A
Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab
Keracunan
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2025

No.	Penyebab	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	2	3	4	5
1	Cemaran mikrobial	2	282	0
2	Kandungan Histamin	2	83	0
	Total	4	365	0

Tabel 19B
Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok
Usia
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2025

No.	Kelompok Usia	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	2	3	4	5
1	≥ 70 Tahun			
2	60 - 69 Tahun			
3	50 - 59 Tahun			
4	30 - 49 Tahun			
5	15 - 29 Tahun	3	343	0
6	5 - 14 Tahun	1	22	0
7	< 5 Tahun			
	Total	4	365	0

Tabel 19C
Frekuensi Kasus Keracunan
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2025

No	Kab / Kota	Frekuensi (Berdasarkan Penyebab)						
		Obat	NAPPZA	Obat Bahan Alam	Kosmetik	Suplemen Kesehatan	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8
1	Kabupaten Sumba Timur						2	2
2	Kabupaten Sumba Barat Daya						2	2
	Total	0	0	0	0	0	3	3

Tabel 19D
Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2025

No	Tempat Kejadian	Tanggal Kejadian	Loka si KLB KP	Jenis Kegiatan	Definisi Kasus	Jumlah Korban Terpapar	Jumlah Korban Sakit	Jumlah Korban Meninggal	Jenis Pangan	Nama Pangan Penyebab KLB	Jenis Agent	Agent	Sampel Spesimen (Ada/Tidak)	Status KLB	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kabupaten Sumba Timur	18 Februari 2025	Lembaga Pendidikan	Makan Rutin	Keracunan pangan terjadi pada pukul 10.30 di SDK Andaluri Waingapu. Keracunan ini terjadi pada siswa-siswi yang mendapatkan layanan Makan Bergizi	264	22	0	jasa boga	1 porsi set MBG terdiri dari: Telur orak arik campur keju dan susu, nasi putih, sayur buncis wortel, tempe, mie	Mikrobiologi	Bacillus cereus Staphylococcus aureus	ada	Status KLB sudah selesai	

					Gratis. Korban sakit sebanya k 22 orang.										
2	Kabupaten Sumba Barat Daya	23 Juli 2025	Lemb aga Pendi dikan	Makan Rutin	Keracun an pangan terjadi pada pukul 11.30 di SMAN 1 Tambola ka dan SMK Don Bosco. Keracun an ini terjadi pada siswa-sis wi yang mendap atkan layanan Makan Bergizi Gratis. Korban sakit sebanya	676	77	0	jasa boga	1 porsi set MBG terdiri dari: nasi, ikan goreng tepung (tuna dan cakalang), tempe goreng, sayur sop (kentang, wortel, kol)	Kimia	Hista min	ada	Status KLB sudah selesa i	SPPG Tambolak a Yayasan Ronita Peduli Sosial

					k 77 orang.										
3	Kabupaten Sumba Timur	25 September 2025	Tempat Tingg al	Jajan	Keracun an pangan terjadi pada pukul 08.00 WITA di Kos-Kos an Mama Yanto Kecamat an Lewa, Kabupat en Sumba Timur. Korban sakit sebanya k 6 orang	6	6	0	Masa kan ruma h tangga	Ikan tongkol	Kimia	Hista min	ada	Status KLB sudah selesa i	

4	Kabupaten Sumba Barat Daya	11 November 2025	Lembaga Pendidikan	Makan Rutin	Keracunan pangan terjadi pada pukul 09.00 di SMA Manda Elu, SMA St Thomas, dan SMA St. Alfonsus Waitabula. Keracunan ini terjadi pada siswa-siswi yang mendapatkan layanan Makan Bergizi Gratis. Korban sakit sebanyak 712 orang.	1859	712	0	jasa boga	1 porsi set MBG terdiri dari: Nasi, ayam bumbu, tahu, sayur labu jepang tumis buncis dan wortel, serta daging ayam mentah	Mikrobiologi	<i>Bacillus cereus</i> <i>Escherichia coli</i>	ada	Status KLB sudah selesai	SPPG Langga Lero Yayasan Tana Mada Sumba
---	----------------------------	------------------	--------------------	-------------	---	------	-----	---	-----------	---	--------------	---	-----	--------------------------	--

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut
2. Diisi dengan tempat kejadian KLB KP
3. Diisi dengan tanggal kejadian KLB KP
4. Diisi dengan memilih dari beberapa pilihan lokasi kejadian :
 - a. Tempat tinggal : rumah, dll
 - b. Hotel / penginapan : hotel / wisma
 - c. Kantor / Pabrik : kantor / Pabrik
 - d. Restoran : restoran
 - e. Gedung Pertemuan : gedung pertemuan
 - f. Tempat terbuka : KLB KP terjadi pada tempat terbuka misalnya lapangan
 - g. Tempat pengungsian : KLB KP terjadi pada area pengungsian
 - h. Lembaga pendidikan : KLB KP terjadi pada lembaga pendidikan
 - i. Asrama diklat: Kejadian KLB KP terjadi pada pesantren, asrama sekolah lain, asrama pelatihan
 - j. Tempat ibadah : Kejadian KLB KP terjadi pada tempat ibadah
 - k. Moda transportasi : Kejadian KLB KP terjadi pada moda transportasi baik kapal laut, pesawat udara, kereta, bus
5. Diisi dengan memilih dari jenis kegiatan pada saat kejadian :
 - a. Makan rutin : Kegiatan merupakan kegiatan makanan rutin
 - b. Perayaan umum : Kegiatan berupa perayaan, baik hajatan dll
 - c. Kegiatan Keagamaan : kegiatan keagamaan dapat berupa pengajian dll
 - d. Pertemuan (Rapat / Pelatihan) : Kegiatan berupa kegiatan pertemuan / rapat
 - e. Pesta Keluarga : Kegiatan berupa pesta keluarga
 - f. Jajan : kegiatan merupakan jajan
 - g. Kegiatan Sosial : Kegiatan berupa donasi, kegiatan social pemberian donasi dll
6. Diisi dengan keterangan kasus/korban KLB KP (berapa banyak, siapa, dimana, kapan)
7. Diisi dengan jumlah korban yang mengkonsumsi pangan yang diduga menjadi penyebab
8. Diisi dengan jumlah korban yang sakit
9. Diisi dengan jumlah korban yang meninggal
10. Diisi dengan pilihan sebagai berikut :
 - a. Pangan segar : pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan

b. Pangan jasa boga : makanan atau minuman yang dihasilkan oleh jasa boga. jasa boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.

c. Masakan rumah tangga : makanan atau minuman yang diolah oleh rumah tangga atau keluarga atau kerabat untuk konsumsi rumah tangga atau acara keluarga dan kerabat.

d. Pangan jajanan : makanan atau minuman yang biasanya diperoleh dari pedagang keliling atau penjual di tempat yang tidak permanen. makanan atau minuman tersebut dapat dibuat sendiri atau diperoleh dari pihak ketiga.

e. Pangan Industri rumah tangga Pangan (IRTP) : makanan atau minuman yang dihasilkan oleh perusahaan Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis, baik sudah terdaftar ataupun tidak terdaftar.

Jika sudah terdaftar, makanan atau minuman ini mempunyai kode registrasi Sertifikat Penyuluhan (SP) atau Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).

f. Pangan Industri Non IRTP : makanan atau minuman yang diproduksi oleh non IRT. Jika sudah terdaftar, makanan atau minuman ini mempunyai kode registrasi Makanan Dalam Negeri (MD) atau Makanan Luar Negeri (ML).

g. Lain-lain : makanan atau minuman yang tidak dapat digolongkan ke dalam keenam kategori di atas. Contohnya, makanan atau minuman yang diproduksi oleh dapur umum untuk kepentingan kelompok, seperti pesantren, asrama, panti asuhan, bencana alam, atau penggusuran.

11. Diisi dengan nama pangan yang diduga menyebabkan KLB KP

12. Diisi dengan pilihan

a. Mikrobiologi

b. Kimia

13. Diisi dengan nama agen agent penyebab : misalnya *staphylococcus aureus*

14. Diisi dengan pilihan ada / tidak ada

15. Diisi dengan pilihan

a. Status KLB sudah selesai

b. Status KLB sudah belum berakhir

16. Diisi dengan keterangan yang diperlukan

Tabel 21A
Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah
(PJAS)
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2025

No	UPT	Target sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Realisasi sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Jumlah Kader yang di bimtek		
		SD/MI	SMP/MTS	SMA/SMK/MA	Total	SD/MI	SMP/MTS	SMA/SMK/MA	Total	Kepala Sekolah/Guru	Orang Tua	Total
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11	12	13 = 11+12
1	Kabupaten A				0				0			0
2	Kabupaten B				0				0			0
3	dst..				0				0			0
Total					0				0			0

Tabel 21B
Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2025

No	UPT	Target Sekolah Perluasan	Realisasi Sekolah Perluasan			Total
			SD/MI	SMP/MTS	SMA/SMK/MA	
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
1	Kabupaten A					0
1	Kabupaten B					0
2	Kota C					0
3	dst..					0
Total						0

Tabel 21C

Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No	UPT	Target Sekolah yang Diintervensi				Capaian Sekolah yang Disertifikasi			
		SD/MI	SMP/MTS	SMA/SMK/MA	Total	SD/MI	SMP/MTS	SMA/SMK/MA	Total
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9
1	Kabupaten A				0				0
2	Kota B				0				0
3	dst..				0				0
Total					0				0

Tabel 22A
Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis
Komunitas
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2025

No .	Kabupaten/Kot a	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar	Nama Petugas Pasar yang Mengikuti Bimtek	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar / Instansi	Nama Fasilitator yang Dilatih
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabupaten A	0	0	0	0	0	0
2	Kota B	0	0	0	0	0	0
3	dst..	0	0	0	0	0	0
Total				0 Orang			0 Orang

Tabel 22B
Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2025

A. PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA

No .	Kabupaten/Kota	Nama Pasar	Jumlah Total Sampel Pangan	Jumlah Sampel Pangan						Jumlah Hasil Pengujian					
				Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methan yl Yellow	E. Coli	Coliform	Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methan yl Yellow	E. Coli	Coliform
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Sampling dan Pengujian Tahap I														
1	Kabupaten A		0												
2	Kota B		0												
3	dst..		0												
B	Sampling dan Pengujian Tahap II														
1	Kabupaten A		0												
2	Kota B		0												
3	dst..		0												
Total			sampel	sampel	sampel	sampe l	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampe l	sampel	sampel	sampel

B. PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMDA SECARA MANDIRI

No .	Kabupaten/Kota	Nama Pasar	Jumlah Total Sampel Pangan	Jumlah Sampel Pangan						Jumlah Hasil pengujian					
				Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methan yl Yellow	E. Coli	Coliform	Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methan yl Yellow	E. Coli	Coliform
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5	6	7	8	9	10
1	Kabupaten A		0												
2	Kota B		0												
3	dst..		0												
Total			sampel	sampel	sampel	sampe l	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampe l	sampel	sampel	sampel

Tabel 23A
Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Bahan Alam
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2025

No	Nama UMKM	Alamat	Jenis Sarana		Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)			Keterangan / Kendala
			UMOT	UKOT	Bimbingan Teknis OT Oleh fasilitator	Pendampingan UMKM OT oleh Fasilitator	Sertifikasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Tabel 23B
Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025

[illegible]

Tabel 23C
Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2025

[illegible]

Tabel 24

Keterjangkauan Pengawasan

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Waktu Tempuh (Jam)	Karakteristik Khusus (beri tanda √ pada kolom yang sesuai)		
				1. Memiliki Wilayah Perbatasan Darat dengan Negara Tetangga	2. Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus	3. Memiliki Wilayah yang Merupakan Destinasi Pariwisata Prioritas Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Sumba Timur	jam	2			
2	Kabupaten Sumba Tengah	jam	3			
3	Kabupaten Sumba Barat	jam	3,5			
4	Kabupaten Sumba Barat Daya	jam	4			
Total		jam	12,5			

Keterangan:

1. Waktu tempuh adalah total waktu tempuh perjalanan darat, laut, dan/atau udara yang dibutuhkan dalam satuan jam dari lokasi kantor UPT BPOM ke wilayah kerja terjauh pengawasan dalam kabupaten/kota terkait
2. Karakteristik khusus diisi dengan *checklist* pada kolom yang sesuai dengan kriteria karakteristik khusus
3. Karakteristik khusus adalah wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, dengan salah satu atau lebih dari kriteria berikut :

a. Memiliki wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga (Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BNPP Nomor Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap BNPP)

b. Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (setiap Kawasan Ekonomi Khusus memiliki Peraturan Pemerintah masing-masing)

c. Memiliki wilayah yang merupakan destinasi pariwisata prioritas pemerintah (10 Destinasi Prioritas pada situs kemenpar.go.id)

Tabel 25
Jumlah Penduduk
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	Kabupaten Sumba Timur	jiwa	266700
2	Kabupaten Sumba Tengah	jiwa	96000
3	Kabupaten Sumba Barat	jiwa	160170
4	Kabupaten Sumba Barat Daya	jiwa	215324
Total		jiwa	738194

Sumber : Data BPS

Tabel 26

Sarana dan Prasarana

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Keterangan/Status
1	2	3	4	5
1	Laboratorium kimia pangan	laboratorium		
2	Laboratorium kimia Obat Bahan Alam/Kosmetik	laboratorium		
3	Laboratorium kimia Obat/NAPPZA/Rokok	laboratorium		
4	Laboratorium mikrobiologi	laboratorium		
5	Laboratorium biomolekuler	laboratorium		
6	Laboratorium pengujian Covid-19	laboratorium		
7	Laboratorium baku pembanding	laboratorium		
8	Ruang pengujian sederhana	ruangan / tempat khusus	1	
9	Ruang reagensia	ruangan / tempat khusus		
10	Ruang penyimpanan sampel	ruangan / tempat khusus		
11	Mobil laboratorium keliling	unit		
12	Mobil penyidikan	unit		
13	Mobil incenerator	unit		
14	Kendaraan operasional roda empat	unit	2	
15	Kendaraan operasional roda dua	unit	1	
16	Instalasi pengolahan air limbah (IPAL)*	unit (status)		
17	Tempat penyimpanan barang bukti**	ruangan / tempat khusus		
18	Luas tanah***	m2 (status)	3950	Loka POM di Kabupaten Sumba Timur juga telah memiliki tanah existing dengan luas sekitar 3.950 m². Tanah tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan POM dengan Nomor Sertifikat 24.11.07.03.4.4.00038. Aset tanah tersebut tercatat inventarisasi BBPOM di Kupang.
19	Luas bangunan***	m2 (status)	232	gedung operasional Loka POM masih menggunakan gedung milik pemda dengan sistem pinjam pakai
20	dst. (dapat ditambahkan inventaris lain jika perlu)			

Keterangan:

1. *) IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) merupakan seperangkat struktur, teknik, dan peralatan yang dimanfaatkan oleh UPT untuk memproses serta mengelola limbah laboratorium dan operasional pengawasan Obat dan Makanan sehingga limbah tidak berdampak merugikan bagi lingkungan. Status IPAL dapat berupa Milik/Pengelolaan Sendiri atau Pengelolaan Pihak Ketiga.
2. **) Mengacu pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan BPOM
- 3.. ***) Meliputi luas dan status kepemilikan, status kepemilikan tanah dan bangunan adalah dapat berupa:
- 1. Sewa; atau
 - 2. Pinjam pakai; atau
 - 3. Proses hibah (pecah sertifikat); atau
 - 4. Milik sendiri

Tabel 27
Sumber Daya Manusia (SDM)
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2025

No	SDM	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	SDM Teknis*	pegawai	17
2	SDM Administrasi**	pegawai	1
TOTAL			18

Keterangan :

1. * Aparatur sipil negara jabatan fungsional dan pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Pengujian, Pemeriksaan, Penindakan, Informasi dan Komunikasi)

2. ** Aparatur sipil negara jabatan struktural (semua pejabat struktural di UPT), jabatan fungsional, dan pelaksana yang melaksanakan fungsi administrasi dan/atau dukungan teknis pelaksanaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Tata Usaha)

Tabel 28

Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No	UPT	Pendidikan								Total	Jumlah PFM*
		S3	S2	Apt	S1	D3	SLTA	SLTP	SD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+4+5+6+7+8+9+10	12
A	Loka POM di Kabupaten Sumba Timur										
1	Kepala		1							1	1
2	Tim Kerja Ketatausahaan				1	1				2	
3	Tim Kerja Pengujian				2					2	1
4	Tim Kerja Pemeriksaan			1	6					7	3
5	Tim Kerja Penindakan				2	1				3	1
6	Tim Kerja Informasi dan Komunikasi				3					3	1
	Total	0	1	1	14	2	0	0	0	18	7

Keterangan :

* Jumlah PFM yang dimaksud adalah PFM yang aktif melaksanakan tugas pengujian/pemeriksaan/penindakan/informasi dan komunikasi.

Tabel 29
Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2025

N o	Laboratorium	Jumlah Pengujian*	Jumlah Sampel yang Diuji	Jumlah Parameter Uji	Kemampuan Kerja per Orang/Tahun	
					Sampel	Parameter Uji
1	2	3	4	5	6	7
1	Obat dan NAPPZA					
2	Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan					
3	Pangan dan Air					
4	Mikrobiologi dan Biologi molekuler					
	TOTAL					

Keterangan:
*Temasuk ketua tim yang
menguji

Tabel 30

Uji Profisiensi/Uji Banding dan Uji Kolaborasi

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

N o	Laboratorium	Judul Uji Profisiensi/Kolaborasi	Penyelenggara (<i>Provider</i>)	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6

Tabel 31A

Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

1. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok I

A. Peralatan Dasar

No.	Nama Alat	Standar Kelompok I	Baseline	Renca na	Realisasi	Verifikasi	Tot al	Persentase Pemenuhan
1	AAS	2						
2	AUTOMATIC DISTILLATION UNIT	3						
3	AUTOMATIC TITRATOR / POTENSIOMETER	1						
4	CONDUCTIVITY METER	1						
5	DISINTEGRATION TESTER	1						
6	DISSOLUTION TESTER	3						
7	ELISA SYSTEM	1						
8	FAT ANALYZER SYSTEM	1						
9	GC	2						
10	GCMS	2						
11	HPLC	17						
12	ICPMS	1						
13	ION METER	1						
14	KARL FISHCHER	1						
15	MICROWAVE DIGESTER	4						
16	MUFFLE FURNACE	2						
17	OVEN	2						
18	pH METER	4						
19	PROTEIN / NITROGEN ANALYZER	1						
20	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	3						
21	TIMBANGAN ANALITIK	5						
22	TIMBANGAN MIKRO	3						
23	TIMBANGAN SEMI MIKRO	4						
24	TIMBANGAN TOP LOADING	2						
25	TLC SYSTEM (AUTOMATIC TLC SYSTEM, AUTOMATIC DEVELOPING CHAMBER/ADC, VISUALIZER, TLC DOCUMENTATION SYSTEM	2						

B. Peralatan Unggul

No .	Nama Alat	Standar Kelompok I	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	CYTOTOXIC CABINET	1						
2	DOSAGE UNIT SAMPLING APPARATUS (DUSA) FOR INHALER TESTING MDI + DPI	1						
3	HIGH PRESSURE ION CHROMATOGRAPHY (HPIC)	1						
4	GCMS/MS	1						
5	LCMS/MS TRIPLE QUADRUPOLE	2						
6	SPECTROFLUOROMETER	1						

2. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok II

A. Peralatan Dasar

No.	Nama Alat	Standar Kelompok II	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	AAS	2						
2	AUTOMATIC DISTILLATION UNIT	3						
3	AUTOMATIC TITRATOR / POTENSIOMETER	1						
4	CONDUCTIVITY METER	1						
5	DISINTEGRATION TESTER	1						
6	DISSOLUTION TESTER	3						
7	ELISA SYSTEM	1						
8	FAT ANALYZER SYSTEM	1						
9	GC	2						
10	GCMS	2						
11	HPLC	12						
12	ICPMS	1						
13	ION METER	1						
14	KARL FISHCHER	1						
15	MICROWAVE DIGESTER	3						
16	MUFFLE FURNACE	1						
17	OVEN	2						
18	pH METER	3						
19	PROTEIN / NITROGEN ANALYZER	1						
20	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	2						
21	TIMBANGAN ANALITIK	5						
22	TIMBANGAN MIKRO	3						
23	TIMBANGAN SEMI MIKRO	4						
24	TIMBANGAN TOP LOADING	2						
25	TLC SYSTEM (AUTOMATIC TLC SYSTEM, AUTOMATIC DEVELOPING CHAMBER/ADC, VISUALIZER, TLC DOCUMENTATION SYSTEM	2						

3. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok III

A. Peralatan Dasar

No.	Nama Alat	Standar Kelompok III	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
-----	-----------	----------------------	----------	---------	-----------	------------	-------	----------------------

1	AAS	2						
2	AUTOMATIC DISTILLATION UNIT	3						
3	AUTOMATIC TITRATOR / POTENSIOMETER	1						
4	CONDUCTIVITY METER	1						
5	DISINTEGRATION TESTER	1						
6	DISSOLUTION TESTER	2						
7	ELISA SYSTEM	1						
8	FAT ANALYZER SYSTEM	1						
9	GC	1						
10	GCMS	1						
11	HPLC	10						
12	ICPMS	1						
13	ION METER	1						
14	KARL FISHCHER	1						
15	MICROWAVE DIGESTER	2						
16	MUFFLE FURNACE	1						
17	OVEN	1						
18	pH METER	2						
19	PROTEIN / NITROGEN ANALYZER	1						
20	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1						
21	TIMBANGAN ANALITIK	2						
22	TIMBANGAN MIKRO	3						
23	TIMBANGAN SEMI MIKRO	2						
24	TIMBANGAN TOP LOADING	1						
25	TLC SYSTEM (AUTOMATIC TLC SYSTEM, AUTOMATIC DEVELOPING CHAMBER/ADC, VISUALIZER, TLC DOCUMENTATION SYSTEM	2						

4. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok IV

A. Peralatan Dasar

No.	Nama Alat	Standar Kelompok I	Baseline	Renca na	Realisa si	Verifika si	Tot al	Persentas e Pemenuh an
1	AAS	2						
2	AUTOMATIC DISTILLATION UNIT	2						
3	AUTOMATIC TITRATOR / POTENSIOMETER	1						
4	CONDUCTIVITY METER	1						
5	DISINTEGRATION TESTER	1						
6	DISSOLUTION TESTER	1						

No.	Nama Alat	Standar Kelompok I	Baseline	Renca na	Realisa si	Verifika si	Tot al	Persentas e Pemenuh an
7	ELISA SYSTEM	1						
8	FAT ANALYZER SYSTEM	1						
9	GC	1						
10	GCMS (Detektor MS)	1						
11	HPLC	5						
12	ICPMS	1						
13	ION METER	1						
14	KARL FISHCHER	1						
15	MICROWAVE DIGESTER	1						
16	MUFFLE FURNACE	1						
17	OVEN	1						
18	pH METER	2						
19	PROTEIN / NITROGEN ANALYZER	1						
20	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1						
21	TIMBANGAN ANALITIK	2						
22	TIMBANGAN MIKRO	2						
23	TIMBANGAN SEMI MIKRO	1						
24	TIMBANGAN TOP LOADING	1						
25	TLC SYSTEM (AUTOMATIC TLC SYSTEM, AUTOMATIC DEVELOPING CHAMBER/ADC, VISUALIZER, TLC DOCUMENTATION SYSTEM	1						

Tabel 31B
Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2025

1. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Mikrobiologi Kelompok I

N o.	Nama Alat	Standar Kelomp ok I	Baseli ne	Renca na	Realisa si	Verifika si	Tot al	Persentas e Pemenuh an
1	ANAEROBIC JAR *	15						
2	ANTIBIOTIC ZONE READER	1						
3	AUTOCLAVE	2						
4	AW METER	1						
5	BIOSAFETY CABINET (BSC) TYPE II	6						
6	CENTRIFUGE	1						
7	CENTRIFUGE WITH REFRIGERATOR	1						
8	CENTRIFUGE MINI/ SPINDOWN	3						
9	COLONY COUNTER	2						
10	CONDUCTIVITY METER	1						
11	DEEP FREEZER	1						
12	ELECTRICAL PIPETTE	10						
13	FREEZER	3						
14	FUME HOOD	1						
15	HEATING BLOCK / INCUBATOR SHAKER	1						
16	HOT PLATE	2						
17	INCUBATOR	13						
18	INCUBATOR FOR BIOINDICATOR	1						
19	INCUBATOR ROTARY	1						
20	ISOLATOR	1						
21	LABORATORY BLENDER	1						
22	MIKROSKOP TRINOKULER/MIKROSKOP BINOKULER	1						
23	MIKROPIPET 0,5 - 10 µL	3						
24	MIKROPIPET 100 - 1000 µL	6						
25	MIKROPIPET 2 - 20 µL	2						
26	MIKROPIPET 20 - 200 µL	6						
27	OVEN	3						
28	PARTICLE COUNTER	1						
29	PCR CABINET	1						
30	PCR REAL TIME	1						
31	pH METER	1						
32	REFRIGERATOR	6						
33	SPECTROPHOTOMETER DNA	1						
34	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1						
35	STERILITY TESTING PUMP (CLOSED SYSTEM)	2						
36	STOMACHER	2						
37	TIMBANGAN ANALITIK	2						
38	TIMBANGAN TOP LOADING	3						
39	ULTRASONIC DEGASSER	1						
40	UV CABINET / LAMPU UV	1						
41	VACUUM MANIFOLD FOR FILTER FUNNEL	6						
42	VACUUM MANIFOLD UNTUK BIOLOGI MOLEKULAR	1						

N o.	Nama Alat	Standar Kelomp ok I	Baseli ne	Renca na	Realisa si	Verifika si	Tot al	Persentas e Pemenuh an
43	VACUUM PUMP	2						
44	VELOCITY METER	1						
45	VORTEX MIXER	6						
46	WATER PURIFICATION SYSTEM	1						
47	WATERBATH SHAKER	2						

2. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Mikrobiologi Kelompok II

N o.	Nama Alat	Standar Kelomp ok II	Baseli ne	Renca na	Realisa si	Verifika si	Tot al	Persentas e Pemenuh an
1	ANAEROBIC JAR *	15						
2	ANTIBIOTIC ZONE READER	1						
3	AUTOClave	2						
4	AW METER	1						
5	BIOSAFETY CABINET (BSC) TYPE II	6						
6	CENTRIFUGE WITH REFRIGERATOR	1						
7	CENTRIFUGE MINI/ SPINDOWN	3						
8	COLONY COUNTER	2						
9	CONDUCTIVITY METER	1						
10	DEEP FREEZER	1						
11	ELECTRICAL PIPETTE	10						
12	FREEZER	3						
13	FUME HOOD	1						
14	HEATING BLOCK / INCUBATOR SHAKER	1						
15	HOT PLATE	2						
16	INCUBATOR	13						
17	INCUBATOR FOR BIOINDICATOR	1						
18	INCUBATOR ROTARY	1						
19	LABORATORY BLENDER	1						
20	MIKROSKOP TRINOKULER/MIKROSKOP BINOKULER	1						
21	MIKROPIPET 0,5 - 10 µL	3						
22	MIKROPIPET 100 - 1000 µL	6						
23	MIKROPIPET 2 - 20 µL	2						
24	MIKROPIPET 20 - 200 µL	6						
25	OVEN	3						
26	PARTICLE COUNTER	1						
27	PCR CABINET	1						
28	PCR REAL TIME	1						
29	pH METER	1						
30	REFRIGERATOR	6						
31	SPECTROPHOTOMETER DNA	1						
32	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1						
33	STOMACHER	2						
34	TIMBANGAN ANALITIK	2						
35	TIMBANGAN TOP LOADING	3						
36	ULTRASONIC DEGASSER	1						
37	UV CABINET / LAMPU UV	1						
38	VACUUM MANIFOLD FOR FILTER FUNNEL	6						

N o.	Nama Alat	Standar Kelomp ok II	Baseli ne	Renca na	Realisa si	Verifika si	Tot al	Persentas e Pemenuh an
39	VACUUM MANIFOLD UNTUK BIOLOGI MOLEKULAR	1						
40	VACUUM PUMP	2						
41	VELOCITY METER	1						
42	VORTEX MIXER	6						
43	WATER PURIFICATION SYSTEM	1						
44	WATERBATH SHAKER	2						

3. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Mikrobiologi Kelompok III

N o.	Nama Alat	Standar Kelomp ok III	Baseli ne	Renca na	Realisa si	Verifika si	Tot al	Persentas e Pemenuh an
1	ANAEROBIC JAR *	15						
2	ANTIBIOTIC ZONE READER	1						
3	AUTOCLAVE	2						
4	AW METER	1						
5	BIOSAFETY CABINET (BSC) TYPE II	6						
6	CENTRIFUGE WITH REFRIGERATOR	1						
7	CENTRIFUGE MINI/ SPINDOWN	3						
8	COLONY COUNTER	2						
9	CONDUCTIVITY METER	1						
10	DEEP FREEZER	1						
11	ELECTRICAL PIPETTE	10						
12	FREEZER	3						
13	FUME HOOD	1						
14	HEATING BLOCK / INCUBATOR SHAKER	1						
15	HOT PLATE	2						
16	INCUBATOR	13						
17	INCUBATOR FOR BIOINDICATOR	1						
18	INCUBATOR ROTARY	1						
19	LABORATORY BLENDER	1						
20	MIKROSKOP TRINOKULER/MIKROSKOP BINOKULER	1						
21	MIKROPIPET 0,5 - 10 µL	3						
22	MIKROPIPET 100 - 1000 µL	6						
23	MIKROPIPET 2 - 20 µL	2						
24	MIKROPIPET 20 - 200 µL	6						
25	OVEN	3						
26	PARTICLE COUNTER	1						
27	PCR CABINET	1						
28	PCR REAL TIME	1						
29	pH METER	1						
30	REFRIGERATOR	6						
31	SPECTROPHOTOMETER DNA	1						
32	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1						
33	STOMACHER	2						
34	TIMBANGAN ANALITIK	2						
35	TIMBANGAN TOP LOADING	3						
36	ULTRASONIC DEGASSER	1						
37	UV CABINET / LAMPU UV	1						

N o.	Nama Alat	Standar Kelomp ok III	Baseli ne	Renca na	Realisa si	Verifika si	Tot al	Persentas e Pemenuh an
38	VACUUM MANIFOLD FOR FILTER FUNNEL	6						
39	VACUUM MANIFOLD UNTUK BIOLOGI MOLEKULAR	1						
40	VACUUM PUMP	2						
41	VELOCITY METER	1						
42	VORTEX MIXER	6						
43	WATER PURIFICATION SYSTEM	1						
44	WATERBATH SHAKER	2						

4. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Mikrobiologi Kelompok IV

N o.	Nama Alat	Standar Kelomp ok IV	Baseli ne	Renca na	Realisa si	Verifika si	Tot al	Persentas e Pemenuh an
1	ANAEROBIC JAR *	15						
2	ANTIBIOTIC ZONE READER	1						
3	AUTOCLAVE	2						
4	AW METER	1						
5	BIOSAFETY CABINET (BSC) TYPE II	6						
6	CENTRIFUGE WITH REFRIGERATOR	1						
7	CENTRIFUGE MINI/ SPINDOWN	3						
8	COLONY COUNTER	2						
9	CONDUCTIVITY METER	1						
10	DEEP FREEZER	1						
11	ELECTRICAL PIPETTE	10						
12	FREEZER	3						
13	FUME HOOD	1						
14	HEATING BLOCK / INCUBATOR SHAKER	1						
15	HOT PLATE	2						
16	INCUBATOR	13						
17	INCUBATOR FOR BIOINDICATOR	1						
18	INCUBATOR ROTARY	1						
19	LABORATORY BLENDER	1						
20	MIKROSKOP TRINOKULER/MIKROSKOP BINOKULER	1						
21	MIKROPIPET 0,5 - 10 µL	3						
22	MIKROPIPET 100 - 1000 µL	6						
23	MIKROPIPET 2 - 20 µL	2						
24	MIKROPIPET 20 - 200 µL	6						
25	OVEN	3						
26	PARTICLE COUNTER	1						
27	PCR CABINET	1						
28	PCR REAL TIME	1						
29	pH METER	1						
30	REFRIGERATOR	6						
31	SPECTROPHOTOMETER DNA	1						
32	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1						
33	STOMACHER	2						
34	TIMBANGAN ANALITIK	2						
35	TIMBANGAN TOP LOADING	3						
36	ULTRASONIC DEGASSER	1						

N o.	Nama Alat	Standar Kelomp ok IV	Baseli ne	Renca na	Realisa si	Verifika si	Tot al	Persentas e Pemenuh an
37	UV CABINET / LAMPU UV	1						
38	VACUUM MANIFOLD FOR FILTER FUNNEL	6						
39	VACUUM MANIFOLD UNTUK BIOLOGI MOLEKULAR	1						
40	VACUUM PUMP	2						
41	VELOCITY METER	1						
42	VORTEX MIXER	6						
43	WATER PURIFICATION SYSTEM	1						
44	WATERBATH SHAKER	2						

Tabel 32
Sertifikasi/Akreditasi
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2025

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SNI ISO/IEC 17025:2017	akreditasi		
2	Sertifikasi atau akreditasi lainnya*	sertifikat/akreditasi		
3				
dst.				

Keterangan :
*) Sertifikasi atau akreditasi lainnya adalah sertifikasi atau akreditasi yang diperoleh secara mandiri dari lembaga sertifikasi atau akreditasi. Pada kolom keterangan ditambahkan nama sertifikasi atau akreditasi lainnya beserta nama lembaga yang memberikan sertifikasi dan akreditasi. Contoh : Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 oleh PT Garuda Sertifikasi Indonesia

Tabel 33A
Kerja Sama
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2025

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemerintah Kabupaten Sumba Timur	16/12/2021	16/12/2026	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	pengujian laboratorium untuk contoh/sampel obat dan makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan	a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan b. Persentase sampel pangan olahan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Efektif
2	Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah	28/10/2021	28/10/2026	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	pengujian laboratorium untuk contoh/sampel obat dan makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan yang dilakukan sesuai ketentuan	a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan b. Persentase sampel pangan olahan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Efektif
3	Pemerintah Kabupaten Sumba Barat	12/08/2021	12/08/2026	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Wilayah Kabupaten Sumba Barat	pengujian laboratorium untuk contoh/sampel obat dan makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan yang dilakukan sesuai ketentuan	a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan b. Persentase sampel pangan olahan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Efektif

4	Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya	07/12/2021	07/12/2026	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat	KIE Obat dan Makanan Bersama Tokoh Masyarakat	Tingkat Efektivitas KIE	Efektif
	Capaian Efektivitas Tahun 2025 (%)							95%

Keterangan:

- 1. Kerja sama dapat berupa kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
 - 2. Ruang Lingkup Kerja Sama: diisi dengan jenis kegiatan yang telah disepakati dalam kerja sama
 - 3. Implementasi Kerjasama: diisi dengan bentuk kegiatan kerjasama dengan mitra kerjasama
- Contoh Pelatihan, KIE, Penyuluhan, Praktek Kerja, Penelitian Bersama
- 4. Output: diisi dengan output/hasil dari kerjasama presentase rekomendasi yang ditindaklanjuti
- Contoh: SK/instruksi Gubernur/Walikota/Bupati, Pembentukan Satgas, Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor, Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar aman berbasis komunitas, Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan, persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dll.
- 5. Efektivitas: disebut efektif apabila minimal satu ruang lingkup kerja sama telah diimplementasikan

Tabel 33B
Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2025

N o	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumla h	Nama Penghargaan
1	2	3	4	5
1	Dokumen Kerja Sama*	Dokumen	4	
2	Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor**	Dokumen	5	
3	Penghargaan/Rekognisi***	Penghargaan/sertifika t		

Keterangan :

1. *) Dokumen Kerja Sama merupakan dokumen kerja sama (Perjanjian Kerja Sama atau MoU) yang masih berlaku dan dijalankan secara efektif oleh UPT dan lintas sektor terkait dalam koordinasi pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Mengacu pada jumlah Dokumen Kerja Sama yang di laporkan ke dan di monev oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

2. **) Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor merupakan dokumen penunjukkan tim koordinasi dan penanggung jawab yang masih berlaku dan dijalankan secara efektif oleh UPT dan lintas sektor dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Mengacu pada jumlah Dokumen SK yang di laporkan ke dan di monev oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

3. ***) Penghargaan/Rekognisi adalah penghargaan yang diterima UPT dari lintas sektor (eksternal) baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah sebagai bentuk pengakuan atau predikat terhadap kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT. Penghargaan/rekognisi yang dicantumkan merupakan penghargaan yang diterima pada tahun n-1 atau statusnya masih berlaku. Contoh : Predikat WBK/WBBM dan Predikat Pelayanan Prima dari Kementerian PANRB atau penghargaan yang diterima dari Pemerintah Daerah setempat.

Tabel 34
Pengadaan Barang/Jasa
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2025

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan	Kontrak					Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan			Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut			
									No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana			%	No/Tgl PHO	No/Tgl FHO (Serah Terima Hasil)	No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai						
													Nama Pelaksana															NPWP	Alamat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1		PENGADAAN SEWA KENDARAAN LOKA POM DI SUMBA TIMUR	1	E-purchasing	6384.EBA.94.002.Q.522141	Rp96,000,000.00	Rp96,000.00	06-Jan-25	1	06-Jan-25	93,500.00	359	PT. ADI SARANA ARMA DA TBK	0019552132054000	Gd Graha Kirana Lt 6, JL. Yos Sudarso No 88 Sunter, Jakarta Utara	-	-	100	16-Jan-25	PL.02.024B.01.25.03	00012T/432979/2025	22-Jan-25	6,865,942	250391303000255	24-Jan-25	6,865,942	93,500.00			
2		PENGADAAN TENAGA PENGEMUDI BALAI POM DI KUPANG TA 2025	1	E-purchasing	6384.EBA.94.00	Rp686,608,000.00	Rp84,000.00	04-Jan-25	2	04-Jan	83,366,784	361	PT. PRIM A KARYA	0019202472062000	Jl. Cak Doko Ruko No. 35 C, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang	-	-	100	21-Feb	PL.02.02.4B.02.25.38	00049T/432979/2025	28-Feb	6,865,942	250391301002245	04-Mar	6,865,942				

				sin g	2.F.52 2191					-2 5			A SARA NA SEJA HTER A						-2 5			-2 5			et- 25					
																10 0	03 -M ar et- 25	PL.02. 02.4B. 03.25. 80	0006 8T/43 2979/ 2025	11 -M ar et- 25	6,8 65, 942	2503 9130 1003 161	13 -M ar et- 25	6,8 65, 942						
																10 0	08 -A pr- 25	PL.02. 02.4B. 04.25. 119	0011 8T/43 2979/ 2025	21 -A pr- 25	6,8 65, 942	2503 9130 1005 535	23 -A pr- 25	6,8 65, 942						
																10 0	02 -M ei- 25	PL.02. 02.4B. 04.25. 178	0018 2T/43 2979/ 2025	08 -M ei- 25	6,8 65, 942	2503 9130 1007 473	16 -M ei- 25	6,8 65, 942						
																10 0	02 -Ju n- 25	PL.02. 02.22A .06.25. 231	0024 8T/43 2979/ 2025	03 -J un -2 5	6,8 65, 942	2503 9130 1009 094	05 -J un -2 5	6,8 65, 942						
																10 0	1-J ul- 25	PL.02. 02.22A .07.25. 299	0037 7T/43 2979/ 2025	11 -J ul- 25	6,8 65, 942	2599 9131 0237 786	15 -J ul- 25	6,8 65, 942						
																10 0	01 -A gu st- 25	PL.02. 02.22A .08.25. 361	0049 0T/43 2979/ 2025	07 -A gu st- 25	6,8 65, 942	2599 9131 0419 234	11 -A gu st- 25	6,8 65, 942						
																10 0	01 -S ept -2 5	PL.02. 02.22A .09.25. 407	0060 2T/43 2979/ 2025	12 -S ep t-2 5	6,8 65, 942	2599 9131 0645 317	16 -S ep t-2 5	6,8 65, 942						
																10 0	01 -O kt- 25	PL.02. 02.22A 1.10.2 5.439	0070 8T/43 2979/ 2025	15 -O kt- 25	6,8 65, 942	2599 9131 0867 645	17 -O kt- 25	6,8 65, 942						

																	100	3-No v-25	PL.02.02.22A.11.25.489	00796T/432979/2025	10-Nov-25	6,865,942	25999131047389	12-Nov-25	6,865,942				
																	100	01-D es-25	PL.02.02.22A.12.25.537	00914T/432979/2025	04-D es-25	6,865,942	259991311307375	08-D es-25	6,865,942				
																	100	30-D es-25	PL.02.02.22A.12.25.607	01007T/432979/2025	31-D es-25	6,865,942	259991311474886	31-D es-25	6,865,942				
3		PENGADAAN TENAGA KEBERSIHAN BALAI POM DI KUPANG TA 2025	1	E-purchasing	6384.94.002.F.522191	Rp686,608,000.00	Rp504,000.00	04-Jan-25	3	04-Jan-25	500,2704	361	PT. PRIMAKARYA SARANA SEJAHTERA	0019202472062000	Jl. Cak Doko Ruko No. 35 C, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang	-	-	100	21-Feb-25	PL.02.02.4B.02.25.32	00052T/432979/2025	28-Feb-25	41,195,647	250391301002249	04-Mar-25	41,195,647	500,200.704		
																	100	03-Mar-25	PL.02.02.4B.03.25.76	00072T/432979/2025	11-Mar-25	41,195,647	250391301003158	13-Mar-25	41,195,647				
																	100	08-Apr-25	PL.02.02.4B.04.25.111	00121T/432979/2025	21-Apr-25	41,195,647	250391301005529	23-Apr-25	41,195,647				
																	100	02-Mei-25	PL.02.02.4B.04.25.227	00252T/432979/2025	08-Mei-25	41,195,647	250391301009096	16-Mei-25	41,195,647				
																	100	02-Jun-25	PL.02.02.22A.06.25.223	00251T/432979/2025	03-Jun	41,195,647	250391301009097	05-Jun	41,195,647				

																					-2 5			-2 5						
																	10 0	1-J ul- 25	PL.02. 02.22A .07.25. 291	0037 5T/43 2979/ 2025	11 -J ul- 25	41, 195 ,64 7	2599 9131 0237 786	15 -J ul- 25	41, 195 ,64 7					
																	10 0	01 -A gu st- 25	PL.02. 02.22A .08.25. 353	0049 3T/43 2979/ 2025	07 -A gu st- 25	41, 195 ,64 7	2599 9131 0419 223	11 -A gu st- 25	41, 195 ,64 7					
																	10 0	01 -S ept -2 5	PL.02. 02.22A .09.25. 399	0059 9T/43 2979/ 2025	12 -S ep t-2 5	41, 195 ,64 7	2599 9131 0645 313	16 -S ep t-2 5	41, 195 ,64 7					
																	10 0	01 -O kt- 25	PL.02. 02.22A 1.10.2 5.431	0071 1T/43 2979/ 2025	15 -O kt- 25	41, 195 ,64 7	2599 9131 0867 642	17 -O kt- 25	41, 195 ,64 7					
																	10 0	3- No v-2 5	PL.02. 02.22A .11.25. 481	0079 9T/43 2979/ 2025	10 -N ov -2 5	41, 195 ,64 7	2599 9131 1047 386	12 -N ov -2 5	41, 195 ,64 7					
																	10 0	01 -D es- 25	PL.02. 02.22A .12.25. 563	0095 6T/43 2979/ 2025	04 -D es -2 5	41, 195 ,64 7	2599 9131 1428 085	08 -D es -2 5	41, 195 ,64 7					
																	10 0	30 -D es- 25	PL.02. 02.22A .12.25. 599	0100 7T/43 2979/ 2025	31 -D es -2 5	41, 195 ,64 7	2599 9131 1474 890	31 -D es -2 5	41, 195 ,64 7					
4		PENGADAAN TENAGA SATPAM BALAI POM DI KUPANG TA 2025	1	E-p urc ha sin g	6384. EBA.9 94.00 2.F.52 2191	Rp179 ,608,0 00.00	Rp16 8,00 0,00 0.00	04- Jan -25	4	04 -J an -2 5	17 9,8 15, 10 4	36 1	PT. PRIM A KARY A SARA NA	0019 2024 7206 2000	Jl. Cak Doko Ruko No. 35 C, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang	-	-	10 0	21 -F eb -2 5	PL.02. 02.4B. 02.25. 34	0005 3T/43 2979/ 2025	28 -F eb -2 5	14, 809 ,25 5	2503 9130 1002 248	04 -M ar et- 25	14, 809 ,25 5	179 ,81 5,1 04			

[illegible]

																			v-2 5	.11.25. 481	2979/ 2025	-2 5	,25 5	1047 385	-2 5	,25 5				
																		10 0	01 -D es- 25	PL.02. 02.22A .12.25. 549	0091 5T/43 2979/ 2025	04 -D es- 2 5	14, 809 ,25 5	2599 9131 1307 374	08 -D es- 2 5	14, 809 ,25 5				
																		10 0	30 -D es- 25	PL.02. 02.22A .12.25. 603	0100 5T/43 2979/ 2025	31 -D es- 2 5	14, 809 ,25 5	2599 9131 1474 888	31 -D es- 2 5	14, 809 ,25 5				
5		PENGADAAN TENAGA SATPAM LOKA POM DI BELU TA 2025	1	E-p urc ha sin g	6384. EBA.9 94.00 2.PB. 52219 1	Rp132 ,444,0 00.00	Rp91 ,200, 000. 00	04- Jan -25	5	04 -J an -2 5	89, 90 7,5 52	36 1	PT. PRIM A KARY A SARA NA SEJA HTER A	0019 2024 7206 2000	Jl. Cak Doko Ruko No. 35 C, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang	-	-	10 0	21 -F eb -2 5	PL.02. 02.4B. 02.25. 46	0004 8T/43 2979/ 2025	28 -F eb -2 5	7,4 04, 628	2503 9130 1002 246	04 -M ar et- 25	7,4 04, 628	89, 907 ,55 2			
																		10 0	03 -M ar et- 25	PL.02. 02.4B. 03.25. 70	0006 7T/43 2979/ 2025	11 -M ar et- 25	7,4 04, 628	2503 9130 1003 162	13 -M ar et- 25	7,4 04, 628				
																		10 0	08 -A pr- 25	PL.02. 02.4B. 04.25. 127	0011 7T/43 2979/ 2025	21 -A pr- 25	7,4 04, 628	2503 9130 1005 536	23 -A pr- 25	7,4 04, 628				
																		10 0	02 -M ei- 25	PL.02. 02.4B. 04.25. 186	0018 1T/43 2979/ 2025	08 -M ei- 25	7,4 04, 628	2503 9130 1007 474	16 -M ei- 25	7,4 04, 628				
																		10 0	02 -Ju n- 25	PL.02. 02.22A .06.25. 239	0024 7T/43 2979/ 2025	03 -J un -2 5	7,4 04, 628	2503 9130 1009 095	05 -J un -2 5	7,4 04, 628				

																	100	1-Jul-25	PL.02.02.22A.07.25.307	00376T/432979/2025	11-Jul-25	7,404,628	259991310237816	15-Jul-25	7,404,628			
																	100	01-Agust-25	PL.02.02.22A.08.25.372	00489T/432979/2025	07-Agust-25	7,404,628	259991310419235	11-Agust-25	7,404,628			
																	100	01-Sept-25	PL.02.02.22A.09.25.415	00598T/432979/2025	12-Sept-25	7,404,628	259991310645314	16-Sept-25	7,404,628			
																	100	01-Okt-25	PL.02.02.22A.1.10.25.447	00707T/432979/2025	15-Okt-25	7,404,628	259991310867646	17-Okt-25	7,404,628			
																	100	3-Nov-25	PL.02.02.22A.11.25.497	00795T/432979/2025	10-Nov-25	7,404,628	259991311047390	12-Nov-25	7,404,628			
																	100	01-Des-25	PL.02.02.22A.12.25.549	00915T/432979/2025	04-Des-25	7,404,628	259991311307378	08-Des-25	7,404,628			
																	100	30-Des-25	PL.02.02.22A.12.25.615	01006T/432979/2025	31-Des-25	7,404,628	259991311474887	31-Des-25	7,404,628			
6		PENGADAAN TENAGA KEBERSIHAN LOKA POM DI BELU TA 2025	1	E-purchasing	6384.94.002.PB.522191	Rp132,444,000.00	Rp42,000.00	01-Jan-25	6	01-Jan-25	41,683,392	364	PT. PRIMAKARYA SARANA SEJA	0019202472062000	Jl. Cak Doko Ruko No. 35 C, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang		100	21-Feb-25	PL.02.02.4B.02.25.43	00047T/432979/2025	28-Feb-25	3,432,971	250391301002247	04-Maret-25	3,432,971			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																					-2 5			-2 5						
																	10 0	01 -D es- 25	PL.02. 02.22A .12.25. 542	0091 6T/43 2979/ 2025	04 -D es- 2 5	3,4 32, 971	2599 9131 1307 377	08 -D es- 2 5	3,4 32, 971					
																	10 0	30 -D es- 25	PL.02. 01.22A .12.25. 582	0099 3T/43 2979/ 2025	22 -D es- 2 5	3,4 32, 971	2599 9131 1465 539	24 -D es- 2 5	3,4 32, 971					
7		PENGADAAN TENAGA KEBERSIHAN LOKA POM DI SUMBA TIMUR TA 2025	1	E-p urc ha sin g	6384. EBA.9 94.00 2.QB. 52219 1	Rp248 ,170,0 00.00	Rp12 6,00 0,00 0.00	04- Jan -25	6	04 -J an -2 5	12 5,0 50, 17 6	36 1	PT. PRIM A KARY A SARA NA SEJA HTER A	0019 2024 7206 2000	Jl. Cak Doko Ruko No. 35 C, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang	-	-	10 0	21 -F eb -2 5	PL.02. 02.4B. 02.25. 50	0005 1T/43 2979/ 2025	28 -F eb -2 5	10, 298 ,91 2	2503 9130 1002 243	04 -M ar et- 25	10, 298 ,91 2	125 ,05 0,1 76			
																	10 0	03 -M ar et- 25	PL.02. 02.4B. 03.25. 93	0007 0T/43 2979/ 2025	11 -M ar et- 25	10, 298 ,91 2	2503 9130 1003 159	13 -M ar et- 25	10, 298 ,91 2					
																	10 0	08 -A pr- 25	PL.02. 02.4B. 04.25. 131	0012 0T/43 2979/ 2025	21 -A pr- 25	10, 298 ,91 2	2503 9130 1005 533	23 -A pr- 25	10, 298 ,91 2					
																	10 0	02 -M ei- 25	PL.02. 02.4B. 04.25. 184	0019 0T/43 2979/ 2025	08 -M ei- 25	10, 298 ,91 2	2503 9130 1007 485	16 -M ei- 25	10, 298 ,91 2					
																	10 0	02 -Ju n- 25	PL.02. 02.22A .06.25. 239	0024 7T/43 2979/ 2025	03 -J un -2 5	10, 298 ,91 2	2503 9130 1009 098	05 -J un -2 5	10, 298 ,91 2					

																		100	1-J ul- 25	PL.02. 02.22A .07.25. 311	0037 9T/43 2979/ 2025	11 -J ul- 25	10, 298 ,91 2	2599 9131 0239 105	15 -J ul- 25	10, 298 ,91 2				
																		100	01 -A gu st- 25	PL.02. 02.22A .08.25. 374	0049 2T/43 2979/ 2025	07 -A gu st- 25	10, 298 ,91 2	2599 9131 0419 224	11 -A gu st- 25	10, 298 ,91 2				
																		100	01 -S ept -2 5	PL.02. 02.22A .09.25. 419	0060 1T/43 2979/ 2025	12 -S ep t-2 5	10, 298 ,91 2	2599 9131 0645 311	16 -S ep t-2 5	10, 298 ,91 2				
																		100	01 -O kt- 25	PL.02. 02.22A 1.10.2 5.451	0071 0T/43 2979/ 2025	15 -O kt- 25	10, 298 ,91 2	2599 9131 0867 643	17 -O kt- 25	10, 298 ,91 2				
																		100	3- No v-2 5	PL.02. 02.22A .11.25. 501	0079 8T/43 2979/ 2025	10 -N ov -2 5	10, 298 ,91 2	2599 9131 1047 387	12 -N ov -2 5	10, 298 ,91 2				
																		100	01 -D es- 25	PL.02. 02.22A .12.25. 557	0091 2T/43 2979/ 2025	04 -D es -2 5	10, 298 ,91 2	2599 9131 1307 376	08 -D es -2 5	10, 298 ,91 2				
																		100	30 -D es- 25	PL.02. 02.22A .12.25. 619	0100 4T/43 2979/ 2025	31 -D es -2 5	10, 298 ,91 2	2599 9131 1474 889	31 -D es -2 5	10, 298 ,91 2				
8		PENGADAAN TENAGA PENGEMUDI LOKA POM DI SUMBA TIMUR TA 2025	1	E-p urc ha sin g	6384. EBA.9 94.00 2.QB. 52219 1	Rp248 ,170,0 00.00	Rp84 ,000, 000. 00	04- Jan -25	7	04 -J an -2 5	83, 36 6,7 84	36 1	PT. PRIM A KARY A SARA NA SEJA	0019 2024 7206 2000	Jl. Cak Doko Ruko No. 35 C, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang	-	-	100	21 -F eb -2 5	PL.02. 02.4B. 02.25. 54	0005 1T/43 2979/ 2025	28 -F eb -2 5	6,8 65, 942	2503 9130 1002 244	04 -M ar et- 25	6,8 65, 942	83, 366 ,78 4			

[illegible]

																					-2 5			-2 5					
																10 0	01 -D es- 25	PL.02. 02.22A .12.25. 566	0095 5T/43 2979/ 2025	04 -D es -2 5	6,8 65, 942	2599 9131 1428 084	08 -D es -2 5	6,8 65, 942					
																10 0	30 -D es- 25	PL.02. 02.22A .12.25. 623	0100 2T/43 2979/ 2025	31 -D es -2 5	6,8 65, 942	2599 9131 1474 891	31 -D es -2 5	6,8 65, 942					
9		PENGADAAN ALAT LABORATORIUM GCMS BALAI POM DI KUPANG TA 2025	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.A.532111	Rp3,500,000.00	Rp2,497,500.00	05-Mar-25	8	05-Mar-25	2,450,000.00	48	PT DITEK JAYA	0013174727038000	Kedoya Elok Pasa Blok DA-12 Jalan Panjang Kebon Jeruk Jakarta Barat	-	-	100	09-Mei-25	PL.02.02.22A.05.25.205	00203T/432979/2025	20-Mei-25	2,174,099.09	250391303003495	22-Mei-25	2,174,099.09	2,450,000.00		
10		PENGADAAN ALAT MICROWAVE DIGESTION	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.A.532111	Rp991,600.00	Rp995,418,000.00	17-Mar-25	9	17-Mar-25	995,000.00	80	PT. Equiva Ligand Indonesia	0817541667014000	Gedung Tifa No 26 Jl. Kuningan Barat I No. 26 Kota Administrasi Jakarta Selatan	-	-	100	2-Jun-25	PL.02.01.22A.06.25.269	00364T/432979/2025	07-Jul-25	882,950.452	259991320095512	09-Jul-25	882,950.452	995,000.00		
11		PENGADAAN ALAT INKUBATOR REFRIGERATOR	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.A.532111	Rp204,818.00	Rp156,000.00	18-Mar-25	10	18-Mar-25	136,507,800.00	79	PT ITS SCIENCE INDONESIA	0029833035043000	Jl. Jemursari Selatan I No. 33, Jemur Wonocolo, Surabaya	-	-	100	14-Mei-25	PL.02.02.22A.05.25.198	00266T/432979/2025	05-Jun-25	121,135.300	250391301009430	11-Jun-25	121,135.300	136,780.00		
12		PENGADAAN HPLC	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.A.532111	Rp1,760,000.00	Rp1,551,000.00	26-Mar-25	11	26-Mar-25	1,498,000.00	78	PT DITEK JAYA	0013174727038000	Kedoya Elok Pasa Blok DA-12 Jalan Panjang Kebon Jeruk Jakarta Barat	-	-	100	18-Jun-25	PL.02.01.22A.06.25.262	00339T/432979/2025	25-Jun-25	1,329,750.00	259991330037032	30-Jun-25	1,329,750.00	1,498,500.00		
13		PENGADAAN LEMARI ASAM LOKA POM SUMBA TIMUR	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.C.532111	Rp116,000.00	Rp135,795,451.00	26-Mar-25	12	26-Mar-25	115,950,000.00	73	ESCO FARM A LAB	0822960928411000	Taman Tekno BSD Blok H8 No. 1 BSD Sektor XI Setu Tangerang Selatan Banten 15314	-	-	100	23-Jun-25	PL.02.01.22A.06.25.271	00454T/432979/2025	28-Jul-25	102,932,500.00	259991330102375	30-Jul-25	102,932,500.00	115,995,000.00		

14	PENGADAAN LEMARI ASAM LOKA POM BELU	1	E-purchasing	3165. RAB. 001.0 51.B. 532111	Rp165,577,000.00	Rp135,795,451	27-Mar-25	13-Mar-25	135,000	72	ESCO FARM A LAB	0822 9609 28411000	Taman Tekno BSD Blok H8 No. 1 BSD Sektor XI Setu Tangerang Selatan Banten 15314	-	-	100	23-Jun-25	PL.02. 01.22A .06.25. 272	0031 7T/43 2979/ 2025	24-Jun-25	119,797,298	2599 9133 0033 458	26-Jun-25	119,797,298	135,000		
15	PENGADAAN LAMPU UV LOKA POM SUMBA TIMUR	1	E-purchasing	3165. RAB. 001.0 51.C. 532111	Rp3,500,000.00	Rp3,590,850.00	10-Apr-25	14-Apr-25	2,568,540	12	NEW PRAKTIKA ALKE SINDO	0752 5590 2160 6000	Jl. Ngagel Jaya Utara IV No.19, Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Surabaya	-	-	100	15-April-25	PL.02. 02.22A .04.25. 142	0022 2T/43 2979/ 2025	23-Mei-25	2,279,290	2503 9130 3003 698	27-Mei-25	2,279,290	2,568,540		
16	PENGADAAN LAMPU UV LOKA POM BELU	1	E-purchasing	3165. RAB. 001.0 51.B. 532111	Rp3,500,000.00	Rp3,590,850.00	10-Apr-25	15-Apr-25	2,568,540	12	NEW PRAKTIKA ALKE SINDO	0752 5590 2160 6000	Jl. Ngagel Jaya Utara IV No.19, Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Surabaya	-	-	100	09-Mei-25	PL.02. 02.22A .04. 25.138	0029 0T/43 2979/ 2025	18-Jun-25	2,279,290	2599 9133 0021 519	20-Jun-25	2,279,290	2,568,540		
17	PENGADAAN SETRIKA PORTABLE LOKA POM SUMBA TIMUR	1	E-purchasing	3165. RAB. 001.0 51.C. 532111	Rp1,000,000.00	Rp1,000,000.00	10-Apr-25	16-Apr-25	1,000	15	KREASI NUSANTARA PERWIRA	0055 0157 4745 1000	Jl. Cibubur VIII No.8, RT.4/RW.12, Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur	-	-	100	09-Mei-25	PL.02. 02.22A.0 4.25.1 52	0025 7T/43 2979/ 2025	04-Jun-25	1,000,000	2503 9130 2004 207	10-Jun-25	1,000,000	1,000,000		
18	PENGADAAN SETRIKA PORTABLE LOKA POM BELU	1	E-purchasing	3165. RAB. 001.0 51.B. 532111	Rp1,000,000.00	Rp1,000,000.00	10-Apr-25	17-Apr-25	1,000	15	KREASI NUSANTARA PERWIRA	0055 0157 4745 1000	Jl. Cibubur VIII No.8, RT.4/RW.12, Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur	-	-	100	21-April-25	PL.02. 02.22A.0 4.25.1 48	0023 4T/43 2979/ 2025	27-Mei-25	1,000,000	2503 9130 2003 851	2-Jun-25	1,000,000	1,000,000		
19	PENGADAAN HOT PLATE LOKA BELU	1	E-purchasing	3165. RAB. 001.0 51.B. 532111	Rp14,600,000.00	Rp14,818,500.00	10-Apr-25	18-Apr-25	14,600	27	KREASI NUSANTARA PERWIRA	0055 0157 4745 1000	Jl. Cibubur VIII No.8, RT.4/RW.12, Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur	-	-	100	22-Mei-25	PL.02. 02.22A .05. 25.216	0024 5T/43 2979/ 2025	3-Jun-25	12,955,856	2503 9130 2004 032	5-Jun-25	12,955,856	14,600		
20	PENGADAAN HOT PLATE LOKA SUMBA TIMUIR	1	E-purchasing	3165. RAB. 001.0	Rp14,600,000.00	Rp14,818,500.00	10-Apr-25	19-Apr-25	14,600	27	KREASI NUSA	0055 0157	Jl. Cibubur VIII No.8, RT.4/RW.12, Cibubur, Kec.	-	-	100	22-M	PL.02. 02.22A	0027 9T/43	12-Jun	12,955	2503 9130	16-Jun	12,955	14,600		

				sin	51.C. 53211 1		500. 00			pr- 25	0,0 00		NTAR A PERW IRA	4745 1000	Ciracas, Kota Jakarta Timur				ei- 25	.05.25. 217	2979/ 2025	-2 5	,85 6	2004 476	-2 5	,85 6	,00 0		
2 1		PENGADAAN TIMBANGAN ANALITIK LOKA POM BELU	1	E-p urc ha sin g	3165. RAB. 001.0 51.B. 53211 1	Rp49, 772,00 0.00	Rp36 ,520, 183. 00	10- Apr -25	2 0	10 -A pr- 25	36, 30 0,0 00	68	SOLU SI KLIK	0205 0178 3340 2000	Karawaci Office Park, Blok D No.3, Panunggangan Bar., Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Banten	-	-	10 0	23 -Ju n- 25	PL.02. 01.22A .06.25. 276	0036 3T/43 2979/ 2025	07 -J ul- 25	32, 487 ,00 0	2599 9132 0095 510	9- Ju l-2 5	32, 487 ,00 0	36, 300 ,00 0		
2 2		PENGADAAN TIMBANGAN ANALITIK LOKA POM BELU	1	E-p urc ha sin g	3165. RAB. 001.0 51.B. 53211 1	Rp55, 480,00 0.00	Rp36 ,520, 183. 00	17- Apr -25	2 1	17 -A pr- 25	36, 30 0,0 00	22	SOLU SI KLIK	0205 0178 3340 2000	Karawaci Office Park, Blok D No.3, Panunggangan Bar., Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Banten	-	-	10 0	23 -Ju n- 25	PL.02. 0 1.22A. 06.25. 277	0036 2T/43 2979/ 2025	07 -J ul- 25	32, 487 ,00 0	2599 9132 0095 511	9- Ju l-2 5	32, 487 ,00 0	36, 300 ,00 0		
2 3		PENGADAAN SUKU CADANG	1	E-p urc ha sin g	3165. RAB. 001.0 51.C. 53211 1	Rp300 ,000,0 00.00	Rp34 ,521, 000. 00	30- Apr -25	2 2	30 -A pr- 25	29, 34 2,8 50	62	KROM TEKIN DO UTAM A	0016 8037 5101 3000	Jl. Palmerah Utara III No. 9 Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat	-	-	10 0	19 -S ept -2 5	PL.02. 01.22A .0 9.25.4 36	0074 0T/43 2979/ 2025	21 -O kt- 25	26, 038 ,47 5	2599 9133 0308 043	23 -O kt- 25	26, 038 ,47 5	29, 342 ,85 0		
2 4		PENGADAAN MIKROPIPET LOKA POM BELU	1	E-p urc ha sin g	3165. RAB. 001.0 51.B. 53211 1	Rp21, 700,39 8.00	Rp21 ,740, 400. 00	30- Apr -25	2 3	30 -A pr- 25	21, 70 0,3 98	14	KREA SI NUSA NTAR A PERW IRA	0055 0157 4745 1000	Jl. Cibubur VIII No.8, RT.4/RW.12, Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur	-	-	10 0	26 -M ei- 25	PL.02. 02.22A .05.25. 215	0027 7T/43 2979/ 2025	12 -J un -2 5	19, 256 ,66 0	2503 9130 2004 478	16 -J un -2 5	19, 256 ,66 0	21, 700 ,39 8		
2 5		PENGADAAN MIKROPIPET LOKA POM SUMBA TIMUR	1	E-p urc ha sin g	3165. RAB. 001.0 51.C. 53211 1	Rp12, 000,00 0.00	Rp10 ,870, 200. 00	30- Apr -25	2 4	30 -A pr- 25	10, 85 0,1 99	14	KREA SI NUSA NTAR A PERW IRA	0055 0157 4745 1000	Jl. Cibubur VIII No.8, RT.4/RW.12, Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur	-	-	10 0	22 -M ei- 25	PL.02. 02.22A .05.25. 218	0025 6T/43 2979/ 2025	4- Ju n- 25	9,6 28, 330	2503 9130 2004 208	10 -J un -2 5	9,6 28, 330	10, 850 ,19 9		
2 6		PENGADAAN DEKSIKATOR LOKA POM BELU	1	E-p urc ha sin g	3165. RAB. 001.0 51.B.	Rp41, 000,00 0.00	Rp18 ,600, 000. 00	30- Apr -25	2 5	30 -A pr- 25	18, 56 4,7 50	14	KREA SI NUSA NTAR	0055 0157 4745 1000	Jl. Cibubur VIII No.8, RT.4/RW.12, Cibubur, Kec.	-	-	10 0	22 -M ei- 25	PL.02. 02.22A .	0027 8T/43 2979/ 2025	12 -J un	16, 474 ,12 5	2503 9130 2004 477	16 -J un	16, 474 ,12 5	18, 564 ,75 0		

				sin g	53211 1							A PERW IRA		Ciracas, Kota Jakarta Timur					05.25. 213		-2 5		-2 5						
2 7		PENGADAAN DEKSIKATOR LOKA POM SUMBA TIMUR	1	E-p urc ha sin g	3165. RAB. 001.0 51.C. 53211 1	Rp27, 000,00 0.00	Rp18 ,600, 000. 00	30- Apr -25	2 6	30 -A pr- 25	18, 56 4,7 50	14	KREA SI NUSA NTAR A PERW IRA	0055 0157 4745 1000	Jl. Cibubur VIII No.8, RT.4/RW.12, Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur	-	-	10 0	22 -M ei- 25	PL.02. 02.22A .05.25. 214	0026 0T/43 2979/ 2025	4- Ju n- 25	16, 474 ,12 5	2503 9130 2004 209	10 -J un -2 5	16, 474 ,12 5	18, 564 ,75 0		
2 8		PENGADAAN ANAK TIMBANG LOKA POM BELU	1	E-p urc ha sin g	3165. RAB. 001.0 51.B. 53211 1	Rp14, 969,00 0.00	Rp10 ,878, 000. 00	30- Apr -25	2 7	30 -A pr- 25	9,0 46, 50 0	9	PASIFI K SAINT IFIND O	0032 9798 8203 9000	Rukan Crown Green Lake City Blok C No. 27 Jl. Green Lake City Boulevard, Kota Tangerang, Banten	-	-	10 0	23 -Ju n- 25	PL.02. 01.22A .06 .25.25 5	0033 2T/43 2979/ 2025	25 -J un -2 5	8,0 27, 750	2599 9131 0126 319	30 -J un -2 5	8,0 27, 750	9,0 46, 500		
2 9		PENGADAAN SUKU CADANG	1	E-p urc ha sin g	3165. PDD. 001.0 52.B. 52312 3	Rp300 ,000,0 00.00	Rp10 ,402, 970. 00	8-M ei-2 5	2 8	8-M ei- 25	8,3 80, 00 0	67	TRIAN DAR JASTE KTAM A	0021 2746 8302 7000	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No. 15, Jl. Letjend Suprpto	-	-	10 0	30 -Ja n- 25	PL.02. 02.4B. 01.25. 16	0002 0T/43 2979/ 2025	31 -J an -2 5	7,4 63, 513	2503 9130 2000 281	04 -F eb -2 5	7,4 63, 513	8,3 80, 000		
3 0		PENGADAAN SUKU CADANG	1	E-p urc ha sin g	3165. PDD. 001.0 52.B. 52312 3	Rp300 ,000,0 00.00	Rp13 ,020, 300. 00	8-M ei-2 5	2 9	8-M ei- 25	9,4 90, 50 0	9	PASIFI K SAINT IFIND O	0032 9798 8203 9000	Rukan Crown Green Lake City Blok C No. 27 Jl. Green Lake City Boulevard, Kota Tangerang, Banten	-	-	10 0	16 -Ju n- 25	PL.02. 01.22A .06.25 .259	0045 6T/43 2979/ 2025	28 -J ul- 25	8,4 21, 750	2599 9131 0329 288	30 -J ul- 25	8,4 21, 750	9,4 90, 500		
3 1		PENGADAAN ANAK TIMBANG LOKA POM SUMBA TIMUR	1	E-p urc ha sin g	3165. RAB. 001.0 51.C. 53211 1	Rp55, 480,00 0.00	Rp10 ,878, 000. 00	15- Mei -25	3 0	15 -M ei- 25	9,0 46, 50 0	8	PASIFI K SAINT IFIND O	0032 9798 8203 9000	Rukan Crown Green Lake City Blok C No. 27 Jl. Green Lake City Boulevard, Kota Tangerang, Banten	-	-	10 0	23 -Ju n- 25	PL.02. 01.22A .06 .25.25 4	0033 1T/43 2979/ 2025	25 -J un -2 5	8,0 27, 750	2599 9131 0126 320	30 -J un -2 5	8,0 27, 750	9,0 46, 500		
3 2		Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam,	1	E-p urc ha sin g	3165. QIA.0 02.05 5A.52 1811	Rp143 ,000,0 00.00	Rp10 ,899, 090. 00	15- Mei -25	3 1	15 -M ei- 25	7,8 25, 50 0	3	NEW PRAK TIKA ALKE	0752 5590 2160 6000	Jl. Ngagel Jaya Utara IV No.19, Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Surabaya	-	-	10 0	26 -M ei- 25	PL.02. 02.22A .05.25. 221	0025 8T/43 2979/ 2025	4- Ju n- 25	6,9 44, 250	2503 9130 3004 102	10 -J un -2 5	6,9 44, 250	7,8 25, 500		

[illegible]

				sin g	51.A. 53211 1		2,00 1.00			-2 5	50 0		TIKA SOLU SIND O	1408 6000	A16 Kota Administrasi Jakarta Barat				-2 5	.09.25. 395	2979/ 2025	t-2 5	8,1 61	0623 827	t-2 5	8,1 61	9,5 00		
4 0		Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel makanan	1	E-p urc ha sin g	3165. QIA.0 01.05 3.A.5 21811	Rp94, 380,00 0.00	Rp97 ,989, 690. 00	09- Jun -25	3 9	09 -J un -2 5	47, 95 6,4 40	10	NEW PRAK TIKA ALKE SIND O	0752 5590 2160 6000	Jl. Ngagel Jaya Utara IV No.19, Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Surabaya	-	-	10 0	25 -Ju n- 25	PL.02. 01.22A .06.25. 288	0036 1T/43 2979/ 2025	7- Ju l-2 5	42, 555 ,94 0	2599 9133 0059 442	9- Ju l-2 5	42, 555 ,94 0	47, 956 ,44 0		
4 1		Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel makanan	1	E-p urc ha sin g	3165. QIA.0 01.05 3.A.5 21811	Rp72, 500,00 0.00	Rp33 ,399, 900. 00	09- Jun -25	4 0	09 -J un -2 5	31, 91 2,5 00	71	SETY A JAYA ABADI	0018 3020 7551 2000	Gg. Besen No.59, Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah	-	-	10 0	15 -A gu st- 25	PL.02. 01.22A .08.25. 387	0053 9T/43 2979/ 2025	20 -A gu st- 25	28, 318 ,75 0	2599 9133 0156 960	22 -A gu st- 25	28, 318 ,75 0	31, 912 ,50 0		
4 2		Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	1	E-p urc ha sin g	3165. QIA.0 02.05 5A.52 1811	Rp226 ,896,0 00.00	Rp12 4,14 1,29 0.00	09- Jun -25	4 1	09 -J un -2 5	92, 78 9,3 40	10	NEW PRAK TIKA ALKE SIND O	0752 5590 2160 6000	Jl. Ngagel Jaya Utara IV No.19, Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Surabaya	-	-	10 0	25 -Ju n- 25	PL.02. 01.22A .06.25. 287	0035 9T/43 2979/ 2025	07 -J ul- 25	82, 340 ,09 0	2599 9133 0059 464	09 -J ul- 25	82, 340 ,09 0	92, 789 ,34 0		
4 3		PENGADAAN REAGEN MEDIA UJI PROFISIENSI	1	E-p urc ha sin g	3165. PDD. 001.0 52.D. 52181 1	Rp15, 690,00 0.00	Rp5, 664, 885. 00	09- Jun -25	4 2	09 -J un -2 5	3,9 82, 40 3	10	SMAR T LAB INDO NESIA	03119 4199 14110 00	Ruko Boulevard Taman Tekno, Blk. E No.9 - 11, Tangerang Selatan, Banten	-	-	10 0	11- Se pt- 25	PL.02. 02.22A .08.25. 381	0057 6T/43 2979/ 2025	09 -S ep t-2 5	3,5 33, 934	2599 9131 0614 554	11 -S ep t-2 5	3,5 33, 934	3,9 82, 403		
4 4		PENGADAAN REAGEN MEDIA PENGUJIAN SAMPEL PIHAK KETIGA	1	E-p urc ha sin g	3165. PDD. 001.0 54.A. 52181 1	Rp86, 603,00 0.00	Rp5, 127, 090. 00	09- Jun -25	4 3	09 -J un -2 5	4,2 84, 60 0	6	NEW PRAK TIKA ALKE SIND O	0752 5590 2160 6000	Jl. Ngagel Jaya Utara IV No.19, Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Surabaya	-	-	10 0	16 -Ju n- 25	PL.02. 01.22A .06.25. 261	0029 9T/43 2979/ 2025	20 -J un -2 5	3,8 02, 100	2599 9133 0027 685	24 -J un -2 5	3,8 02, 100	4,2 84, 600		
4 5		PENGADAAN REAGEN UJI KOLABORASI METODE ANALISIS	1	E-p urc ha sin g	3165. PDD. 001.0 52.E. 52181 1	Rp10, 000,00 0.00	Rp3, 485, 400. 00	09- Jun -25	4 4	09 -J un -2 5	2,7 75, 00 0	6	TRIAN DAR JASTE KTAM A	0021 2746 8302 7000	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No. 15, Jl. Letjend Suprpto	-	-	10 0	08 -Ju l-2 5	PL.02. 02.22A .07.25. 318	0045 2T/43 2979/ 2025	28 -J ul- 25	2,4 62, 500	2599 9132 0166 902	30 -J ul- 25	2,4 62, 500	2,7 75, 000		

46	Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	1	E-purchasing	3165.QIA.02.055A.521811	Rp226,896,000.00	Rp9,250,001.00	09-Jun-25	45-Jun-25	09-Jun-25	8,945,000	71	TRIANDARJASTEKTAM A	0021274683027000	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No. 15, Jl. Letjend Suprpto	-	-	100	15-Sept-25	PL.02.01.22A.09.25.428	00610T/432979/2025	16-Sep-25	7,937,681	259991320673699	18-Sep-25	7,937,681	8,945,000		
47	PENGADAAN PC ICPMS	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.A.532111	Rp43,000,000.00	Rp46,442,200.00	09-Jun-25	46-Jun-25	09-Jun-25	42,180,000	11	JAWARA MERAKI NUSANTARA	0416240968606000	Jalan Manyar 69E Surabaya	-	-	100	23-Jun-25	PL.02.01.22A.06.25.273	00360T/432979/2025	7-Jul-25	37,430,000	259991330059465	9-Jul-25	37,430,000	42,180,000		
48	PENGADAAN ULTRASONIC	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.A.532111	Rp44,000,000.00	Rp48,000,000.00	09-Jun-25	47-Jun-25	09-Jun-25	43,290,000	71	PT ITS SCIENCE INDONESIA	0029833035043000	Jl. Jemursari Selatan I No. 33, Jemur Wonocolo, Surabaya	-	-	100	23-Jun-25	PL.02.01.22A.06.25.275	00338T/432979/2025	25-Jun-25	38,415,000	259991310129194	30-Jun-25	38,415,000	43,290,000		
49	PENGADAAN SUKU CADANG	1	E-purchasing	3165.PDD.001.052.B.523123	Rp300,000,000.00	Rp2,664,000.00	09-Jun-25	48-Jun-25	09-Jun-25	2,220,000	7	SARTONET FILTER ASI INDONESIA	0016986499027000	Jl. Kemanggisan Ilir Raya No.2, RT.19/RW.8, Kemanggisan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat	-	-	100	20-Agust-25	PL.02.01.22A.08.25.388	00637T/432979/2025	24-Sep-25	1,970,000	259991310705654	26-Sep-25	1,970,000	2,220,000		
50	Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel makanan	1	E-purchasing	3165.QIA.01.053.A.521811	Rp72,500,000.00	Rp7,657,101.00	09-Jun-25	49-Jun-25	09-Jun-25	7,337,100	29	PT Gene Craft Labs	0027507979086000	Jl. Meruya Ilir Raya No.88 Blok G8, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat	-	-	100	19-Jun-25	PL.02.01.22A.06.25.263	00455T/432979/2025	28-Jul-25	6,510,850	259991310329289	30-Jul-25	6,510,850	7,337,100		
51	PENGADAAN GLASSWARE	1	E-purchasing	3165.PDD.001.052.G.521811	Rp70,000,000.00	Rp58,638,320.00	09-Jun-25	50-Jun-25	09-Jun-25	51,713,630	71	TRIANDARJASTEKTAM A	0021274683027000	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No. 15, Jl. Letjend Suprpto	-	-	100	08-Jul-25	PL.02.02.22A.07.25.319	00450T/432979/2025	28-Jul-25	45,890,025	259991320166904	30-Jul-25	45,890,025	51,713,630		
52	PENGADAAN GLASSWARE	1	E-purchasing	3165.PDD.001.052.G.521811	Rp70,000,000.00	Rp8,886,000.00	09-Jun-25	51-Jun-25	09-Jun-25	7,399,800	17	TRIANDARJASTEKTAM A	0021274683027000	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No. 15, Jl. Letjend Suprpto	-	-	100	07-Jul-25	PL.02.02.22A.07.25.320	00451T/432979/2025	28-Jul-25	6,566,404	259991320166903	30-Jul-25	6,566,404	7,399,800		

53	Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	1	E-purchasing	3165.02.05 5A.52 1811	Rp226,896,000.00	Rp2,958,150.00	12-Jun-25	52-Jun-25	12,75,60	3	NEW PRAKTIKA ALKESINDO	0752 5590 2160 6000	Jl. Ngagel Jaya Utara IV No.19, Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Surabaya	-	-	100	12-Jun-25	PL.02.01.22A.06.25.260	0033 6T/43 2979/2025	25-Jun-25	2,175,600	2599 9133 0035 179	30-Jun-25	2,175,600	2,175,600		
54	PENGADAAN GLASSWARE	1	E-purchasing	3165. PDD.001.0 52.G. 521811	Rp70,000,000.00	Rp5,738,700.00	12-Jun-25	53-Jun-25	4,812,000	68	WIRALAB ANALITIKA SOLUSINDO	0969 7404 1408 6000	Komplek Prisma Kedoya Plaza Jl. Perjuangan Blok A16 Kota Administrasi Jakarta Barat	-	-	100	17-Jul-25	PL.0 2.01.2 2A.07.25.334	0058 0T/43 2979/2025	10-Sep-25	4,270,108	2599 9131 0623 828	12-Sep-25	4,270,108	4,812,000		
55	Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel makanan	1	E-purchasing	3165. QIA.0 01.05 3.A.5 21811	Rp72,500,000.00	Rp1,698,000.00	12-Jun-25	54-Jun-25	1,633,000	3	TRIANDAR JASTEKTA	0021 2746 8302 7000	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No. 15, Jl. Letjend Suprpto	-	-	100	23-Jun-25	PL.02.01.22A.06.25.274	0059 5T/43 2979/2025	12-Sep-25	1,633,000	2599 9132 0345 124	16-Sep-25	1,633,000	1,633,000		
56	Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	1	E-purchasing	3165. QIA.0 02.05 5A.52 1811	Rp226,896,000.00	Rp13,622,475.00	25-Jun-25	55-Jun-25	11,122,000	14	SMART LAB INDO NESIA	03119 4199 14110 00	Ruko Boulevard Taman Tekno, Blk. E No.9 - 11, Tangerang Selatan, Banten	-	-	100	14-Agust-25	PL.0 2.02.2 2A.08.25.864	0057 7T/43 2979/2025	09-Sep-25	9,869,700	2599 9131 0614 590	11-Sep-25	9,869,700	11,122,000		
57	Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	1	E-purchasing	3165. QIA.0 02.05 5A.52 1811	Rp143,000,000.00	Rp26,118,300.00	25-Jun-25	56-Jun-25	15,717,600	14	SETYAJAYA ABADI	0018 3020 7551 2000	Gg. Besen No.59, Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah	-	-	100	17-Jul-25	PL.02.02.22A.07.25.329	0042 9T/43 2979/2025	24-Jul-25	13,947,600	2599 9133 0099 952	28-Jul-25	13,947,600	15,717,600		
58	Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	1	E-purchasing	3165. QIA.0 02.05 5A.52 1811	Rp226,896,000.00	Rp18,660,765.00	08-Jul-25	57-Jul-25	86,080,500	24	NEW PRAKTIKA ALKESINDO	0752 5590 2160 6000	Jl. Ngagel Jaya Utara IV No.19, Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Surabaya	-	-	100	12-Agust-25	PL.02.02.22A.07.25.385	0053 0T/43 2979/2025	20-Agust-25	76,386,750	2599 9133 0153 251	22-Agust-25	76,386,750	86,080,500		
59	Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	1	E-purchasing	3165. QIA.0 02.05 5A.52 1811	Rp143,000,000.00	Rp19,236,078.00	08-Jul-25	58-Jul-25	84,260,100	24	NEW PRAKTIKA ALKESINDO	0752 5590 2160 6000	Jl. Ngagel Jaya Utara IV No.19, Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Surabaya	-	-	100	12-Agust-25	PL.02.02.22A.07.25.384	0053 0T/43 2979/2025	20-Agust-25	74,771,350	2599 9133 0153 252	22-Agust-25	74,771,350	84,260,100		

60	Pengadaan Anaerojar	1	E-purchasing	3165. RAB. 001.0 51.A. 532111	Rp6,500,000.00	Rp7,243,860.00	09-Jul-25	59	09-Jul-25	6,100	8	NEW PRAKTIKA ALKE SINDO	0752 5590 2160 6000	Jl. Ngagel Jaya Utara IV No.19, Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Surabaya	-	-	100	24-Jul-25	PL.02. 02.22A.0 7.25.339	0046 1T/43 2979/2025	29-Jul-25	5,417,500	2599 9133 0108 494	31-Jul-25	5,417,500	6,100		
61	Pengadaan Alat Laboratorium Dispenser T25 Digital Package	1	E-purchasing	3165. RAB. 001.0 51.A. 532111	Rp89,000.00	Rp90,352,980.00	11-Jul-25	60	11-Jul-25	88,000	72	GAIASCIENCE INDONESIA	0029 8328 3904 3000	Kirana Boutique Office Blok D3 No. 3, Jl. Kirana Avenue No.II, Klp. Gading Tim., Kec. Klp. Gading, Jakarta Utara	-	-	100	24-Jul-25	PL.02. 02.22A.0 7.25.338	0044 4T/43 2979/2025	25-Jul-25	78,800.00	2599 9131 0326 518	29-Jul-25	78,800.00	88,000		
62	Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	1	E-purchasing	3165. QIA.0 02.05 5A.52 1811	Rp50,000.00	Rp53,738,800.00	14-Jul-25	61	14-Jul-25	31,925,98	20	KREASI NUSANTARA PERWIRA	0055 0157 4745 1000	Jl. Cibubur VIII No.8, RT.4/RW.12, Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur	-	-	100	18-Sept-25	PL.02. 01.22A.09.25. 434	0083 1T/43 2979/2025	14-Nov-25	28,330,728	2599 9132 0632 475	18-Nov-25	28,330,728	31,925,998		
63	Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel makanan	1	E-purchasing	3165. QIA.0 01.05 3.A.5 21811	Rp27,280.00	Rp28,926,800.00	14-Jul-25	62	14-Jul-25	17,651,98	20	KREASI NUSANTARA PERWIRA	0055 0157 4745 1000	Jl. Cibubur VIII No.8, RT.4/RW.12, Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur	-	-	100	18-Sept-25	PL.02. 01.22A.09.25. 435	0083 2T/43 2979/2025	14-Nov-25	17,651,998	2599 9132 0632 476	18-Nov-25	17,651,998	17,651,998		
64	PENGADAAN SUKU CADANG	1	E-purchasing	3165. PDD. 001.0 52.B. 523123	Rp300,000.00	Rp1,995,536.00	08-Agt-25	63	08-Agt-25	1,952,046	67	BERCA NIAGA MEDIKA	0013 7298 2707 3000	Jl. Abdul Muis No.62, RT.3/RW.3, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat	-	-	100	11-Sept-25	PL.02. 01.22A.09.25. 427	0062 8T/43 2979/2025	22-Sept-25	1,952,046	2599 9131 0694 092	24-Sept-25	1,952,046	1,952,046		
65	PENGADAAN SUKU CADANG	1	E-purchasing	3165. PDD. 001.0 52.B. 523123	Rp300,000.00	Rp8,702,400.00	08-Agt-25	64	08-Agt-25	5,994,000	33	WIRALAB ANALITIKA SOLUSINDO	0969 7404 1408 6000	Komplek Prisma Kedoya Plaza Jl. Perjuangan Blok A16 Kota Administrasi Jakarta Barat	-	-	100	15-Sept-25	PL.02. 01.22A.09.25. 429	0083 2T/43 2979/2025	14-Nov-25	5,319,000	2599 9131 1108 018	18-Nov-25	5,319,000	5,994,000		

66	PENGADAAN SUKU CADANG	1	E-purchasing	3165. PDD.001.052.B.523123	Rp300,000.00	Rp2,664,000.00	08-Agust-25	65	08-Agust-25	2,200	10	SARTONET FILTRASI INDONESIA	0016986499027000	Jl. Kemanggisan Ilir Raya No.2, RT.19/RW.8, Kemanggisan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat	-	-	100	23-Jun-25	PL.02.01.22A.06.25.267	00506T/432979/2025	12-Agust-25	1,970,000	259991310438259	14-Agust-25	1,970,000	2,200		
67	PENGADAAN ALAT LABORATORIUM HOT PLATE	1	E-purchasing	3165. RAB.001.051.A.532111	Rp36,000.00	Rp36,075,000.00	13-Agust-25	66	13-Agust-25	35,520.00	63	PT ITS SCIENCE INDONESIA	0029833035043000	Jl. Jemursari Selatan I No. 33, Jemur Wonocolo, Surabaya	-	-	100	22-Sept-25	PL.02.01.22A.09.25.438	00643T/432979/2025	24-Sept-25	31,520,000	259991310709574	26-Sept-25	31,520,000	35,520.00		
68	PENGADAAN SUKU CADANG	1	E-purchasing	3165. PDD.001.052.B.523123	Rp300,000.00	Rp71,299,298.00	14-Agust-25	67	14-Agust-25	64,713.00	48	PT DITEK JAYA	0013174727038000	Kedoya Elok Pasa Blok DA-12 Jalan Panjang Kebon Jeruk Jakarta Barat	-	-	100	17-Okt-25	PL.02.02.22A.10.25.468	00744T/432979/2025	21-Okt-25	57,425,500	259991330311157	23-Okt-25	57,425,500	64,713.00		
69	PENGADAAN SUKU CADANG	1	E-purchasing	3165. PDD.001.052.B.523123	Rp300,000.00	Rp6,118,000.00	25-Agust-25	68	25-Agust-25	5,193,000	5	TRIANDAR JASTEKTAMA	0021274683027000	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No. 15, Jl. Letjend Suprpto	-	-	100	08-Okt-25	PL.02.02.22A.10.25.458	00746T/432979/2025	22-Okt-25	4,608,203	259991320510067	24-Okt-25	4,608,203	5,193,000		
70	PENGADAAN SUKU CADANG	1	E-purchasing	3165. PDD.001.052.B.523123	Rp300,000.00	Rp16,472,400.00	28-Agust-25	69	28-Agust-25	14,719.00	48	NEW PRAKTIKA ALKESINDO	0752559021606000	Jl. Ngagel Jaya Utara IV No.19, Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Surabaya	-	-	100	17-Sept-25	PL.02.01.22A.09.25.431	00644T/432979/2025	24-Sept-25	13,060,115	259991330239965	26-Sept-25	13,060,115	14,719.00		
71	Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	1	E-purchasing	3165. QIA.02.055A.521811	Rp226,896,000.00	Rp37,937,441.00	28-Agust-25	70	28-Agust-25	7,113,019	45	MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCES	0026483198056000	Jl. T.B Simatupang No. 8 - Pasar Rebo Jakarta Timur	-	-	100	10-Okt-25	PL.02.01.22A.09.25.459	00808T/432979/2025	10-Nov-25	6,312,004	259991311056050	12-Nov-25	6,312,004	7,113,019		
72	Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam,	1	E-purchasing	3165. QIA.02.05	Rp226,896,000.00	Rp10,485,476.00	04-Sept-25	71	04-Sept-25	5,629,726	42	MERCK CHEMICALS	0026483198056000	Jl. T.B Simatupang No. 8 - Pasar Rebo Jakarta Timur	-	-	100	10-Okt-25	PL.02.01.22A.05.25.460	00809T/432979/2025	10-Nov-25	4,995,748	259991311056049	12-Nov-25	4,995,748	5,629,726		

		kosmetika, suplemen kesehatan		sin g A.52 1811				t-2 5			AND LIFE SCIEN CES				-	-	10 0	08 -O kt- 25	PL.02. 02.22A .10.25. 457	0074 7T/43 2979/ 2025	-2 5		-2 5				
7 3		Pengadaan Alat Penunjang Rapid Test	1	E-p urc ha sin g 3165.PDD.001.054.Z.521811	Rp42,000,000.00	Rp41,625,370.00	10-Sep t-25	7 2	10-S ep t-2 5	36, 63 7,4 48	69	TRIAN DAR JASTE KTAM A 0021274683027000	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No. 15, Jl. Letjend Suprpto	-	-	10 0	08 -O kt- 25	PL.02. 02.22A .10.25. 457	0074 7T/43 2979/ 2025	22-O kt- 25	32,511 ,61 0	2599 9132 0510 201	24-O kt- 25	32,511 ,61 0	36,637 ,44 8		
7 4		Pengadaan Reagen Pengujian Rapid Test	1	E-p urc ha sin g 3165.PDD.001.054.Y.521811	Rp34,520,000.00	Rp44,081,985.00	15-Sep t-25	7 3	15-S ep t-2 5	34, 50 9,9 00	15	CAHA YA PRIM A LESTA RI 0024654618432000	Jl. Pangandaran Raya No.51 Sepanjang Jaya, Rawa Lumbu Utara Bekasi	-	-	10 0	23-S ept -2 5	PL.02. 01.22A .09.25. 441	0064 2T/43 2979/ 2025	24-S ep t-2 5	30,623 ,65 0	2599 9131 0709 578	26-S ep t-2 5	30,623 ,65 0	34,509 ,90 0		
7 5		PENGADAAN SUKU CADANG	1	E-p urc ha sin g 3165.PDD.001.052.B.523123	Rp300,000,000.00	Rp26,418,000.00	15-Sep t-25	7 4	15-S ep t-2 5	24, 75 3,0 00	50	KROM TEKIN DO UTAM A 0016803751013000	Jl. Palmerah Utara III No. 9 Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat	-	-	10 0	13-N ov- 25	PL.02. 02.22A .11.25. 507	0084 9T/43 2979/ 2025	18-N ov -2 5	21,965 ,50 0	2599 9133 0394 242	20-N ov -2 5	21,965 ,50 0	24,753 ,00 0		
7 6		PENGADAAN SUKU CADANG	1	E-p urc ha sin g 3165.PDD.001.052.B.523123	Rp300,000,000.00	Rp34,535,153.00	18-Sep t-25	7 5	18-S ep t-2 5	19, 67 4,5 28	5	MERC K CHEM ICALS AND LIFE SCIEN CES 0026483198056000	Jl. T.B Simatupang No. 8 - Pasar Rebo Jakarta Timur	-	-	10 0	10-N ov- 25	PL.02. 02.22A .11.25. 508							19,674 ,52 8		
7 7		PENGADAAN SUKU CADANG	1	E-p urc ha sin g 3165.PDD.001.052.B.523123	Rp300,000,000.00	Rp10,269,698.00	18-Sep t-25	7 6	18-S ep t-2 5	8,9 41, 05 0	45	PT ENIG MA SAINT IA SOLU SIND O 0711865253416000	Ruko De Mansion, Blok E No. 6, Alam Sutera, Tangerang	-	-	10 0	15-O kt- 25	PL.02. 02.22A .10.25. 462							8,9 41, 050		
7 8		PENGADAAN SUKU CADANG	1	E-p urc ha sin g 3165.PDD.001.052.B.	Rp300,000,000.00	Rp1,102,230.00	18-Sep t-25	7 7	18-S ep t-2 5	77 7,0 00	3	NEW PRAK TIKA ALKE 0752559021606000	Jl. Ngagel Jaya Utara IV No.19, Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Surabaya	-	-	10 0	15-O kt- 25	PL.02. 02.22A .10.25. 466	0095 8T/43 2979/ 2025	16-D es -2 5	703 ,00 0	2599 9133 0513 161	18-D es -2 5	703 ,00 0	777 ,00 0		

					523123								SINDO																	
--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan:

- 1. Paket Pengadaan Barang dan Jasa adalah yang dilaksanakan melalui MAK52, MAK53, MAK57 Dan/Atau Lainnya
- 2. Metode Pengadaan diisi dengan metode sesuai pelaksanaan lelang (misalnya lelang umum dengan pascakualifikasi, pemilihan umum, terbatas, dst)
- 3. Mulai Pelaksanaan Pengadaan diisi tanggal Rencana Pengajuan Pengadaan (RPP) masuk ke ULP

Tabel 35
Laporan Realisasi Anggaran
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2025

No.	Sumber Anggaran	Belanja Pegawai (Rp)		Belanja Barang (Rp)		Belanja Modal (Rp)		Total	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rupiah Murni (RM)	5,711,590,000	5,707,880,538	18,079,495,000	6,974,772,731	7,019,898,000	5,956,175,527	30,810,983,000	18,638,828,796
2	PNBP	0	0	2,050,529,000	1,885,359,096	0	0	2,050,529,000	1,885,359,096
	Total	5,711,590,000	5,707,880,538	20,130,024,000	8,860,131,827	7,019,898,000	5,956,175,527	32,861,512,000	20,524,187,892

Tabel 36

Laporan Penerimaan PNB

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2025

No.	Target Penerimaan PNB	Realisasi Penerimaan PNB	Persentase
1	3	4	5 = 4/3 x 100%
1	Rp499.310.000,00	Rp575.831.844,00	115,33

Tabel 37
Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2025

No .	Penilaian	Targe t	Realisas i	Persentase
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} \times 100$
1	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI			
2	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	100	100	100
3	Nilai Pengelolaan Kearsipan	67.5	67.49	99.9
4	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa			
5	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara			

Tabel 38
Data Produk Obat dan Makanan Beredar
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2025

No.	Provinsi	Komoditi	Jumlah Produk Terdaftar Beredar (Berdasarkan NIE)
1	2	3	4
1	Nusa Tenggara Timur	Obat	3323
2		Obat Bahan Alam	
3		Obat Kuasi	
4		Suplemen Kesehatan	
5		Kosmetik	
6		Pangan	

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Jl. Jendral Soeharto, No. 42, Kompleks Kantor Pemda Sumba Timur, Waingapu

Surel: loka_sumbatimur@pom.go.id

WhatsApp: 082340343884

Instagram: @bpom.sumbatimur

